

RAFAHpress

PROBLEMATIKA PENGELOLAAN TANAH WAKAF PRODUKTIF BERBASIS MASJID

(Studi Kasus Terhadap Tanah Wakaf
Masjid Di Kota Palembang)

Dr. SITI ROCHMIYATUN, S.H., M. Hum



PROBLEMATIKA PENGELOLAAN TANAH WAKAF PRODUKTIF BERBASIS MASJID
(Studi Kasus Terhadap Tanah Wakaf Masjid Di Kota Palembang)

Dr. SITI ROCHMIYATUN, S.H., M. Hum

ISBN 978-602-5471-72-8



RAFAHpress
RAFAHpress is a part of the Rafah Group of Companies
RAFAHpress is a part of the Rafah Group of Companies
RAFAHpress is a part of the Rafah Group of Companies

**PROBLEMATIKA PENGELOLAAN
TANAH WAKAF PRODUKTIF BERBASIS MASJID
(Studi Kasus Terhadap Tanah Wakaf Masjid Di Kota Palembang)**

Dr. Siti Rochmiyatun, S.H., M. Hum.

**Dilarang memperbanyak, mencetak atau menerbitkan
sebagian maupun seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit**

Ketentuan Pidana

Kutipan Pasal 72 Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**PROBLEMATIKA PENGELOLAAN
TANAH WAKAF PRODUKTIF BERBASIS MASJID
(Studi Kasus Terhadap Tanah Wakaf Masjid Di Kota Palembang)**

Penulis : Dr. Siti Rochmiyatun, S.H., M. Hum.

Layout : Tim Noerfikri

Desain Cover : Haryono

Diterbitkan Oleh:

Rafah Press bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat UIN RF Palembang
Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan (KDT) Anggota IKAPI

Dicetak oleh:

CV.Amanah

Jl. KH. Mayor Mahidin No. 142

Telp/Fax : 366 625

Palembang – Indonesia 30126

E-mail : noerfikri@gmail.com

Cetakan I: November 2017

Hak Cipta dilindungi undang-undang pada penulis

All right reserved

ISBN : 978-602-5471-72-8

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga peneliti mampu menyelesaikan laporan akhir penelitian yang berjudul **“PROBLEMATIKA PENGELOLAAN TANAH WAKAF PRODUKTIF BERBASIS MASJID (Studi Kasus Terhadap Tanah Wakaf Masjid Di Kota Palembang).”**

Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik material maupun non material sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih khususnya disampaikan kepada :

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, Prof. Dr. Romli, S.A., M.Ag beserta jajarannya , telah memberikan surat tugas penelitian.
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Raden Fatah Palembang, yang telah memberikan kesempatan untuk meneliti.
3. Kepala Kantor Kementerian Kota Palembang Bapak Darami, S.IP., S.Pd.I, dan Bapak Drs. Risani sebagai Kepala Seksi Bimas Islam, yang telah memberikan data.
4. Ketua Pengelola Masjid Baitullah Palembang Bapak H. Ahmad beserta jajarannya Bapak H. Arif Lakoni, Alham Irfani, yang telah memberikan data yang diperlukan.
5. Ketua Pengelola Masjid Al-Fattah Palembang, atas data yang diberikan.
6. Ketua Pengelola Masjid Nurul Amal Palembang beserta jajarannya, yang telah memberikan data yang dibutuhkan.
7. Ketua Pengelola Masjid Kiai Muara Ogan Kertapati Palembang, Bapak H.Mgs.Memet Ahmad, SE., beserta jajarannya, ustad Ismail, S,TP , yang telah membantu memberikan data.
8. Sri Asmita, MHI, yang telah membantu dalam mencari data.

Peneliti sangat menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu peneliti berharap saran dan masukan demi kesempurnaan penelitian ini. Pada akhirnya, penulis berdoa semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan keberkahan semua pihak yang telah membantu penyelesaian laporan penelitian ini. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Palembang, November 2017

Peneliti

Dr. Siti Rochmiyatun, S.H., M.Hum.

Abstrak

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, telah mengamanatkan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah, dan dilakukan secara produktif. Pada umumnya tanah wakaf di dalam masyarakat sebagian besar biasanya dimanfaatkan untuk masjid dan musholla. Pengelolaan tanah wakaf pada umumnya belum seperti yang diharapkan, bahkan sering menjadi beban tambahan kepada masyarakat, minimal untuk biaya pemeliharaan. Kondisi tersebut mendorong untuk dilakukan upaya-upaya mewujudkan tanah wakaf produktif berbasis masjid dan tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Pengelolaan tanah wakaf masjid secara produktif di Kota Palembang telah dilaksanakan, namun pada umumnya sebagian besar masjid masih belum mengelola tanah wakaf masjid secara produktif. Adapun problematika untuk mengelola tanah wakaf masjid secara produktif adalah, 1. Substansi hukum (substansi AIW tanah wakaf) dapat menghambat implementasi; 2. Pemahaman sebagian Nazhir/Pengelola masjid tentang pengelolaan tanah wakaf produktif masih rendah; 3. Pemahaman masyarakat pada umumnya tentang pengelolaan tanah wakaf produktif masih rendah; 4. Kemampuan/keahlian Nazhir/Pengelola untuk mengelola dan mengembangkan usaha-usaha yang produktif masih rendah; 5. Kultur masyarakat tidak mendorong bagi terlaksananya pengelolaan tanah wakaf produktif; 6. Kultur Hukum masyarakat merupakan kesadaran hukum untuk melaksanakan hukum, khususnya mengenai pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf secara produktif masih rendah.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi problematika tersebut adalah Kantor Kementerian Agama maupun BWI, BWI Perwakilan Sumatera Selatan harus meningkatkan sosialisasi dan pelatihan komprehensif pengelolaan wakaf produktif kepada nazhir masjid dan masyarakat sekitar masjid, dan untuk memperoleh SDM professional, dapat mengadakan kerjasama dengan Perguruan Tinggi yang mempunyai Prodi Zakat dan Wakaf.

Kata Kunci : Pengelolaan, Tanah Wakaf Masjid, Produktif

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	Ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penelitian Terdahulu.....	7
E. Landasan Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Jadwal Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERWAKAFAN TANAH UNTUK MASJID.....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Perwakafan Tanah	17
1. Pengertian Wakaf.....	17
2. Landasan Hukum Wakaf.....	18
3. Rukun dan Syarat Wakaf	24
4. Asas – Asas Hukum Tanah Wakaf	25
a. Asas – asas Hukum Dalam Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf	25
b. Asas – Asas Hukum Dalam Hukum Islam	47
5. Obyek Harata Benda Wakaf	53
6. Lembaga Wakif dan Nazhir	56
7. Ikrar Wakaf dan Fungsinya.....	57
8. Pendaftaran dan Pengumuman Harta Benda Wakaf ..	61
9. Perubahan Status Peruntukan Wakaf	63
10. Prosedur Berwakaf Tanah.....	65
11. Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf Produktif.....	67
12. Penyelesaian Sengeketa Tanah Wakaf.....	69
13. Ketentuan Pidana	71

14. Keabadian dan Status Harta Benda Wakaf	73
B. Tinjauan Umum Tentang Masjid	74
1. Pengertian Masjid	74
2. Fungsi dan Peran Masjid.....	82
C. Penegakan Hukum Wakaf Indonesia	88
BAB III GAMBARAN UMUM KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG DAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) SUMATERA SELATAN ...	91
A. Kantor Kementerian Agama Kota Palembang.....	91
1. Gambaran Umum Kantor Kementerian Agama Kota Palembang	91
B. Badan Wakaf Indonesia (BWI)	111
1. Profil BWI.....	111
2. Kedudukan, Tugas dan Wewenang BWI.....	113
3. Organisasi dan Anggota BWI	114
4. Pengangkatan dan Pemberhentian Keanggotaan BWI.....	115
C. Kedudukan Kantor Kementerian Agama Dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Dalam Hukum Wakaf Indonesia	129
BAB IV PENGELOLAAN TANAH WAKAF PRODUKTIF BERBASIS MASJID DI KOTA PALEMBANG.....	131
A. Gambaran Umum Tanah Wakaf Di Kota Palembang.....	131
B. Pelaksanaan Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif Berbasis Masjid Di Kota Palembang	134
1. Pengelolaan Tanah wakaf Produktif Masjid Baitullah Palembang	134
2. Pengelolaan Tanah wakaf Masjid Al-Fattah Palembang.....	142
3. Pengelolaan Tanah wakaf Masjid Nurul Amal Palembang.....	152
4. Pengelolaan Tanah wakaf Masjid Kiai Muara	

Ogan Kertapati Palembang	160
C. Problematika yang Muncul Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf Produktif Berbasis masjid Di Kota Palembang.....	177
1. Substansi Hukum (<i>Legal Substance</i>)	177
2. Aparat Hukum /Sumber Daya Manusia (<i>Legal Structur</i>)	180
3. Budaya Hukum (<i>Legal Cultur</i>)	185
D. Upaya-Upaya Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf Produktif Berbasis masjid Di Kota Palembang.....	187
1. Substansi Hukum.....	187
2. Aparat Hukum	189
3. Budaya Hukum.....	190
BAB V PENUTUP.....	191
A. Kesimpulan.....	191
B. Saran-saran	192
DAFTAR PUSTAKA	193
LAMPIRAN	200

DAFTAR TABEL

TABEL 1 Jumlah Tanah Wakaf Di Indonesia Tahun 2012 – 2014	3
TABEL 2 Peruntukan Tanah Wakaf Di Indonesia	4
TABEL 3 Jumlah Tanah Wakaf DI Kota Palembang	131
TABEL 4 Jumlah Tanah Wakaf Dan Peruntukannya Di Kota Palembang	132
TABEL 5 Peruntukan Tanah Wakaf Di Kota Palembang Tahun 2016	133
TABEL 6 Laporan Keuangan Masjid Al-Fattah Periode 21 Juli 2017 -10 Agustus 2017	148
TABEL 7 Gambaran pengelolaan tanah wakaf masjid di Kota Palembang	176
TABEL 8 Pelatihan Tentang Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif Kepada Pengelola Masjid Di Kota Palembang	181
TABEL 9 Gambaran Tentang Pengelola (Nazhir) Tanah Wakaf Masjid Di Kota Palembang	183

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf adalah salah satu ibadah yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam, untuk dipergunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rizki yang diberikan Allah SWT kepadanya. Amalan wakaf amat besar nilainya bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan, oleh karena itu Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu ibadah yang amat digembirakan.¹

Wakaf yang disyariatkan dalam agama Islam mempunyai dua dimensi sekaligus yaitu dimensi ibadah (*hablumminallah*), dan dimensi sosial ekonomi (*hablumminannas*). Dimensi religi karena wakaf merupakan anjuran agama Allah yang perlu dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat muslim sehingga mereka yang memberi wakaf (wakif) mendapat pahala dari Allah SWT karena mentaati perintahNya. Dimensi sosial ekonomi karena syariat wakaf mengandung unsur ekonomi dan sosial, di mana kegiatan wakaf melalui uluran tangan dermawan telah membantu sesamanya untuk saling tenggang rasa, membantu pihak yang membutuhkan.

Menurut Muhammad Hisyam M., bahwa wakaf adalah satu bentuk kebajikan yang unik dalam Islam, karena merupakan bentuk ibadah yang menggabungkan antara aspek kerohanian dan kebendaan. Lebih istimewa lagi, pewakaf akan memperoleh pahala terus-menerus walaupun wakif telah meninggal dunia, selagi harta yang diwakafkan itu memberi manfaat kepada masyarakat umum.²

Wakaf sebagai bentuk ibadah *amaliyah ijtima'iyah* (berdimensi sosial dan ekonomi), mempunyai fungsi dan peranan sangat strategis dalam syariat Islam, yaitu sebagai sarana untuk membersihkan jiwa manusia dari sifat-sifat tercela seperti kikir, rakus, dan egois, yang dapat menghambat manusia untuk mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada

¹ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Darul Ulum Press, Jakarta, 1999), h.15

² Suhrawardi K. Lubis, dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2010), h.101

Allah SWT. Wakaf juga berperan dalam peningkatan ekonomi umat Islam, meratakan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan keadilan sosial yang bermuara pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Wakaf merupakan salah satu lembaga hukum Islam yang mempunyai titik temu secara konkrit dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sejak negara Indonesia merdeka, dalam tata hukum nasional masalah perwakafan tanah telah memperoleh perhatian yaitu dengan diaturnya tanah wakaf dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, menjelaskan bahwa :

“Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dalam peruntukan seperti dimaksud di atas, termasuklah untuk keperluan-keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Secara lebih khusus, keperluan yang termasuk kepentingan agama / peribadatan ini disebut dalam pasal 49 ayat (1) UUPA yaitu :

"Hak milik badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial".

Sedangkan pada pasal 49 ayat (3) UUPA, yang menegaskan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai realisasi dari ketentuan tersebut, kemudian dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Peraturan Pemerintah tersebut hanya mengatur tentang perwakafan tanah hak milik, dan tidak mengatur tentang obyek wakaf yang lainnya seperti uang, logam mulia, kendaraan dan lain lain barang bergerak dan tidak bergerak, termasuk

barang berwujud maupun barang tidak berwujud. Selain mengenai obyek wakaf hanya tanah, peraturan pemerintah ini juga hanya mengatur yang berkaitan dengan ketertiban administrasi wakaf belum menyentuh persoalan pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf.

Wakaf selain sebagai sarana ibadah juga sebagai lembaga sosial ekonomi umat, dengan potensi ekonomi yang besar, mengingat jumlah luas tanah wakaf di Indonesia yang sangat besar yaitu :

Tabel 1
Jumlah Tanah Wakaf Di Indonesia Tahun 2012 – 2014

No	Tahun	Jumlah	Jumlah Lokasi
1.	2012	3.492.045.373,754 m ²	420.003
2.	2013	3.900.000.000,000 m ²	428.535
3.	2014	4.142.464.287,906 m ²	435.395

Sumber : Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI, 5 Januari 2016³

Data di atas menjelaskan bahwa jumlah tanah wakaf di Indonesia dari tahun ke tahun ternyata mengalami peningkatan, semakin tingginya nilai ekonomi dan semakin tinggi harga tanah, ternyata tidak berpengaruh terhadap niat seseorang untuk berwakaf tanah. Tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 mengalami kenaikan 8,5 %, dan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 naik 6,9 %. Sedangkan peruntukan tanah wakaf digambarkan pada tabel sebagai berikut:

³ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI, 2014, dalam <http://bwi.or.id/index.php/ar/tentang-wakaf/data-wakaf/data-wakaf-tanah>, Akses 5 Januari 2016

Tabel 2
Peruntukan Tanah Wakaf Di Indonesia

No	Peruntukan	Jumlah (%)
1.	Tempat Ibadah (Masjid dan Mushalla)	73,86
2.	Makam	4,23
3.	Sekolah	10,62
4.	Pesantren	2,98
5.	Sosial lainnya	8,31
Jumlah		100

Sumber : Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI, 5 Januari 2016⁴

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa sebagian besar peruntukan tanah wakaf dipergunakan sebagai tempat ibadah yaitu mushalla dan masjid sebesar 73,86 %. Sedangkan untuk sarana pendidikan seperti sekolah dan pesantren sebesar 13,6%. Tanah wakaf yang dipergunakan untuk rumah sakit, panti asuhan, panti jompo, dan lain-lain, masuk dalam peruntukan sosial lainnya yaitu sebesar 8,31 %. Menurut Penjelasan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Wakaf bahwa sarana pendidikan seperti sekolah dan pesantren, dan sarana kesehatan seperti rumah sakit termasuk kategori pengelolaan secara produktif.

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf (termasuk tanah wakaf) telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menjelaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah,⁵ dan dilakukan secara produktif.⁶

⁴ *Ibid.*

⁵ Pasal 43 ayat 1 UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

⁶ Pasal 43 ayat 2, Penjelasan Pasal 43 ayat 2 UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menjelaskan bahwa Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.

Pada umumnya wakaf yang terjadi dalam masyarakat biasanya berupa tanah dan atau bangunan, yang dimanfaatkan untuk masjid ,sekolah, musholla, tempat pemakaman, panti asuhan,dll. Namun pemanfaatannya tidak seperti yang diharapkan. Bahkan sering menjadi beban tambahan kepada masyarakat, minimal untuk biaya pemeliharaan. Harta wakaf seharusnya tidak menimbulkan beban dan lebih bermanfaat bagi masyarakat, maka perlu dilakukan usaha-usaha pengelolaan secara produktif.⁷

Makna wakaf dan wakaf produktif adalah menahan dzatnya benda dan memanfaatkan hasilnya atau menahan dzatnya dan menyedekahkan manfaatnya.⁸ Namun, dalam pengembangan benda wakaf secara produktif tentu juga harus memperhatikan kaidah/prinsip produksi yang Islami.

Hasil penelitian wakaf oleh Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2006, terhadap 500 responden nazhir di 11 (sebelas) Propinsi, menunjukkan bahwa :⁹

1. Harta wakaf lebih banyak bersifat diam (77%) daripada yang menghasilkan atau produktif (23%).
2. Pemanfaatan terbesar harta wakaf adalah masjid (79%) daripada peruntukkan lainnya,
3. Lebih banyak berada di wilayah pedesaan(59%) daripada perkotaan (41%).
4. Para nazhir pun tidak terfokus dalam mengelola, mereka mayoritas bekerja sambilan dan tidak diberi upah (84%), dan yang bekerja secara penuh dan terfokus ternyata amatlah minim (16 %).

⁷ Uswatun Hasanah, 1997, *Peranan Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan)*, Disertasi Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, h.294

⁸ Abu Zahrah, *Muhadharat fi al-Waqf* (Dar al-Fikr al-‘Arabi, Beirut, 1971) h. 41.

⁹ Wakaf Al-azhar, *Kebanyakan Nazhir wakaf hanya kerja sampingan*, <http://www.wakafalazhar.com/blog/post/view/id/36/title/+Hasil+Penelitian%3A>, Akses 6 Februari 2014

5. Wakaf di Indonesia lebih banyak dikelola oleh perseorangan (66%) alias tradisional, daripada organisasi profesional (16%) dan berbadan hukum (18%).

Data di atas menjelaskan bahwa pengelolaan tanah wakaf secara produktif masih sangat kecil jumlahnya yaitu hanya 23 %, sedangkan sebagian besar pengelolaan harta wakaf termasuk tanah wakaf bersifat diam, bersifat konsumtif saja. Penggunaan tanah wakaf sebagian besar dimanfaatkan untuk tempat ibadah yaitu masjid, dan mushalla. Sebagian besar tanah wakaf belum merupakan wakaf produktif.¹⁰

B. Rumusan Masalah

Undang-Undang Wakaf menjelaskan bahwa pengelolaan harta benda wakaf selain harus sesuai ketentuan syariah juga secara produktif. Tanah wakaf yang peruntukannya sebagai tempat ibadah khususnya masjid juga sangat memungkinkan untuk dilakukan pengelolaan secara produktif. Oleh karena itu penelitian ini ingin mengkaji lebih lanjut mengenai pengelolaan tanah wakaf produktif berbasis masjid.

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan tanah wakaf produktif berbasis masjid di Kota Palembang ?
2. Apa problematika yang muncul untuk melaksanakan pengelolaan tanah wakaf produktif berbasis masjid di Kota Palembang ?
3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi problematika pengelolaan tanah wakaf produktif berbasis masjid di Kota Palembang ?

¹⁰Jaih Mubarak memberikan definisi wakaf produktif secara terminologi adalah transformasi dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan dan menambah manfaat wakaf. Wakaf produktif juga dapat diartikan sebagai proses pengelolaan benda wakaf untuk menghasilkan barang atau jasa yang maksimum dengan modal yang minimum. Jaih Mubarak, 2008, *Wakaf Produktif*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, h. 15-16

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui pengelolaan tanah wakaf produktif berbasis masjid di Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui problematika yang muncul dalam pengelolaan tanah wakaf produktif berbasis masjid di Kota Palembang.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi problematika pengelolaan tanah wakaf produktif berbasis masjid di Kota Palembang.

Dengan adanya data dan informasi yang diperoleh melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu memberikan masukan keilmuan dibidang hukum wakaf bagi masyarakat khususnya para nazhir dan bermanfaat bagi instansi yang terkait dalam menentukan kebijakan dalam pengelolaan dan pengembangan atas tanah wakaf secara produktif berbasis masjid di Kota Palembang.

D. Penelitian terdahulu

Peneliti telah melakukan penelusuran terhadap hasil penelitian terdahulu maka ditemukan data sebagai berikut

1. Uswatun Hasanah, disertasi yang berjudul : Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf Di Jakarta Selatan). Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pengelolaan tanah wakaf di Jakarta Selatan dibiayai oleh dana yang bersumber dari pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah dari masyarakat . Pengelolaan tanah wakaf bukan dibiayai dari hasil pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf tersebut , pengelolaan tanah wakaf tersebut belum dilakukan secara produktif,
2. Norudin Usman, meneliti tentang, “Bagaimana model pengelolaan *bandha* wakaf Masjid Agung Semarang, dan Bagaimana model pengembangan *bandha* wakaf Masjid Agung Semarang”. Penelitian disertasi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) , yang mendeskripsikan bentuk-bentuk pengelolaan aset/*bandha* wakaf dan pemanfaatan

hasilnya untuk Masjid Agung Semarang. *Bandha* wakaf dikelola dalam berbagai model oleh tiga lembaga yaitu, Badan Kesejahteraan Masjid Kota Semarang, Badan Pengelola Masjid Agung Semarang, dan Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan manajemen yaitu melihat penerapan prinsip –prinsip *good corporate governance* dan teori pengembangan usaha dalam pengelolaan *bandha* wakaf Masjid Agung Semarang.¹¹

3. Abdurrahman Kasdi, disertasi pada Program Doktor Pascasarjana IAIN Walisongo. Dengan tema:” Wakaf Produktif di Perguruan Tinggi Al Azhar”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengelolaan harta benda wakaf di Perguruan Tinggi Al Azhar sangat produktif.

Hasil penelitian di atas lebih menekankan kepada pengelolaan wakaf di Perguruan Tinggi Al Azhar, penelitian ini dapat menjadi rujukan peneliti, terutama dalam hal pengaturannya, dan untuk menemukan perbedaan maupun persamaan yang berkaitan dengan pengelolaan tanah wakaf secara produktif.

4. Saifuddin Noorhadi, disertasi dengan judul “ Wakaf dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional (Kajian Teoritis Ke Arah Pengelolaan dan Pendayagunaan Tanah Wakaf Bersifat Produktif Komersial). Penelitian ini mengungkapkan bahwa di Indonesia wakaf difahami terbatas pada obyek tanah dan bangunan saja yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), dimana undang-undang ini menekankan bahwa fungsi tanah di wilayah NKRI sebagai sarana membangun masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, serta penggunaannya harus sejalan dengan kepentingan rakyat sesuai jaman dan tempat. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa tanah wakaf belum berfungsi untuk membantu kepentingan dan kesejahteraan umum karena sebagian besar pengurus tanah

¹¹ Nurodin Usman, *Model pengelolaan bandha wakaf Masjid Agung Semarang, dan model pengembangan banda wakaf Masjid Agung Semarang*, Disertasi , (Program Pascasarjana IAIN Walisongo, Semarang, 2013), h. 23

wakaf (nazhir) terpaku pada pandangan klasik dan pengelolaanya secara tradisional.

5. Ulya Kencana, dengan judul disertasi, “Rekonstruksi Kewenangan Badan Wakaf Indonesia dalam Hukum Wakaf Indonesia Dalam Kontek Pengelolaan Wakaf Uang”. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa : 1) Badan Wakaf Indonesia berwenang mengembangkan wakaf uang untuk kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan; 2) Konstruksi Badan Wakaf Indonesia dalam Undang-Undang Wakaf mempunyai multi wewenang sebagai regulator, Pembina, dan pengawas nazhir wakaf uang, mediator dan sebagai nazhir wakaf uang (nazhir BWI), 3) Rekonstruksi Badan Wakaf Indonesia, dilakukan berdasarkan asas peribadatan, wewenang, pertanggung jawaban, kemanfaatan, kesejahteraan umum, dan kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan.¹²
6. Rozalinda, dengan judul disertasi yang telah menjadi buku “Manajemen Wakaf Produktif”, disertasi pada Program Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. membahas tentang pentingnya manajemen wakaf dalam pengelolaan wakaf uang. Wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial, seharusnya manajemen wakaf menyerupai manajemen perusahaan (*corporate management*).¹³

Penelitian-penelitian di atas mempunyai fokus permasalahan yang berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti. Penelitian ini lebih ditekankan pada aspek efektivitas hukum pengelolaan wakaf produktif khususnya tanah wakaf. Penelitian ini, ingin mengkaji pengelolaan tanah wakaf di beberapa masjid di Kota Palembang, sehingga diketahui kendala-kendala yang dihadapi, agar dapat

¹² Ulya Kencana, *Rekonstruksi Kewenangan Badan Wakaf Indonesia dalam Hukum Wakaf Indonesia Dalam Kontek Pengelolaan Wakaf Uang*, Disertasi, (Prodi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2015), h.502-504

¹³ Rozalinda, *Manajemen Wakaf produktif*, (Raja Grafindo persada, Jakarta, 2015), h. 391

diupayakan cara mengatasi kendala tersebut, bagi terwujudnya pengelolaan tanah wakaf produktif berbasis masjid yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi umat Islam.

E. Landasan Teori

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf sebagai lembaga yang bersumber dari ajaran Islam, memperoleh landasan pengaturan yang lebih komprehensif dibandingkan dengan peraturan sebelumnya. Wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan /atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹⁴

Sedangkan wakaf menurut istilah syara' adalah "menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (ainnya) dan digunakan untuk kebaikan."¹⁵ Sedangkan yang dimaksud dengan pengelolaan wakaf produktif, Jaih Mubarak memberikan definisi wakaf produktif secara terminologi adalah transformasi dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan dan menambah manfaat wakaf. Wakaf produktif juga dapat diartikan sebagai proses pengelolaan benda wakaf untuk menghasilkan barang atau jasa yang maksimum dengan modal yang minimum.¹⁶

Menurut Nawawi Nurdin, tanah wakaf kosong sisa dari pembangunan sarana peribadatan, dimanfaatkan untuk pembangunan kantor, pertokoan, taman pendidikan, gedung pertemuan, museum, dan lain-lain yang sejenisnya, merupakan salah satu kategori tanah wakaf yang produktif.¹⁷ Bahkan di perkotaan dengan terbatasnya lahan yang ada, maka pengelolaan tanah wakaf masjid dapat diproduktifkan

¹⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

¹⁵ Muhammad Ibn ismail ash-shan'anniy, *Subulus salam*, juz 3, Muhammad Ali shabih, Mesir, (tanpa tahun), h. 114.

¹⁶ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2008), h. 15-16

¹⁷ Nawawi Nurdin, *Pola Pengelolaan Tanah Wakaf*, (Noer Fikri Offset, Palembang, 2013), h. 22

dengan pembangunan secara vertikal (bertingkat). Dengan memanfaatkan sisa lantai utama untuk kepentingan yang lain, untuk perkantoran, taman pendidikan, dengan sistem sewa.

Pasal 43 Undang-Undang Wakaf memberikan syarat bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf (termasuk tanah), dilakukan berdasarkan prinsip syariah dan dilakukan secara produktif. Adanya pengaturan tentang pengelolaan tersebut dimaksudkan agar para nazhir melaksanakannya, Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Mochtar Kusumaatmadja bahwa hukum berfungsi sebagai sarana untuk merubah perilaku masyarakat,”*law as a tool of sosial engeneering*” atau hukum berfungsi sebagai “sarana pembangunan.”¹⁸

Namun implementasi pasal tersebut tentu tidak mudah, efektivitas Undang-Undang Wakaf dipengaruhi oleh beberapa hal, menurut Lawrence M. Friedman hukum itu harus dilihat sebagai suatu sistem yang terdiri dari tiga komponen yaitu :

1. Substansi hukum (*legal substance*) yaitu aturan-aturan dan norma-norma umum;
2. Struktur hukum (*legal structure*) yaitu penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim dan pengacara serta institusi yang melahirkan produk hukum.¹⁹
3. Budaya hukum (*legal cultur*) yaitu meliputi ide-ide, pandangan-pandangan tentang hukum, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir dan berlaku dan merupakan bagian dari kebudayaan pada umumnya, yang dapat menyebabkan orang mematuhi atau sebaliknya, menyimpangi apa yang sudah dirumuskan dalam substansi hukum.²⁰

Komponen-komponen yang berbentuk suatu sistem hukum (*legal system*) tersebut, saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain.

¹⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, (Alumni, Bandung, 2002), h.v

¹⁹ Friedman, Lawrence M, *Law and Society, An Introduction*, (Prentice-Hall, Inc., New Jersey, 1975), h. 6

²⁰ *Ibid*, h. 15

Penegakan Undang-Undang Wakaf juga akan dipengaruhi oleh tiga komponen di atas, yaitu substansi peraturan tanah wakaf, struktur hukum seperti wakif beserta ahli warisnya, nazhir wakaf dan aparat lembaga atau instansi yang terkait seperti Badan Wakaf Indonesia, Kepala Kantor Urusan Agama sebagai PPAIW, Kantor Kementerian Agama, serta budaya hukum yang meliputi ide-ide pandangan, kebiasaan-kebiasaan cara berfikir dan berperilaku yang dapat menyebabkan orang dengan kesadaran mematuhi atau sebaliknya menyimpangi apa yang sudah diatur dalam substansi hukum.

F. Metode penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Untuk memahami persoalan tanah wakaf untuk masjid yang dikelola dan dikembangkan secara produktif, selain berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf juga berdasarkan ketentuan syariah. Untuk mengkaji problematika pengelolaan tanah wakaf produktif yang berbasis masjid di Kota Palembang, pendekatan yang tepat untuk digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Jenis ini lebih fleksibel dan memungkinkan melakukan inovasi-inovasi di lapangan. Pilihan pada metode ini karena sesuai dengan fokus masalah yang ingin mengungkap penerapan Undang-Undang Wakaf tentang pengelolaan tanah wakaf produktif, khususnya tanah wakaf untuk masjid yang dikelola secara produktif di Kota Palembang.

2. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Masjid Baitullah Palembang, yang berlokasi di Jalan Sultan Mas Mansyur Nomor 361, Bukit Lama, Ilir Barat I Kota Palembang (Kp. 30111), Sumatera Selatan. Penelitian juga dilaksanakan di Masjid Al Hikmah Talang Ratu, Kecamatan Ilir Timur I Palembang. Dan tanah wakaf untuk masjid lainnya, yang sangat berpotensi untuk dikelola secara produktif, namun belum dikelola produktif di Kota Palembang.

3. Populasi dan Sample.

Populasi penelitian ini adalah seluruh tanah wakaf masjid Kota Palembang. Untuk mengefektifkan penggalan data maka peneliti mengambil sampel dengan menggunakan metode *porposive sampling*, yaitu menentukan sampel berdasarkan karakteristik dengan ciri-ciri tertentu, disesuaikan dengan keperluan data yang ingin didapatkan. Oleh karena itu yang menjadi sampel penelitian ini adalah Tanah Wakaf Masjid Baitullah Palembang, dan Masjid Al- Hikmah Talang Ratu Kecamatan Ilir Timur I Palembang, serta 2 (dua) Tanah Wakaf Masjid lainnya yang mempunyai potensi besar untuk dikelola secara produktif namun belum dilakukan pengelolaan produktif tersebut.

4. Jenis dan Sumber Data.

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif meliputi jumlah tanah wakaf di Kota Palembang baik yang telah mempunyai sertifikat maupun yang belum bersertifikat. Sedangkan data kualitatif meliputi data tentang pengelolaan tanah wakaf masjid secara produktif di Kota Palembang, data tentang kendala-kendala yang muncul dalam pengelolaan tanah wakaf produktif berbasis masjid di Kota Palembang.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi atau obyek penelitian seperti data mengenai pelaksanaan dan kendala – kendala maupun upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan pengelolaan tanah wakaf produktif berbasis masjid di Kota Palembang, dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang meliputi sebagai berikut.²¹

1. Bahan hukum primer terdiri dari Undang – Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986), h. 52

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

2. Bahan hukum sekunder meliputi, dokumen, hasil-hasil penelitian, tulisan - tulisan karya ilmiah, buku-buku literatur, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan internet, yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan informasi yang mendukung bahan hukum lainnya seperti kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan kamus hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik :

1. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung dan dilakukan secara terarah dan mendalam (*directive and depth interview*) kepada responden. Wawancara juga dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan secara tertulis terlebih dahulu sebagai acuan wawancara (*guide interview*), bentuk wawancara merupakan wawancara terbuka (*open interview*)
2. Dokumentasi, yaitu melakukan penelusuran dan mengumpulkan sumber bahan hukum dan dokumen – dokumen lain yang berhubungan dengan materi obyek yang diteliti.

6. Teknik Analisis Data.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara *deskriptif kualitatif* yaitu menggambarkan , menyajikan seluruh permasalahan yang ada secara jelas. Kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari pernyataan - pernyataan yang bersifat umum kesuatu hal yang khusus, sehingga penyajian hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah.

G. Jadwal Penelitian

NO	Kegiatan Minggu	Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyerahan proposal	■	■	■	■																				
2	Seleksi Proposal					■	■	■	■																
3	Pengumpulan Data									■	■	■	■	■	■										
4	Pengolahan Data																	■	■	■	■	■	■		
5	Pengumpulan Laporan																					■	■		
6	Seminar Hasil																						■		

\

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERWAKAFAN TANAH UNTUK MASJID

A. Tinjauan Umum Tentang Perwakafan Tanah

1. Pengertian Wakaf

Secara etimologi wakaf berarti menahan, mencegah, selamanya, tetap, paham, menghubungkan, mencabut, meninggalkan, dan lain sebagainya.²² Menurut Salam Madkur dalam kitabnya *al-Waqf* mengatakan : “walaupun para pakar hukum Islam telah sepakat dalam penggunaan kata wakaf dengan arti menahan dan mencegah sesuai dengan arti bahasa, tetapi selanjutnya mereka berbeda pendapat”.²³ Pengertian ini banyak mempengaruhi para *mujtahid* dalam menetapkan pengertian wakaf. Seperti di bawah :

1. Wakaf menurut Abu Hanifah dan sebagian ulama Hanafiah: adalah menahan benda yang statusnya tetap milik *wakif* (orang yang mewakafkan hartanya) sedangkan yang disedekahkan adalah manfaatnya.
2. Wakaf menurut Malikiyah : adalah menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak dengan penyerahan berjangka waktu sesuai dengan kehendak *wakif*.
3. Wakaf menurut Syafi'iyah : adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya disertai dengan kekekalan zat benda, lepas dari penguasaan *wakif* dan dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama.
4. Wakaf menurut Hanabillah : adalah menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat disertai dengan kekekalan zat benda serta memutus semua hak wewenang atas benda itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan dalam hal kebajikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.

²² Abu Azam Al Hadi, *Upaya Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Bagi Kesejahteraan Umat*, Jurnal Islamica Vol.4 No.1, September 2009, h. 96-97

²³ *Ibid*

5. Wakaf menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 : adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'at.
6. Wakaf menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977: adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harga kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.
7. Wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam : adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa wakaf adalah perbuatan seseorang untuk memisahkan sebagian harta benda/harta miliknya dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. Pengertian menurut ulama dan hukum positif di Indonesia beda pendapat tentang kekalnya penyerahan zat benda, dimanfaatkan selamanya dan atau untuk jangka waktu tertentu. Perlu dipahami bahwa dengan perbedaan pendapat tersebut memberikan kelonggaran pemikiran bagi para cendekiawan muslim Indonesia untuk memilih salah satu dari pendapat tersebut dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf produktif di Indonesia. Dan tidak hanya pemahaman terhadap teks saja melainkan kepada kondisi masyarakat.

2. Landasan Hukum Wakaf

a. Landasan Hukum Syari'ah

Dalil yang menjadi dasar disyari'atkannya ibadah wakaf bersumber dari:

- 1) Ayat al-Qur'an, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! ruku'lah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu; dan berbuatlah kebajikan, agar kamu beruntung.”²⁴

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu infakkan, tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui.”²⁵

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir benih yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas, lagi Maha mengetahui.”²⁶

2) Hadits rasulullah SAW.

صحيح مسلم (3/ 1255)

14 - (1631) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي أُيُوبَ، وَفُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنِ أَبِيهِ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا

مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ "

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Bayan*, Surat Al-Hajj: 77, (Bayan Qur'an, Jakarta, 2009), h. 341

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Bayan*, Surat Ali-Imron :92, (Bayan Qur'an, Jakarta, 2009), h. 62

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Bayan*, Surat.Al-baqarah : 261, (Bayan Qur'an, Jakarta, 2009), h. 44

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra, Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya” (HR.Muslim).²⁷

Adapun penafsiran shadaqah jariyah dalam hadits tersebut adalah, hadits tersebut dikemukakan di dalam bab wakaf, karena para ulama menafsirkan shadaqah jariyah dengan wakaf.²⁸

Dalam hadits Nabi yang lebih tegas menggambarkan dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar:

“Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar ra. Memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, Ibnu Sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta“ (HR.Muslim).

Dalam sebuah hadits lain disebutkan bahwa sedikit sekali memang ayat al-Qur'an dan as-Sunnah yang menyinggung tentang wakaf. Karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Meskipun demikian, ayat al-Qur'an dan sunnah yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fikih Islam. Sejak masa Khulafa'ur Rasyidin sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf melalui ijtihad mereka. Sebab itu sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam

²⁷ Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj, *shahih Muslim*, (Dar Ihya' At Turast Al Araby, Beirut), Juz 3, h. 1255

²⁸ Imam Muhammad Ismail al-Kahlani, dan Ash-Shan'ani Al Ma'ruf, *Subul Al-Salam*, Juz ke-3, (Muhammad Ali Shabih, Mesir, tt.), h.187

ditetapkan sebagai hasil ijtihad, dengan menggunakan metode ijtihad yang bermacam-macam, seperti qiyas dan lain-lain.

b. Landasan Hukum Peraturan Perundang-Undangan

Landasan hukum wakaf khususnya tanah wakaf dalam peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan perundang-undangan yang langsung mengenai perwakafan tanah adalah seperangkat peraturan yang dikeluarkan sampai saat ini sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – pokok Agraria, tanggal 24 september 1960. Pasal 49 ayat (3) UU. No 5 tahun 1960 memberi insyarat bahwa “Perwakafan Tanah Milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.”
2. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan Tanah Milik.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik.
4. Peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
5. Intruksi Bersama antara Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor; 1 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
6. Peraturan Direktur jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. Kep./ D / 75 /D/ 1978 tentang Formulir dan pedoman Pelaksanaan Peraturan tentang Perwakafan Tanah Milik.
7. Keputusan Menteri Agama No. 23 tahun 1978 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / setingkat di seluruh Indonesia untuk mengangkat/memberhentikan setiap kepala KUA kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.
8. Intruksi Menteri Agama No. 3 tahun 1979 tanggal 19 Juni 1979 tentang petunjuk pelaksanaan Keputusan Menteri Agama No. 73 tahun 1978.

9. Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D II/5/Ed/14/1980 tanggal 25 Juni 1980 tentang pemakaian Bea Materai dengan lampiran Surat Dirjen Pajak No. S-629/PJ.331/1980 tanggal 29 Mei 1980 yang menentukan jenis formulir yang bebas materai dan jenis formulir yang dikenakan bea materai, dan beberapa bea materai.
10. Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D II/5/07/1981 tanggal 17 Februari 1981 kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia, tentang pendaftaran Perwakafan Tanah Milik dan Permohonan keringanan atau pembebasan dari semua pembebanan biaya.
11. Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D II/5/11/1981 tanggal 16 April tentang Petunjuk Pemberian Nomor pada formulir perwakafan Tanah Milik.²⁹
12. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah. Peraturan ini berlaku umum, artinya semua tanah. Oleh karena itu peraturan ini juga berlaku untuk tanah wakaf.
13. Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
14. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
15. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia.
16. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi Terhadap Permohonan Penukaran/ Perubahan status Harta Benda Wakaf.
17. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak berupa tanah.

²⁹ Uswatun Hasanah, “*Peranan Wakaf Dalam Meningkatkan Perekonomian Umat di Indonesia Pasca UU. No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*”. Makalah disajikan dalam Seminar Internasional Ekonomi Islam dan Muktamar I IAEI, Medan 19 – 20 September 2005, h. 5

12. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Wakaf Indonesia.
13. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.
14. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia.

Disamping itu peraturan - peraturan yang langsung berkenaan dengan masalah perwakafan, sebagaimana sudah disebutkan ada juga beberapa peraturan perundang – undangan yang tidak langsung yakni peraturan perundang– undangan yang menyebut tentang perwakafan tanah milik. Peraturan perundang–undangan itu antara lain adalah sebagai berikut ³⁰:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 dirubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan ini berlaku umum, artinya semua tanah. Oleh karena itu peraturan ini juga berlaku untuk tanah wakaf.
2. Peraturan Menteri Agraria Nomor 14 Tahun 1961 tentang Permintaan dan Pemberiam Izin Pemindahan Hak Atas Tanah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan – badan Hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1978 tentang Biaya Pendaftaran tanah.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 348 Tahun 1982 tentang Penyertifikasian Tanah Bagi Badan Hukum Keagamaan, badan Hukum Sosial dan Lembaga Pendidikan yang menjadi Objek Proyek Operasi Nasional Agraria.
6. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor SK.178/DJA/1982 tentang Penunjukan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM)

³⁰ *Ibid.* h. 6

pusat sebagai badan yang dapat mempunyai tanah dengan hak milik.

Dari beberapa peraturan yang penting yang berhubungan dengan peraturan perwakafan tanah milik yang telah dikemukakan baik peraturan perundang - undangan yang langsung maupun yang tidak langsung, jelas bahwa perwakafan di Indonesia mendapat perhatian besar dari pemerintah.

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Dalam Fiqih Islam dikenal ada empat rukun wakaf, yaitu:

1. Orang yang berwakaf (wakif);
2. Benda yang diwakafkan (mauquf);
3. Penerima wakaf (mauquf 'alaih);
4. Lafaz atau pernyataan penyerahan wakaf (sighat).³¹

Sedangkan undang-undang wakaf menjelaskan tentang rukun wakaf meliputi :

1. Wakif;
2. Nazhir;
3. Harta benda wakaf;
4. Ikrar Wakaf;
5. Peruntukan harta benda wakaf;
6. Jangka waktu wakaf.³²

Rukun wakaf menurut undang-undang wakaf agak berbeda dan lebih luas dibandingkan dalam hukum Islam yaitu adanya unsur nazhir, ikrar wakaf, peruntukan dan jangka waktu wakaf. Unsur jangka waktu wakaf ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, telah mengakomodir berbagai mashab, tidak hanya mazhab Safi'i saja dengan ketentuan bahwa wakaf adalah untuk selama-lamanya.

Bagi orang yang berwakaf, disyaratkan bahwa ia adalah orang yang ahli berbuat kebaikan dan wakaf dilakukannya secara sukarela,

³¹ H. Imam Suhadi, *Hukum Wakaf di Indonesia*, (Dua Dimensi, Yogyakarta, 1985), h. 22

³² Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

tidak karena dipaksa³³. Seperti juga tandisyaratkan bagi penjual dan pembeli, maka yang dimaksud dengan “ahli berbuat kebaikan” disini ialah orang yang berakal tidak gila atau tidak bodoh), tidak mubazir (karena harta orang mubazir di bawah walinya), dan balig.³⁴ Sedangkan menurut Imam Suhadi, syarat wakif adalah harus memenuhi syarat kecakapan melakukan “*tabarru*,” yaitu melepaskan hak milik tanpa imbalan materiil. Adapun syarat kecakapan jika telah baliqh, berakal sehat dan tidak terpaksa.³⁵

Untuk barang yang diwakafkan, ditentukan beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Barang atau benda itu tidak rusak atau habis ketika diambil manfaatnya.
- b. Kepunyaan orang yang berwakaf. Benda yang bercampur haknya dengan orang lain pun boleh diwakafkan seperti halnya boleh dihibahkan atau disewakan.³⁶
- c. Bukan barang haram atau najis³⁷

Sedangkan untuk orang atau pihak yang menerima wakaf (mauquf alaih) berlaku beberapa ketentuan, yaitu: Orang yang ahli memiliki,³⁸ seperti syarat bagi orang yang berwakaf (wakif). Artinya ia berakal (tidak gila), balig, tidak mubazir (boros). Hendaklah diterangkan dengan jelas kepada siapa suatu benda diwakafkan. Orang tersebut harus sudah ada pada waktu terjadi wakaf.

4. Asas-Asas Hukum Wakaf Tanah

a. Asas-Asas Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Asas hukum merupakan tiang utama bagi pembentukan peraturan perundang-undangan, asas adalah suatu hal yang dianggap oleh masyarakat hukum sebagai *basic truth*, sebab melalui asas hukum

³³ H. Sulaiman Rasyid, *fiqh Islam*, (Wijaya, Jakarta, 1954), h. 304 – 305

³⁴ H. Sulaiman Rasyid, *Op Cit*, h. 244

³⁵ H. Imam Suhadi, *Op.Cit*, h. 23

³⁶ T. M. Hasbi Ash- Shiddiqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam* , (Bulan Bintang, Jakarta, 1978), h.180

³⁷ H. Abubakar, *Sejarah Mesjid dan Amal Ibadah Dalamnya*, (Fa. Toko Buku Adil, Banjarmasin, 1955), h.423

³⁸ H. Sulaiman Rasyid, *Op. Cit*, h. 305

pertimbangan etis dan sosial masyarakat masuk ke dalam hukum, dan menjadi sumber menghidupi nilai-nilai etis, moral dan sosial masyarakatnya.

Karakter cita hukum dan nilai-nilai dasar Pancasila dalam pembentukan hukum masih sangat abstrak. Agar lebih dapat dijangkau maka cita hukum dan nilai-nilai dasar tersebut kemudian dijabarkan dalam asas-asas hukum.³⁹ Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa:

“Asas hukum bukan merupakan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau cirri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut”⁴⁰

Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum merupakan unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum, yang karenanya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa asas hukum merupakan “jantungnya” peraturan hukum. Adapun alasannya adalah, *pertama* asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, artinya peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas tersebut. *Kedua* asas hukum juga merupakan *ratio legis* (alasan) bagi lahirnya peraturan hukum. Asas hukum ini tidak akan habis kekuatannya dan akan tetap ada dalam melahirkan berbagai peraturan hukum. Dari asas hukum dapat diturunkan peraturan-peraturan hukum.⁴¹

Sedangkan menurut Bruggink asas hukum itu berisi ukuran nilai, sebagai kaidah penilaian asas hukum mewujudkan kaidah hukum tertinggi dari suatu sistem hukum positif, oleh karena itu asas-asas hukum menjadi fondasi dari sistem hukum tersebut. Asas hukum

³⁹ Anis Ibrahim, *Meneguhkan Pancasila Sebagai Paradigma Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia, Dalam Membangun Negara Hukum Yang Bermartabat*, (Setara Press, Malang, 2013), h.184

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Liberty, Yogyakarta, 2009), h. 5-6

⁴¹ Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, (Alumni, Bandung), h. 85

terlalu umum untuk dapat berperan sebagai pedoman bagi perbuatan, maka asas hukum harus dikonkritisasikan. Pembentuk undang-undang membentuk aturan hukum yang di dalamnya berisi kaidah perilaku. Ketika kaidah perilaku tersebut telah ditetapkan menjadi aturan-aturan hukum positif, maka asas hukum tetap memiliki sifat sebagai kaidah penilaian. Oleh karena itu asas hukum selain berfungsi sebagai fondasi dari sistem hukum positif, juga sebagai batu uji kritis terhadap sistem hukum positif tersebut.⁴²

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tidak mencantumkan secara tegas asas-asas hukum di dalam pasal tersendiri. Dengan tidak adanya asas-asas hukum secara eksplisit tersebut menjadikan asas-asas hukum tersebut menjadi kabur dan tidak jelas, hal ini juga mempengaruhi dalam penjabaran normanya.

Aturan-aturan dalam hukum wakaf Indonesia seharusnya merupakan penjelmaan dari dasar nilai-nilai filosofis yang terdapat dalam asas-asas hukum yang masih bersifat umum, dan menjadi landasan berfikir atau dasar ideologis. Asas-asas tersebut masih samar-samar, dan bersifat abstrak, sehingga perlu upaya yang keras untuk dapat memahami dan menjelaskannya. Asas hukum merupakan sumber bagi sistem hukum yang inspiratif mengenai nilai-nilai etis, moral, dan sosial masyarakat. Dengan demikian asas hukum sebagai landasan norma yang menjadi alat uji bagi norma hukum yang ada, artinya norma hukum tersebut pada akhirnya harus dapat dikembalikan kepada asas hukum yang menjiwainya.⁴³

Asas-asas hukum dalam pengelolaan tanah wakaf produktif yang terkandung dalam undang-undang wakaf dapat ditemukan melalui penelusuran seluruh bagian dari bagian menimbang, substansi dari pasal-pasal undang-undang wakaf, pada bagian penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal. Adapun asas-asas hukum tersebut adalah sebagai berikut :

⁴² JJ. H. Bruggink, 2011, *Refleksi tentang Hukum*, (Citra Aditya Bakti, Bandung), h. 132-133

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, dalam Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, (Mandar Maju, Bandung, 2012), h.75

1. Asas Ibadah

Wakaf merupakan ajaran dalam agama Islam, oleh karena itu melaksanakan wakaf merupakan pelaksanaan ibadah yang dianjurkan. Ibadah wakaf yang dipraktikkan oleh umat Islam mengandung aspek muamalah di dalamnya yaitu aspek sosial dan ekonomi. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tahun 2004 tentang Wakaf dapat ditemukan asas ibadah di beberapa tempat yaitu :

a. Bagian Menimbang huruf a, yaitu

“bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonoml perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum;”

b. Pasal 1 angka 1

“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.”

c. Pasal 5

“Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.”

Pasal-pasal di atas menjelaskan bahwa Undang-Undang Wakaf mengandung asas ibadah. Hal ini merupakan bentuk penegasan bahwa lembaga wakaf memang lembaga yang berasal dari agama Islam, dimana bagi orang yang berwakaf motivasi utama adalah untuk ibadah. Berwakaf menjadi instrument bagi wakif untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta Allah SWT, dan sarana untuk mendapatkan ridhaNya.

Asas ibadah berfungsi untuk mewujudkan suatu pengelolaan tanah wakaf secara produktif dan sesuai dengan prinsip Islam, yang dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya, dan secara terus menerus berkelanjutan selama mungkin bagi kepentingan umat Islam maupun masyarakat umum. Lembaga wakaf menjadi sarana bagi umat

islam untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah SWT, untuk mendapatkan ridha dariNYa.

Asas ibadah diwujudkan melalui pengembangan teori hukum melalui ilmu hukum, untuk mewujudkan dogmatik hukum yaitu hukum wakaf Indonesia yang mempunyai dasar filsafat Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 1945 sebagai cita hukum (*rechtsidee*), bagi hukum yang berlaku sekarang (*ius constitutum*), maupun bagi pembentukan hukum wakaf yang berlaku di masa yang akan datang (*ius constituendum*).

2. Asas Manfaat

“Asas manfaat” yang lestari (abadi sepanjang masa) dari benda wakaf, dianut oleh UU No.41 Tahun 2004 , dapat ditemukan pada beberapa pasal yaitu:

a. Pasal 1 angka1

“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadahdan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.”

b. Pasal 1 Ayat 5

“Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif.”

c. Pasal 4

“Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.”

d. Pasal 5

“Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.”

e. Pasal 41 Ayat 3

“Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai

tukar sekurang kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.”

f. Pasal 44 Ayat 1

“Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.”

g. Pasal 44 Ayat 2

“Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.”

h. Pasal 45 Ayat 3

“Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nazhir lain karena pemberhentian dan penggantian Nazhir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.”

Pasal-pasal di atas menjelaskan bahwa nilai manfaat harta benda wakaf yang harus selalu dijaga dan dikembangkan melalui usaha-usaha yang sifatnya produktif agar kontribusi lembaga wakaf ini dapat meningkatkan kesejahteraan bagi penerima manfaat wakaf maupun kesejahteraan masyarakat umum. Nazhir sebagai pihak yang mendapatkan amanah untuk mewujudkan keinginan wakif, dituntut untuk selalu berusaha dan berinovasi agar nilai manfaat tanah wakaf tetap berkelanjutan, dan semakin luas jangkauan manfaatnya bagi masyarakat.

Asas manfaat ini dapat dilihat dari apa yang telah dipraktikkan oleh nabi Muhammad Saw. dan sahabat Umar bin Khattab serta diikuti oleh beberapa sahabat nabi lainnya yang sangat menekankan pentingnya menahan eksistensi benda wakaf, dan diperintahkan untuk menyedekahkan hasil dari pengelolaan benda wakaf tersebut. Anjuran nabi tersebut dapat dipahami bahwa substansi ajaran wakaf itu tidak semata-mata terletak pada pemeliharaan benda wakaf, tapi yang jauh lebih penting adalah nilai manfaat dari benda tersebut untuk

kepentingan kebajikan umum. Sifat benda wakaf yang bertahan lama akan memberikan manfaat dalam jangka waktu yang lama juga. Oleh karena itu keabadian manfaat dari benda wakaf yang harus dipertahankan agar dapat dimanfaatkan oleh pihak penerima manfaat (*mauquf 'alaih*) yang telah ditunjuk oleh wakif, tentu harapan bagi yang memberikan wakaf (wakif), dengan lestarynya nilai manfaat dari benda yang diwakafkan, selain sebagai bentuk ketaatan pada Allah SWT dan rasulnya, juga bagi wakif berharap memperoleh pahala yang mengalir sepanjang masa manfaat tersebut sebagai amal jariah.

Wakaf yang disyariatkan dalam agama Islam mempunyai dua dimensi sekaligus yaitu dimensi ibadah (religi), dan dimensi sosial ekonomi. Dimensi religi karena wakaf merupakan anjuran agama Allah yang perlu dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat muslim sehingga mereka yang memberi wakaf (wakif) mendapat pahala dari Allah SWT karena mentaati perintahNya. Dimensi sosial ekonomi karena syariat wakaf mengandung unsur ekonomi dan sosial, di mana kegiatan wakaf melalui uluran tangan dermawan telah membantu sesamanya untuk saling tenggang rasa.

Seiring dengan diperolehnya manfaat wakaf oleh penerima wakaf, berarti telah terjadi distribusi pemerataan ekonomi dari wakif sebagai pihak yang mempunyai atau yang berlebih harta yang dianugerahkan sang pencipta, kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Oleh karena itu melalui pelaksanaan wakaf yang sesuai ketentuan akan dapat meningkatkan martabat orang-orang yang menerima manfaat wakaf, antara lain melalui pemberian beasiswa, program biaya pendidikan yang berkualitas dengan biaya yang murah, maupun melalui program-program sosial lainnya, sehingga dapat meningkatkan daya dan kualitas hidup masyarakat terutama bagi masyarakat tidak mampu (*dhuafa*).

Asas Manfaat ini jika ditelusuri maka akan bermuara pada sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, sila ini mempunyai makna pada hakekatnya mencakup peningkatan martabat serta hak dan kewajiban asasi warga Negara, serta menghapuskan kesengsaraan dan ketidakadilan. Nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam

Pancasila, kepada sesama(penerima manfaat) dari wakaf tersebut yang menurunkan “asas manfaat” dalam pelaksanaan wakaf.

Asas manfaat merupakan asas yang utama dalam perwakafan tanah. Asas manfaat ini berfungsi untuk mewujudkan lembaga wakaf yang mempunyai nilai manfaat yang wajib terus dijaga dan dipelihara dengan baik oleh nazhir wakaf. Pengelolaan secara produktif ini dilakukan dalam rangka menjaga kelestarian nilai manfaat, untuk menjaga keberlangsungan manfaat yang diberikan kepada penerima manfaat wakaf yang telah ditunjuk oleh wakif. Selama manfaat dari tanah wakaf masih dapat dirasakan oleh penerima manfaat, maka wakif berharap pahala yang terus menerus mengalir kepadanya. Oleh karena itu salah satu unsur wakaf adalah bahwa harta benda yang akan diwakafkan harus mempunyai nilai manfaat.

Tanah wakaf sebagai asset wakaf yang tidak mudah rusak, dan dengan masa manfaat yang lama, namun jika tanah wakaf tersebut dibiarkan terlantar, maka niat wakif untuk memberikan manfaat bagi banyak orang tidak akan dapat terwujud. Jadi pengelolaan wakaf secara produktif merupakan upaya alternatif yang harus dilakukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Dalam teori utilitarianisme menyatakan bahwa hukum itu untuk memberikan manfaat bagi sebanyak-banyaknya manusia. Lembaga wakaf dengan pengelolaan dan pengembangan secara produktif akan dapat memberikan manfaat bagi banyak orang, bagi masyarakat luas dan secara terus menerus. Manfaat harta benda (tanah) wakaf diperuntukkan bagi kemaslahatan umat maupun masyarakat umum.

3. Asas Tertulis

Asas tertulis juga diadopsi oleh Undang-Undang Wakaf. Asas ini merupakan paradigm baru bagi hukum perwakafan di Indonesia, yang pada aturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, juga telah diatur. Sebelum Peraturan Pemerintah tersebut diberlakukan, praktik berwakaf tanah pada umumnya dilakukan secara lisan oleh wakif, sehingga praktik wakaf seperti ini tidak mempunyai akta sebagai bukti telah terjadinya perbuatan hukum tersebut, yang

pada akhirnya akan menimbulkan kerawanan berupa adanya pihak lain yang mengambil tanah tersebut. Asas ini dapat ditelusuri dari :

a. Pasal 17

- (1). Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- (2). Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

b. Pasal 18

“Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.”

c. Pasal 24

“Wakaf dengan wasiat baik secara lisan maupun secara tertulis hanya dapat dilakukan apabila disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20”.

Pasal-pasal di atas menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan wakaf tanah oleh wakif melalui ikrar wakaf yang dapat dilakukan baik secara lisan maupun tertulis, pada tahap selanjutnya ikrar tersebut harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf (AIW). Selanjutnya AIW ini akan didaftarkan ke Kantor Pertanahan setempat.

Asas tertulis ini berfungsi untuk mewujudkan selain tertib administrasi dalam perwakafan tanah wakaf juga untuk memperoleh data yang benar dan lengkap, yang dapat dijadikan dasar dalam menyusun kebijakan di bidang perwakafan. AIW (Akta Ikrar Wakaf) sebagai bukti tertulis bagi dilaksanakannya perbuatan hukum wakaf tanah, akan menjadi dasar dalam proses pendaftaran tanah wakaf di kantor pertanahan setempat.

Dengan adanya asas tertulis maka kebiasaan yang terdapat dalam masyarakat bahwa melaksanakan ikrar wakaf secara lisan dan tanpa dilakukan pencatatan oleh pejabat yang berwenang akan dapat dihilangkan, sehingga mekanisme berwakaf tanah yang dilaksanakan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang wakaf.

Pendataan dilakukan berdasarkan akta ikrar wakaf di KUA (Kantor Urusan Agama), merupakan proses awal pencatatan secara administrasi terhadap perbuatan hukum yaitu wakaf oleh pejabat yang berwenang. Keberadaan AIW sebagai akta otentik sangat penting yaitu sebagai alat bukti yang kuat, untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait dan bagi tanah wakaf itu sendiri.

4. Asas Pendaftaran

Pendaftaran,⁴⁴ merupakan tahap lanjutan dalam mekanisme berwakaf tanah, setelah AIW ditandatangani, maka nazhir harus mendaftarkan tanah wakaf tersebut. Pendaftaran tanah wakaf tersebut bertujuan untuk :

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar, agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Untuk itu kepada pemegang haknya diberikan sertifikat sebagai surat tanda buktinya. Memperoleh sertifikat, bukan sekedar fasilitas, melainkan merupakan hak pemegang hak atas tanah, yang dijamin undang-undang.

⁴⁴ Pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan, yang dilakukan oleh Negara/Pemerintah secara terus menerus dan teratur, berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah tertentu yang ada di wilayah-wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan dan penyajiannya bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, termasuk penerbitan tanda-buktinya dan pemeliharannya, dalam. Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Jilid I Hukum Tanah Nasional*, (Djambatan, Jakarta, 1999), h.72

- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah, agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah yang sudah terdaftar.
- c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Terselenggaranya pendaftaran tanah secara baik, merupakan dasar dan perwujudan tertib administrasi di bidang pertanahan. Untuk mencapai tertib administrasi tersebut setiap bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk peralihan, pembebanan, dan hapusnya wajib didaftar.⁴⁵

Objek pendaftaran tanah menurut pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah salah satu obyeknya adalah tanah wakaf.

Asas pendaftaran tanah juga telah diadopsi oleh Undang-Undang Wakaf, hal tersebut dapat ditemukan dalam rumusan pasal-pasal berikut :

a. Pasal 32

“PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.”

b. Pasal 33

“Dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, PPAIW menyerahkan:

- a. salinan akta ikrar wakaf;
- b. surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.”

c. Bagian Penjelasan Umum angka 1 yaitu,

“Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, Undang-Undang ini menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta

⁴⁵ Pasal 3 PP No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan.”

Ketentuan di atas menjelaskan bahwa pelaksanaan ikrar wakaf tanah yang telah dituangkan dalam sebuah AIW (Akta Ikrar Wakaf) maupun APAIW (Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf) dari pejabat yang berwenang yaitu Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) , menjadi dasar bagi tanah wakaf tersebut untuk didaftarkan kepada BPN (Badan Pertanahan Nasional) untuk dicatat didalam buku tanah dan diberikan bukti otentik berupa sertifikat tanah wakaf. Dengan adanya sertifikat hak atas tanah wakaf ini maka kepastian hukum terhadap jaminan perlindungan hak tersebut dari pihak manapun. Begitu juga terhadap wakaf benda bergerak seperti “uang”, dengan menerbitkan sertifikat wakaf uang oleh Lembaga Keuangan Syariah. Bagi wakaf benda bergerak lainnya yang tidak terdaftar (*unregistered goods*) pada instansi tertentu maka pendaftarannya oleh BWI (Badan Wakaf Indonesia), atau jika tidak ada BWI di daerah maka oleh Kantor Departemen Agama setempat.

Asas pendaftaran berfungsi untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terkait dengan perwakafan tanah yaitu wakif, nazhir dan pihak penerima manfaat tanah wakaf seperti umat Islam, masyarakat umum maupun pihak tertentu yang ditunjuk oleh wakif.

Asas pendaftaran juga untuk mewujudkan tertib hukum dan tertib administrasi pelaksanaan wakaf, guna melindungi harta benda (tanah) wakaf dari pengambilalihan secara sepihak oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Dengan Pendaftaran tanah wakaf akan memberikan bukti-bukti otentik berupa AIW (Akta Ikrar Wakaf) dan sertifikat tanah wakaf, sehingga dengan bukti-bukti tersebut maka tanah wakaf dapat dipertahankan terhadap pihak pihak yang menggugat.

Sistem publikasi pendaftaran tanah yang dianut oleh Undang-Undang pokok Agraria yang menganut sistem negatif mengandung

unsur positif,⁴⁶ yang memungkinkan tanah wakaf setiap saat dapat digugat oleh siapapun. Oleh karena itu sistem publikasi pendaftaran tanah wakaf seharusnya menggunakan sistem positif. Pada sistem positif Negara dalam hal ini diwakili oleh pihak-pihak pelaksana pendaftaran tanah wakaf yaitu PPAIW (Kepala KUA) dan Kepala BPN harus bertindak proaktif, dan bekerja dengan cermat dan kehati-hatian yang tinggi, agar diperoleh data fisik maupun data yuridis yang sangat valid dan tidak dapat terbantahkan lagi. Sehingga akan menghasilkan sebuah akta dan sertifikat tanah wakaf yang dijamin mutlak kebenaran, dan berfungsi sebagai alat bukti yang paling kuat. Dengan demikian Negara memberikan jaminan kepastian hukum tanah wakaf tersebut sampai kapanpun.

5. Asas Kepastian Hukum

Mekanisme dalam berwakaf tanah meliputi pencatatan ikrar wakaf secara tertulis dalam sebuah akta yaitu Akta Ikrar Wakaf yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yaitu Kepala KUA (Kepala Urusan Agama), yang selanjutnya akan dilakukan pencatatan dalam buku tanah oleh Kepala BPN. Kegiatan pendaftaran tanah wakaf tersebut berujung pada diterbitkannya sertifikat tanah wakaf.

Sertifikat tanah wakaf sebagai bukti otentik adanya perbuatan hukum tentang wakaf tanah yang dilakukan oleh wakif. Di dalam sistem publikasi pendaftaran tanah yang menganut sistem negatif mengandung unsur positif, kedudukan sertifikat hak atas tanah di Indonesia diakui sebagai bukti yang paling kuat, sepanjang sertifikat tersebut tidak dinyatakan sebaliknya oleh pengadilan.

Dengan adanya pendaftaran tanah wakaf akan memberikan kepastian hukum dan jaminan perlindungan hukum terhadap tanah wakaf tersebut dari pihak lain yang tidak berhak. Perlindungan hukum

⁴⁶ Di dalam sistem publikasi negatif mengandung unsur positif, Negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan, namun sertifikat hak atas tanah sebagai surat tanda bukti hak yang diterbitkan berlaku sebagai alat bukti yang kuat, selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, maka data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam melakukan perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam berperkara di pengadilan., dalam Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, (Djambatan, Jakarta, 1999), h. 464-466

yang diberikan kepada tanah wakaf sekaligus juga merupakan perlindungan terhadap kepentingan umat Islam. Adapun asas kepastian hukum ini dapat ditelusuri dalam pasal-pasal tentang pendaftaran tanah yaitu pasal

32 dan pasal 33, dan Bagian Penjelasan Umum angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Asas kepastian hukum berfungsi untuk melindungi para pemegang hak tanah wakaf, dalam hal ini adalah para nazhir yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf. Selain itu juga untuk menjamin adanya perlindungan hukum bagi pihak yang menerima manfaat dari harta benda (tanah) wakaf.

Namun kepastian hukum adanya kemampuan nazhir perseorangan (termasuk nazhir organisasi maupun nazhir badan hukum) berupa keahlian atau keterampilan dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf secara produktif belum diakomodir oleh undang –undang wakaf. Sehingga wakif dalam menunjuk atau memilih nazhir pada umumnya syarat keahlian ini tidak menjadi pertimbangan. Selain karena disebabkan keterbatasan pengetahuan wakif, juga karena masih kuatnya kultur di dalam masyarakat menunjuk nazhir berdasarkan kepercayaan yang tinggi kepada tokoh tertentu seperti pengurus masjid, ulama, dan sebagainya.

6. Asas Pertanggung Jawaban

Pertanggung jawaban berasal dari kata tanggung jawab dalam bahasa Inggris adalah “Responsibility,” dijelaskan dalam Black’s Law Dictionary yaitu, “*Responsibility is the state of being answerable for an obligation, include judgement, skill, and capacity.*”⁴⁷ Jadi pertanggung jawaban adalah, suatu keadaan yang menjadi jawaban untuk kewajiban termasuk penilaian, ketrampilan dan kemampuan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah, “keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya.”

⁴⁷ Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary*, (Minn West Publishing co, St Paul, 1990), h. 914

Sedangkan pertanggung jawaban adalah, “perbuatan (hal dan sebagainya) bertanggung jawab, sesuatu yang dipertanggung jawabkan.”⁴⁸

Tanggung jawab (*responsibility*) dalam terminologi hukum sering diganti dengan tanggung gugat (*liability*), dan akuntabilitas (*accountability*). A.s. Hornby et. Al menjelaskan bahwa kata *responsible* adalah “...*morally liable for carrying out of some duty*”, sedangkan *liable* adalah, “...*responsible according to law*”, sedangkan *accountable* mempunyai makna, “...*responsible (to body for something); expected to give an explanation.*”⁴⁹

Tanggung jawab (responsibilitas) lebih menitik beratkan kepada tanggung jawab secara moral, sedangkan tanggung gugat (liabilitas) menekankan kepada dimensi hukum, dan akuntabilitas lebih menekankan kepada pertanggung jawaban setelah perbuatan selesai dilakukan, perbuatan tersebut sesuai atau tidak, dapat dibenarkan atau tidak, secara moral maupun secara hukum. Sedangkan menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, pertanggung jawaban dapat berupa :

1. *responsibility (verantwoordelijkheid)*, yaitu tanggung jawab terhadap pihak lain;
2. *liability (aansprakelijkheid)*, yaitu tanggung jawab kerugian;
3. *accountability (rekenplichtigheid)*, yaitu tanggung jawab keuangan/ kebendaan.⁵⁰

Undang-undang wakaf telah mengatur pertanggung jawaban bagi nazhir, nazhir sebagai pengelola harta benda (tanah) wakaf, dalam menjalankan tugasnya juga dituntut pertanggung jawaban hukum, seperti dirumuskan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

- a. Pasal 11 huruf d,
“Nazhir mempunyai tugas melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.”

⁴⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam <http://kbbi. Web. Id/tanggung jawab>, Akses 17 Juli 2016

⁴⁹ Sidharta, *Moralitas profesi hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Refika Adhitama, Bandung, 2006), h. 49

⁵⁰ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi- Sendi Ilmu hukum dan Tata Hukum*, (Alumni, Bandung, 1982), h. 52

b. Pasal 61

- (1). Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia dilakukan melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga audit independen dan disampaikan kepada Menteri.
- (2). Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal di atas menjelaskan bahwa setiap nazhir mempunyai tugas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada BWI. Sedangkan BWI sebagai pengelola wakaf nasional dan wakaf internasional juga harus mempertanggung jawabkan tugasnya kepada menteri agama melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga audit independen.

c. Pasal 67

- (1). Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2). Setiap orang yang dengan sengaja menghibah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (3). Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

d. Pasal 68

(1). Menteri dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran tidak didaftarkannya harta benda wakaf oleh lembaga keuangan syariah dan PPAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32.

(2). Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagi lembaga keuangan syariah;
- c. penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW.

(3). Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal-pasal di atas menunjukkan adanya asas pertanggung jawaban yaitu adanya tugas nazhir untuk pengadministrasian harta benda wakaf, harus melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI, namun nazhir juga mendapat imbalan pengelolaan sebesar maksimum 10%, harta benda wakaf juga harus didaftarkan, juga adanya kewajiban membuat laporan pertanggungjawaban tahunan yang diaudit oleh lembaga audit independen. Sebaliknya jika terjadi pelanggaran ketentuan di atas, maka dapat diberikan sanksi administrasi atau sanksi pidana, tergantung jenis pelanggarannya.

Asas Pertanggung jawaban, dapat dilihat adanya bentuk dari pertanggung jawaban dalam pengelolaan secara sungguh-sungguh dan semangat yang didasari oleh:

1. Tanggung jawab kepada Allah SWT, yaitu atas perilaku perbuatannya, apakah sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturannya.
2. Tanggung jawab Kelembagaan, yaitu tanggung jawab kepada pihak yang memberikan wewenang (lembaga yang lebih tinggi).

3. Tanggung jawab Hukum, yaitu tanggung jawab yang dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.
4. Tanggung jawab Sosial, yaitu tanggung jawab yang terkait dengan moral masyarakat.

Asas pertanggung jawaban berfungsi untuk mewujudkan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang amanah, produktif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Asas pertanggung jawaban digunakan sebagai sarana untuk mengontrol, mengawasi nashir dalam menjalankan tugasnya. Pengawasan dilakukan oleh Kementerian Agama dan BWI. Asas ini juga untuk melindungi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap tanah wakaf tersebut, yaitu wakif, mauquf⁷ alaih dan pihak nashir sendiri.

7. Asas Transparan

Dengan adanya kewajiban dilakukannya pendaftaran tanah wakaf dan harta benda wakaf lainnya,⁵¹ menunjukkan bahwa selain mengandung asas kepastian hukum juga terdapat asas transparan yaitu adanya keterbukaan kepada siapapun anggota masyarakat dapat melihat kondisi status hak atas tanah wakaf tersebut baik menyangkut data fisik maupun data yuridis.⁵² Harta benda wakaf diumumkan kepada masyarakat dengan memasukkan data tentang harta benda wakaf dalam register umum, oleh karena itu dengan pengumuman ini maka telah terpenuhi asas publisitas dari wakaf sehingga masyarakat dapat mengakses data tersebut. Selain itu Menteri dan BWI mengadministrasikan pendaftaran dan mengumumkan kepada masyarakat harta benda yang telah terdaftar.⁵³

⁵¹ Lihat Pasal 30, Pasal 32 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

⁵² Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya. Sedangkan data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebani, dalam Boedi Harsono, *Op cit.* h. 458

⁵³ Pasal 37, 38, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Asas transparan ini berfungsi untuk mewujudkan pengelolaan dan pengembangan harta benda (tanah) wakaf yang amanah, produktif dan tertib administrasi guna menjaga kelestarian bendanya maupun kelestarian manfaatnya, bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Asas ini memberikan akses yang seluas-luasnya kepada pihak yang berkepentingan terhadap tanah wakaf yang bersangkutan, sehingga baik wakif maupun mauquf'alah dapat mengontrol pekerjaan nazhir. Sedangkan bagi nazhir asas transparan ini sebagai sarana bentuk pertanggung jawaban atas amanah yang dibebankan kepadanya, baik kepada wakif, dan pihak penerima manfaat yaitu umat Islam dan masyarakat umum.

8. Asas Profesional

Profesi meliputi unsur-unsur yaitu 1) pekerjaan yang dilakukan dengan menggunakan keahlian atau keterampilan, 2) memberikan upah /bayaran, dan 3) pelayanan umum.

Bertolak dari teori di atas, maka di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, belum sepenuhnya rumusannya dapat memenuhi unsur professional yaitu, persyaratan bagi nazhir perseorangan sebagaimana diatur dalam pasal 9 huruf a, sebagai berikut :

a. Syarat mempunyai keahlian dan/ keterampilan, tidak ditemukan dalam undang-undang wakaf, namun dalam pasal 10 menjelaskan tentang syarat-syarat nazhir sebagai pengelola dan pengembang harta benda wakaf yaitu :

(1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. dewasa;
- d. amanah;
- e. mampu secara jasmani dan rohani; dan
- f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Pada huruf e di atas dinyatakan adanya syarat “mampu secara jasmani dan rohani,”syarat mampu tersebut tidak

mencerminkan adanya keahlian maupun keterampilan yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Keahlian nazhir untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, dapat diperoleh dari pendidikan formal maupun dari keterampilan yang diperoleh dari pengalaman bekerja.

Namun BWI sebagai nazhir sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006,⁵⁴ persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi anggota BWI, telah mencantumkan syarat adanya keahlian, dirincikan di dalam pasal 12 Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Wakaf Indonesia, pada huruf g yaitu, “memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syariah.” Persyaratan seperti dirumuskan di atas justru tidak dipersyaratkan bagi nazhir perorangan pada umumnya untuk dapat mengelola dan mengembangkan asset tanah wakaf yang mempunyai potensi sangat besar di Indonesia.

- b. Persyaratan adanya penghasilan, dirumuskan dalam pasal 12, yaitu :
“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).
- c. Merupakan pelayanan umum, persyaratan ini dengan sendirinya terpenuhi, mengingat harta benda wakaf merupakan harta benda yang pemanfaatannya untuk kepentingan publik (umat Islam maupun masyarakat umum), oleh karenanya nazhir bekerja mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai keinginan wakif.

⁵⁴ Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, menyatakan : Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dari perorangan warga Negara asing, organisasi asing, dan badan hukum asing yang berskala nasional atau internasional, serta harta benda wakaf terlantar, dapat dilakukan oleh BWI.

Hal ini ditegaskan dalam beberapa pasal undang-undang wakaf bahwa wakaf selain untuk kepentingan ibadah juga untuk kesejahteraan umum.⁵⁵

Asas professional yang diadopsi oleh Undang-Undang Wakaf, belum sepenuhnya terpenuhi syarat-syarat profesional. Pembentuk undang-undang masih ragu untuk menetapkan profesional sebagai suatu asas hukum dalam hukum wakaf, karena suatu paradigm baru, yang memang tidak dikenal dalam ketentuan sebelumnya. Dalam praktik pelaksanaan wakaf tanah dalam masyarakat pada umumnya nazhir ditunjuk berdasarkan kepercayaan kepada tokoh masyarakat maupun tokoh agama, nazhir bekerja tidak mendapatkan imbalan berupa uang. Nazhir menjalankan tugas pengelolaan tanah wakaf hanya sebagai pekerjaan sampingan. Oleh karena itu pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf menjadi tidak optimal.

Asas professional ini berfungsi untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang professional agar tanah wakaf dapat dikelola secara produktif. Dengan pengelolaan secara professional maka tugas nazhir dalam mengelola tanah wakaf secara produktif seperti yang diamanatkan oleh wakif maupun oleh undang-undang dapat tercapai. Tujuan wakaf seperti yang diikrarkan oleh wakif yang tercantum dalam AIW, yang menjadi tugas nazhir agar dapat diwujudkan secara efektif dan efisien.

Nazhir yang bekerja secara profesional akan melaksanakan tugas pengelolaan, dengan menerapkan manajemen yang baik agar tujuan berwakaf yang telah ditetapkan oleh wakif dapat diwujudkan secara efektif dan efisien.

9. Asas Kesejahteraan

Indonesia sebagai Negara kesejahteraan (*welfare state*), seperti telah dinyatakan dalam Pembukaan UUD NRI 1945, Alinea IV yaitu "...dan untuk memajukan kesejahteraan umum..." Untuk mewujudkan hal tersebut Negara menggunakan segala potensi yang dimiliki, antara lain yaitu melalui lembaga wakaf yang di dalamnya terdapat potensi

⁵⁵ Lihat pasal 1 angka 1, pasal 5 dan Bagian Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,

dan manfaat ekonomi. Potensi sosial ekonomi ini harus mampu diberdayakan untuk kepentingan kemaslahatan umat Islam dan masyarakat pada umumnya.

Asas kesejahteraan ini dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai berikut :

a. Bagian Menimbang huruf a

“bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum;”

b. Pasal 1 angka 1

“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.”

c. Pasal 5

“Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.”

Pasal-pasal di atas merupakan penegasan bahwa Indonesia sebagai Negara hukum kesejahteraan, dimana tujuan hukum disusun untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Demikian juga dengan Hukum Wakaf Indonesia juga ingin mewujudkan kesejahteraan umum melalui pengelolaan harta benda wakaf secara produktif.

Kesejahteraan umum merupakan tujuan akhir yang ingin diwujudkan oleh bangsa Indonesia. Politik hukum wakaf Indonesia juga menggunakan lembaga wakaf sebagai salah satu instrument strategis untuk mewujudkan tujuan Negara. Oleh karena itu asas kesejahteraan yang terkandung dalam undang-undang wakaf tersebut berfungsi untuk mewujudkan lembaga wakaf yang mampu mensejahterakan umat Islam maupun masyarakat umum, sekaligus merupakan tujuan Negara yang dicita-citakan yang tercantum dalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI 1945.

b. Asas-Asas Hukum Dalam Hukum Islam

1. Asas Ibadah

Asas ibadah ini dapat disimpulkan bahwa wakif ketika berwakaf diawali dengan niat untuk beribadah, berwakaf menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta. Prinsipnya di dalam wakaf harus diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Hal ini sesuai dengan sabda nabi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصِ اللَّيْثِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِغُلَّ امْرِئٍ مَّا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami [Al Humaidi Abdullah bin Az Zubair] dia berkata, Telah menceritakan kepada kami [Sufyan] yang berkata, bahwa Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id Al Anshari] berkata, telah mengabarkan kepada kami [Muhammad bin Ibrahim At Taimi], bahwa dia pernah mendengar [Alqamah bin Waqash Al Laitsi] berkata; saya pernah mendengar [Umar bin Al Khaththab] diatas mimbar berkata; saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang diniatkan; Barangsiapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahnya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan".⁵⁶

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT, manusia hidup di dunia sebagai khalifah, yang mempunyai tujuan utama dan sekaligus sebagai tugas dan kewajiban manusia adalah untuk beribadah kepada

⁵⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Ju'fi, *Shahih Bukhori*, Juz 1, h. 6

Allah SWT. Asas ibadah ini dapat ditelusuri bersumber pada firman Allah SWT dalam Surat adz-Dzariyat ayat 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya:“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.”⁵⁷

Asas ibadah juga terdapat dalam surat al-Hijr ayat 99 yaitu:

وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ

Artinya:“Dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin(ajal) datang kepadamu.”⁵⁸

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “Wahai manusia! Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa.”⁵⁹

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ

Artinya:“Sesungguhnya Kami menurunkan Kitab (Al-Qur’an) kepadamu (Muhammad) dengan (membawa) kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepada-Nya.”⁶⁰

Ayat-ayat di atas menegaskan bahwa manusia sebagai makhluk mempunyai kewajiban untuk beribadah menyembah kepada Allah SWT semata. Dengan berwakaf maka manusia telah menjalankan ibadah yang dianjurkan oleh ajaran Islam, wakaf menjadi media untuk

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Bayan*, Surat .Adz- Dzariyat: 56, (Bayan Qur’an, Jakarta, 2009), h. 523

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Bayan*, Surat .Al- Hijr: 99, (Bayan Qur’an, Jakarta, 2009), h. 267

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Bayan*, Surat .Al- Baqarah: 21, (Bayan Qur’an, Jakarta, 2009), h. 4

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Bayan*, Surat. Az-Zumar: 2, (Bayan Qur’an, Jakarta, 2009), h. 458

menunjukkan rasa patuh menjalankan perintahnya, dan mendekatkan diri kepada sang pencipta.

2. Asas Thayyib

Thayyib (طَيِّبٌ) merupakan bentuk masdar dari kata kerja *thaaba-yatiibu* (طَابَ يَطِيْبُ), kata dasarnya adalah thayaba. Dalam kitab Al Shahahi kata *Thayyibun* merupakan lawan kata dari keburukan, menurut Ibnu Bari arti kata *thayyibun* secara luas dapat berarti makanan yang baik yaitu makanan yang halal.⁶¹ Asas thayyib menghendaki harta benda (tanah) wakaf harus dikelola dan diinvestasikan pada proyek-proyek yang halal, sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam pelaksanaan wakaf berupa tanah, selain cara-cara dalam mengelola tanah wakaf harus thayyib, asal usul tanah wakaf juga harus thayyib, merupakan hak atas tanah kepemilikan yang sah, bukan hasil dari menipu, mencuri, atau korupsi, dan lain-lain yang dilarang dalam hukum Islam.

3. Asas Kemaslahatan

Al-Qur'an tidak mencantumkan kata wakaf secara ekplisit, namun kata wakaf digunakan berdasarkan pemahaman secara etimologi yang berarti *habs* (menahan). Imam Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i, mendefinisikan wakaf adalah, "menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya, sementara bendanya tetap ada dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah."⁶² Kata *habs* berarti juga *al-man'u* yaitu mencegah, yang mencakup semua bentuk *habs*, seperti *rahn* (gadai) dan *hajr* (sita jaminan).⁶³ Jadi terhadap harta benda wakaf harus dicegah atau tidak diperbolehkan untuk digadaikan dan dilakukan sita jaminan.

61

Kamus Lisan Al Arab, Juz 9, dalam http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=876&idto=876&bk_no=122&ID=877, Akses 15 Juli 2016

⁶² Al-Minawi, *Taisir Al-Wuquf'ala Gawamidi Ahkam al-Wuquf*, Transkrip perpustakaan Al-Azhar nomor 709/5581, dalam Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Dompot Dhuafa Republikadan IIMan, Jakarta, 2004), h. 40

⁶³ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Ibid.* h. 42

Asas kemaslahatan dalam wakaf dapat dilihat dalam QS. Ali Imran : 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya:

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.”⁶⁴

صحيح مسلم (3/ 1255)

14 - (1631) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُرَيْدٍ، وَتَيْبَةَ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنِ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ "

Artinya:

“Dari Abu Hurairah ra, Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalannya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya” (HR.Muslim).⁶⁵

Selanjutnya asas kemaslahatan ini juga dapat dilihat dalam hadits sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا»، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لَا يُبَاغُ أَصْلَهَا، وَلَا يُبْتَاغُ، وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُوهَبُ، قَالَ: فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ،

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Bayan*, Surat Ali Imran: 92, (Bayan Qur'an, Jakarta, 2009), h. 62

⁶⁵ Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj, *shahih Muslim*, Juz 3, Dar Ihya'At Turast Al Araby, Beirut, h. 1255

أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهِذَا الْحَدِيثِ مُحَمَّدًا، فَلَمَّا بَلَغَتْ هَذَا الْمَكَانَ: غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ، قَالَ مُحَمَّدٌ: غَيْرَ مُتَأْتَلٍ مَالًا، قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: وَأَنْبَأَنِي مَنْ قَرَأَ هَذَا الْكِتَابَ أَنَّ فِيهِ: غَيْرَ مُتَأْتَلٍ مَالًا.

Artinya:

“Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar ra. Memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, Ibnu Sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta“ (HR.Muslim).⁶⁶

Dari hadits di atas dapat dijelaskan bahwa manfaat dari tanah kebun yang diwakafkan adalah untuk kemaslahatan penerima manfaat wakaf yang ditunjuk oleh wakif yaitu para fakir miskin, kaum kerabat, budak, sabilillah dan Ibnu Sabil.

4. Asas Pertanggung jawaban

Seluruh manusia di muka bumi ini diciptakan oleh Allah SWT sebagai hamba yang harus patuh, tunduk kepada sang pencipta. Manusia dengan segala perbuatannya, dalam posisi sebagai apapun manusia dituntut pertanggung jawaban oleh Allah SWT. Asas pertanggung jawaban ini dapat dilihat dalam penjelasan al-Qur'an surat al-Hijr ayat 92-93, yang artinya : “Maka demi Tuhanmu, kami

⁶⁶ Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj, *Opcit.*

pasti akan menanyai mereka semua, entang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.“⁶⁷

Sedangkan hadits yang menjelaskan tentang tanggung jawab yang dibebankan oleh manusia adalah,

“Dari Mu’az bin Jabal berkata, Rasulullah Saw bersabda: wahai Mu’az sesungguhnya seorang muslim akan ditanya segala usahanya kelak dihari kiamat nanti sampai celak yang dipakaii kedua matanya dan bekas tanah liat yang ada dijari-jarinya, maka jangan sampai aku bertemu denganmu dihari kiamat nanti sementara ada seseorang yang lebih bahagia dengan pemberian Allah daripada kamu.“(Hadits Riwayat Ibnu Abi Hatim dan Abu Nu’aim).⁶⁸

Ayat dan hadits di atas menjelaskan bahwa segala perbuatan manusia akan dimintakan pertanggung jawaban oleh Allah SWT, termasuk pekerjaan nazhir sebagai pengelola yang bertanggung jawab dalam memelihara, mengusahakan dan mengembangkan harta benda wakaf juga pasti harus dipertanggung jawabkan dihadapan Tuhan yang Esa.

Asas pertanggung jawaban ini berfungsi untuk mewujudkan pengelolaan wakaf produktif dan profesional yang membawa kemaslahatan umat dan masyarakat umum yang selama-lamanya dan seluas-luasnya. Dengan demikian kontribusi nyata dari adanya lembaga wakaf dapat dirasakan oleh masyarakat, dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

5. Asas tidak tertulis

Sahnya wakaf tidak tergantung kepada ikrar wakaf secara tertulis, ikrar dapat dilakukan secara lisan yaitu dengan melafalkan. Lafal atau ungkapan yang merupakan salah satu rukun wakaf dapat dilakukan secara *lafdzi*(ucapan) maupun *fi’li* (perbuatan). Sedangkan

⁶⁷ Departemen Agama RI, *Opcit.* Surat Al-Hijr ayat 92-93, h. 267

⁶⁸ *Ibid.*

secara ucapan dibedakan menjadi lafal *sharih* (jelas) dan lafal *kinayah* (samar).⁶⁹

Namun demikian dalam Islam juga terdapat perintah untuk mencatat secara tertulis dalam bermuamalah, seperti dijelaskan dalam Surat Al- Baqarah ayat 282 yaitu,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan.”⁷⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam bermuamalah sebaiknya dicatat, dan pencatatannya hendaknya dilakukan dengan benar. Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan merupakan unsur yang penting dalam hubungan manusia satu dengan lainnya, agar terhindar dari perselisihan dalam bermuamalah, mengingat keterbatasan ingatan manusia.

5. Obyek Harta Benda Wakaf

Undang-Undang Wakaf menjelaskan bahwa obyek harta benda wakaf meliputi :

- (1) Harta benda wakaf terdiri dari : a. benda tidak bergerak; dan b. benda bergerak.
- (2) Benda tidak bergerak meliputi :
 - a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;

⁶⁹ *Ibid.* h. 88

⁷⁰ Departemen Agama RI, *Opcit.* Surat. Al- Baqarah ayat 282, h. 48

- b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:
- a. uang;
 - b. logam mulia;
 - c. surat berharga;
 - d. kendaraan;
 - e. hak atas kekayaan intelektual;
 - f. hak sewa; dan
 - g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷¹

Obyek wakaf berupa benda tidak bergerak selain tanah dan benda bergerak dalam undang-undang ini telah berkembang sedemikian rupa seiring berkembangnya praktek-praktek dalam dunia hukum perdata maupun dalam hukum bisnis di Indonesia, yang mana belum diatur dalam peraturan sebelumnya, dan tidak dikenal dalam fiqh tradisional, benda tidak bergerak seperti : 1) Hak Milik atas Satuan Rumah Susun, 2) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain contohnya adalah Kapal dengan berat lebih dari 20 M³, dan pesawat terbang. Sedangkan untuk benda bergerak yang merupakan hal baru adalah 1) Surat berharga, dan 2) Haki (Hak Atas Kekayaan Intelektual), 3) Hak sewa, dan lain-lain.

Mengenai jenis hak-hak atas tanah juga mengalami perkembangan, seperti dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu :

⁷¹ Pasal 16 UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

- a. Hak Milik atas tanah baik yang sudah atau belum terdaftar;
- b. Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha atau Hak Pakai di atas tanah negara;
- c. Hak guna Bangunan atau Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan atau Hak Milik wajib mendapat ijin tertulis pemegang Hak Pengelolaan atau Hak Milik;
- d. Hak Milik atas Satuan Rumah Susun.⁷²

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 mengatur bahwa hak-hak atas tanah dengan status hak milik saja yang bisa dijadikan obyek wakaf. Sedangkan untuk jenis hak atas tanah yang lainnya seperti HGU, HGB, Hak Pakai tidak dapat diwakafkan sebelum dilakukan peningkatan hak menjadi Hak Milik oleh yang bersangkutan. Dalam Undang-Undang Wakaf HGB, HGU dan Hak Pakai di atas tanah negara dapat secara langsung diwakafkan, namun disisi lain terdapat ketentuan bahwa HGB, HGU, dan Hak Pakai di atas tanah negara hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selamalamanya, kecuali yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c,⁷³ sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dijelaskan bahwa HGU, HGB dan Hak Pakai merupakan hak atas tanah yang bersifat sementara yang mempunyai jangka waktu tertentu, dan dapat diperpanjang atau diperbaharui. Persoalannya bagaimana jika jangka waktu tersebut telah berakhir, apakah nazhir yang harus melakukan peningkatan hak atau sejak awal hak atas tanah wakaf tersebut didaftarkan telah dirubah status haknya, atau tanah wakaf dengan hak yang bersifat sementara, maka dengan berakhirnya hak atas tanah tersebut, akan berakhir juga status tanah wakafnya, sepanjang tanah wakaf tersebut peruntukannya bukan untuk masjid. Berdasarkan kesepakatan para fuqaha bahwa tanah wakaf dengan peruntukan untuk masjid (tempat ibadah) tidak

⁷² Pasal 17 PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

⁷³ Pasal 18 PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, sedangkan Pasal 17 ayat (1) huruf c menjelaskan bahwa HGB atau HP yang berdiri diatas tanah Hak Pengelolaan atau Hak Milik wajib mendapat ijin tertulis dari pemegang Hak Pengelolaan atau Hak Milik.

diperbolehkan dengan wakaf sementara melainkan wakaf untuk selama-lamanya.

6. Lembaga Wakif Dan Nazhir

Wakif (orang yang mewakafkan), meliputi perseorangan, organisasi dan Badan Hukum.⁷⁴ Yang dimaksud dengan perseorangan adalah Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA), organisasi meliputi organisasi Indonesia maupun organisasi asing, dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing.⁷⁵ Mewakafkan harta benda termasuk tanah merupakan suatu perbuatan hukum, oleh karena itu wakif sebagai subyek hukum harus memenuhi syarat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yaitu :

- (1) Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:
 - a. dewasa;
 - b. berakal sehat;
 - c. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
 - d. pemilik sah harta benda wakaf.
- (2) Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan hartabenda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
- (3) Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat Melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

Persyaratan di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, memenuhi syarat subyektif maupun syarat obyektif yaitu : a) Kesepakatan, b) Cakap melakukan perbuatan hukum, c) Obyeknya tertentu, d) Sebab yang halal.

⁷⁴ Pasal 7 UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

⁷⁵ Penjelasan Pasal 7 UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Demikian juga nazhir, Undang-Undang Wakaf menjelaskan bahwa nazhir meliputi : Perseorangan, Organisasi atau Badan Hukum.⁷⁶ Nazhir perseorangan harus memenuhi syarat :

a.warga negara Indonesia; b. beragama Islam; c. dewasa; d. amanah; e. mampu secara jasmani dan rohani; dan f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Sedangkan organisasi dapat menjadi nazhir jika pengurus organisasi tersebut memenuhi persyaratan sebagai nazhir perseorangan. Demikian juga badan hukum, untuk dapat menjadi nazhir , pengurus badan hukum yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan nazhir perseorangan.⁷⁷

Penempatan organisasi maupun badan hukum sebagai wakif maupun sebagai nazhir merupakan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Organisasi dan badan hukum sebagai wakif maupun nazhir tidak dikenal dalam fiqh tradisional. Organisasi dan badan hukum sebagai lembaga keperdataan yang bersifat duniawi, dianggap aneh jika lembaga ini mengharapkan imbalan pahala dari Allah SWT, sedangkan tujuan wakaf adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan mengharapkan ridha-Nya. Namun karena hakekat dari organisasi maupun badan hukum yang terdiri dari sekumpulan orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu, diwakili oleh pengurusnya , maka sesungguhnya yang mengharapkan pahala dan ridha-Nya adalah manusia yang menjadi anggota organisasi dan badan hukum tersebut.⁷⁸

7. Ikrar Wakaf dan Fungsinya

Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.⁷⁹ Ikrar wakaf merupakan salah satu unsur yang harus ada dalam pelaksanaan wakaf.

Undang-Undang Wakaf mengatur bahwa ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazhir dihadapan PPAIW (Pejabat

⁷⁶ Pasal 9 UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

⁷⁷ Pasal 10 UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

⁷⁸ Muhammad Daud Ali, *Opcit.* h. 107

⁷⁹ Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Pembuat Akta Ikrar Wakaf) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Ikrar wakaf dapat dinyatakan secara lisan maupun tertulis, dan dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW.⁸⁰ Akta Ikrar Wakaf sebagai akta otentik merupakan bukti (legalisasi) adanya suatu perbuatan hukum berupa pelaksanaan wakaf tanah. Penuangan ikrar secara tertulis dalam suatu akta merupakan upaya untuk menciptakan kepastian hukum dan tertib hukum maupun administrasi yang bertujuan untuk melindungi harta benda wakaf. Oleh karena itu setiap pelaksanaan wakaf tanah harus dicatat dalam Akta Ikrar Wakaf dan didaftarkan di Kantor Pertanahan setempat agar diterbitkan sertifikat tanah wakaf tersebut.

Ketentuan adanya kewajiban pencatatan dan pendaftaran terhadap setiap pelaksanaan wakaf, sebenarnya merupakan penegasan dan pengembangan dari ketentuan sebelumnya PP No. 28 Tahun 1977 namun hanya untuk wakaf tanah saja. Sedangkan dalam fiqh tradisional tidak terdapat ketentuan kewajiban pencatatan secara tertulis, hal-hal yang bersifat administrasi tidak dibicarakan.

AIW sebagai akta otentik, atau disebut juga sebagai akta pejabat. Akta otentik dibagi dalam dua macam juga yaitu, 1) akta pejabat (*ambtelijk acte*), dan 2) akta para pihak (*partij acte*).⁸¹ Kohar mengemukakan bahwa akta otentik adalah akta yang mempunyai kepastian tanggal dan kepastian orangnya,⁸² sedangkan Pasal 1868 KUHPerdara menyatakan bahwa akta otentik adalah suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuat. AIW merupakan akta yang dikeluarkan oleh PPAIW, sebagai pejabat yang ditunjuk oleh ketentuan adalah Kepala KUA. AIW sebagai akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang memuat keterangan resmi dari pejabat yang berwenang. AIW ini dianggap mempunyai kekuatan pembuktian terhadap semua orang.

Sedangkan Fungsi Akta dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu :

⁸⁰ Pasal 17 Undang-Undang Nomor.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

⁸¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Intermasa, Jakarta, 2006), h. 29

⁸² Kohar A. *Notariat Berkomunikasi*, (Alumni, Bandung, 1984), h. 86

a. *Formalitas Causa*

Akta dapat mempunyai fungsi formil (*formalitas causa*), yang berarti bahwa untuk lengkapnya atau sempurnanya (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum haruslah dibuat suatu akta. Disini akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum. Sebagai contoh dari suatu perbuatan hukum yang harus dituangkan dalam bentuk akta sebagai syarat formil ialah Pasal 1610 KUHPerdara tentang perjanjian pemborongan, pasal 1767 KUHPerdara tentang perjanjian utang piutang dengan bunga. Untuk itu semuanya diisyaratkan adanya akta di bawah tangan. Sedangkan yang diisyaratkan dengan akta otentik antara lain ialah Pasal 1945 KUHPerdara tentang melakukan sumpah oleh orang lain.

b. *Probabilitas Causa*

Pada Kekuatan pembuktian lahir dari akta otentik berlaku asas *publicaprobant sese ipsa*, yang berarti bahwa suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya. Hal ini berarti bahwa tandatangan pejabat dianggap sebagai aslinya sampai ada pembuktian sebaliknya. Beban pembuktiannya terletak pada siapa yang mempersoalkan tentang otentiknya akta tersebut. Kekuatan pembuktian lahir ini berlaku bagi kepentingan atau keuntungan dan terhadap setiap orang dan tidak terbatas pada para pihak saja, dan sebagai alat bukti maka akta otentik baik akta pejabat maupun akta para pihak keistimewaannya terletak pada kekuatan pembuktian lahir.

c. Alat Bukti

Menurut Kohar akta otentik berfungsi bagi para pihak, dan akta otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna namun masih dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan. Terhadap pihak ketiga akta otentik mempunyai kekuatan bukti bebas artinya penilaiannya diserahkan kepada hakim”.⁸³

Selanjutnya fungsi akta otentik adalah sebagai alat bukti yang sempurna, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1870 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut : “Suatu akta untuk memberikan di antara

⁸³ Muhammad, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, (Sinar Baru, Bandung, 1984), h. 10

para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak ini dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya “.

Akta otentik sebagai alat buktiyang sempurna mempunyai tiga macam kekuatan pembuktian yaitu :

- a) Kekuatan pembuktian luar atau kekuatan pembuatan lahir (*uit wedige bewijs kracht*) yaitu syarat-syarat formal yang diperlukan agar suatu akta Notaris dapat berlaku sebagai akta otentik.⁸⁴
- b) Kekuatan pembuktian formal (*formale bewijskracht*) ialah kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap.
- c) Kekuatan pembuktian materiil (*materielebewijskracht*), ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*) Baik alat bukti akta di bawah tangan maupun akta otentik harus memenuhi rumusan mengenai sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 BW dan secara materiil mengikat para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 KUH Perdata) sebagai suatu perjanjian yang harus ditepati oleh para pihak (*pacta sunt servanda*).

Dengan demikian AIW sebagai akta otentik yang dibuat oleh kepala KUA merupakan alat bukti yang sempurna bagi perbuatan hukum wakaf terhadap pihak-pihak yang ingin mengambil secara sepihak. Dengan adanya AIW , tanah wakaf akan memperoleh jaminan perlindungan dan kepastian hukum.

⁸⁴ Soegondo Notodisoerdjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993), h. 55

8. Pendaftaran Dan Pengumuman Harta benda Wakaf

Pendaftaran tanah,⁸⁵ dan pengumuman merupakan rangkaian tahapan pelaksanaan wakaf yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang diberikan kewenangan oleh undang-undang. Pendaftaran tanah wakaf pada Kantor Pertanahan merupakan tahap lanjutan dari pelaksanaan ikrar wakaf oleh wakif kepada nazhir dihadapan PPAIW yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.

PPAIW atas nama nazhir mendaftarkan harta benda (tanah) wakaf kepada instansi yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani,⁸⁶ dengan menyerahkan sebagai berikut :

- a. salinan akta ikrar wakaf;
- b. surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.

⁸⁵ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Sedangkan Boedi Harsono menjelaskan Pendaftaran Tanah adalah suatu rangkaian kegiatan, yang dilakukan oleh Negara/Pemerintah secara terus menerus dan teratur, berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah tertentu yang ada di wilayah-wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan dan penyajiannya bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, termasuk penerbitan tanda-buktinya dan pemeliharannya. Kata-kata “suatu rangkaian kegiatan” menunjuk kepada adanya berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah, yang berkaitan satu dengan yang lain, berturutan menjadi satu kesatuan rangkaian yang bermuara pada tersedianya data yang diperlukan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hokum di bidang pertanahan bagi rakyat. Kata-kata “terus-menerus” menunjuk kepada pelaksanaan kegiatan, yang sekali dimulai tidak akan ada akhirnya. Data yang sudah terkumpul dan tersedia harus selalu dipelihara, dalam arti disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian, hingga tetap sesuai dengan keadaan yang terakhir. Kata “teratur” menunjukkan, bahwa semua kegiatan harus berlandaskan peraturan perundang-undangan yang sesuai, karena hasilnya akan merupakan data bukti menurut hukum, biarpun daya kekuatan pembuktiannya tidak selalu sama dalam hukum Negara-negara yang menyelenggarakan pendaftaran tanah. Dalam Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Jilid I Hukum Tanah Nasional*, (Djambatan, Jakarta, 1999), h.72

⁸⁶ Pasal 32 UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Bukti pendaftaran harta benda wakaf tersebut berupa sertifikat tanah wakaf disampaikan oleh PPAIW kepada Nazhir.⁸⁷

Sistem pendaftaran tanah wakaf pada instansi yang berwenang, sebelumnya tidak dikenal dalam hukum adat maupun dalam fiqh tradisional, oleh karena itu sampai sekarang pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf masih menemui berbagai kendala, dan problem ini belum juga dapat terselesaikan. Pendaftaran tanah wakaf dimaksudkan untuk :

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar, agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Untuk itu kepada pemegang haknya diberikan sertifikat sebagai surat tanda buktinya. Memperoleh sertifikat, bukan sekedar fasilitas, melainkan merupakan hak pemegang hak atas tanah, yang dijamin undang-undang.
- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah, agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah yang sudah terdaftar.
- c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.⁸⁸

Terselenggaranya pendaftaran tanah secara baik, merupakan dasar dan perwujudan tertib administrasi di bidang pertanahan. Untuk mencapai tertib administrasi tersebut setiap bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk peralihan, pembebanan, dan hapusnya wajib didaftar.

Terdaftaranya harta benda wakaf atas nama nazhir tidak membuktikan kepemilikan nazhir atas harta benda wakaf . Penggantian nazhir juga tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf tersebut. Dengan adanya sertifikat tanah wakaf tersebut maka tanah wakaf akan terlindungi keberadaannya dan dapat dipertahankan hak tersebut dari

⁸⁷ Pasal 35 UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

⁸⁸ Pasal 3 PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

tindakan penyalahgunaan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti yang disampaikan oleh A.P. Parlindungan bahwa:

- a) Dengan diterbitkannya sertifikat hak atas tanah maka kepada pemiliknya diberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum;
- b) Di jaman informasi ini Kantor Pertanahan sebagai kantor digaris depan haruslah memelihara dengan baik setiap informasi yang diperlukan untuk suatu bidang tanah, baik untuk pemerintah sendiri sehingga dapat merencanakan pembangunan Negara dan juga bagi masyarakat sendiri. Informasi itu penting untuk dapat memutuskan sesuatu yang diperlukan di mana terlibat tanah, yaitu data fisik dan yuridisnya, termasuk untuk satuan rumah susun, informasi tersebut bersifat terbuka untuk umum artinya dapat diberikan informasi apa saja yang diperlukan atas sebidang tanah/bangunanyang ada;
- c) Sehingga untuk itu perlu tertib administrasi pertanahan dijadikan sesuatu hal yang wajar.⁸⁹

Pernyataan di atas menunjukkan betapa pentingnya dilakukan pendaftaran terhadap suatu hak atas tanah, keberadaan sertifikat hak atas tanah sebagai bukti otentik adanya suatu perbuatan hukum seperti mewakafkan tanah. Pendaftaran hak atas tanah ini termasuk tanah wakaf ditujukan untuk tertib administrasi pertanahan yang bersifat umum dan dapat diakses oleh masyarakat.

9. Perubahan Status Peruntukan Wakaf

Perubahan status peruntukan tanah wakaf maupun penukaran pada prinsipnya tidak diperbolehkan, namun dengan izin tertulis dari Menteri Agama berdasarkan pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Terdapat beberapa pengecualian yang dijelaskan dalam Pasal 49 PP No.42 Tahun 2006 yaitu :

- a. Tanah wakaf digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), berdasarkan

⁸⁹ A.P.Parlindungan, 1999, *Pendaftaran tanah Di Indonesia (Berdasarkan PP. No. 24 tahun 1997)*, (Mandar Maju, Bandung, 1999), h. 2

peraturan perundang-undangan, dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

- b. Tanah wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf, atau
- c. Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.

Selain pertimbangan di atas izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika :

- a. Harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

Nilai dan manfaat harta benda penukar tersebut ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur :

- a. Pemerintah daerah kabupaten/kota;
- b. Kantor pertanahan kabupaten/kota;
- c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten/kota;
- d. Kantor Departemen Agama kabupaten/kota;
- e. Nazhir tanah wakaf yang bersangkutan.

Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud di atas dihitung sebagai berikut :

- a. Harta benda penukar memiliki Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) sekurang-kurangnya sama dengan NJOP harta benda wakaf; dan
- b. Harta benda penukar berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan.⁹⁰

Jika harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya Nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tatacara pendaftaran harta benda wakaf.

⁹⁰ Pasal 50 PP No.42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

10. Prosedur Berwakaf Tanah

Tatacara pelaksanaan wakaf tanah telah diatur dalam undang-undang wakaf, yang merupakan penegasan dari ketentuan sebelumnya PP No.28 Tahun 1977. Tatacara pelaksanaan wakaf tanah diatur secara berbeda dengan kebiasaan masyarakat yang telah dilakukan sebelumnya, juga berbeda dengan pelaksanaan wakaf tanah menurut fiqh tradisional yaitu pada aspek pencatatan secara tertulis dengan Akta Ikrar Wakaf dan aspek pendaftaran pada Kantor Pertanahan setempat, dengan dikeluarkannya sertifikat tanah wakaf.

Pelaksanaan wakaf tanah dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu 1). Tahap pelaksanaan ikrar wakaf dihadapan PPAIW, selanjutnya dituangkan dalam AIW oleh PPAIW. 2). Tahap pendaftaran tanah wakaf di Kantor Pertanahan setempat, dengan penerbitan sertifikat tanah wakaf. Adapun pelaksanaan wakaf tanah sebagai berikut :

1. Wakif melaksanakan ikrar wakaf kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Ikrar Wakaf tersebut dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.⁹¹
2. Jika wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.⁹²
3. Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.⁹³
4. Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan: dewasa, beragama Islam, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.⁹⁴
5. Peruntukan wakaf ditetapkan oleh wakif pada saat pelaksanaan ikrar wakaf. Jika wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf maka nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi

⁹¹ Pasal 17 UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

⁹² Pasal 18 UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

⁹³ Pasal 19 UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

⁹⁴ Pasal 20 UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

wakaf⁹⁵. Peruntukannya sebagai : a. sarana dan kegiatan ibadah; b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; c. bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.⁹⁶

6. Setelah Akta Ikrar Wakaf diterbitkan, PPAIW atas nama nazhir mendaftarkan tanah wakaf kepada kantor pertanahan setempat, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak AIW ditandatangani, dengan menyerahkan :⁹⁷

a. salinan akta ikrar wakaf;

b. surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya, seperti :⁹⁸

- surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tanahnya tidak dalam sengketa perkara, sitaan dan tidak dijaminkan yang diketahui oleh kepala desa/lurah, yang diperkuat oleh camat setempat;

- izin dari pejabat yang berwenang dalam hal tanahnya diperoleh dari instansi pemerintah, BUMN/BUMD dan pemerintah desa;

- izin pelepasan hak, dan izin dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik.

7. Pejabat yang berwenang pada kantor pertanahan kabupaten/kota setempat mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikat.

Dengan dilakukannya pelaksanaan wakaf tanah tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang wakaf maupun ketentuan pendaftaran tanah, maka tanah wakaf tersebut telah memenuhi syarat sistem pendaftaran tanah di Indonesia yaitu syarat *spesialitas* dan syarat *publisitas*. Syarat *spesialitas* menekankan segi teknis pelaksanaan ikrar wakaf yang harus dilaksanakan dihadapan pejabat

⁹⁵ Pasal 23 UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

⁹⁶ Pasal 22 UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

⁹⁷ Pasal 33 UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

⁹⁸ Pasal 38 PP No.42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No.41 Tahun 2004

Tentang Wakaf

yang berwenang dan dituangkan dalam sebuah akta otentik yaitu Akta Ikrar Wakaf. Sedangkan syarat *publitas* menekankan segi legalitas hukum tanah yang bersangkutan, syarat ini terpenuhi dengan dilakukannya pendaftaran tanah, pejabat yang berwenang pada kantor pertanahan setempat melakukan pencatatan pada buku tanah dan sertifikat tanah wakaf. Data fisik maupun data yuridis yang tercantum di dalam sertifikat, dan dicatat pada buku tanah bersifat untuk umum, masyarakat dapat mengakses terhadap informasi tersebut pada kantor pertanahan.

11. Pengelolaan Dan Pengembangan Tanah Wakaf Produktif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengelolaan mempunyai beberapa arti yaitu

1. Proses, cara, perbuatan mengelola;
2. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain;
3. Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi;
4. Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.⁹⁹

Dalam bentuk sebagai kata kerja “mengelola”, mempunyai arti mengendalikan, menyelenggarakan; mengurus ; menjalankan.¹⁰⁰

Sedangkan kata produktif memiliki arti sebagai berikut :

1. Bersifat / mampu menghasilkan (dalam jumlah besar);
2. Mendatangkan (memberi hasil, manfaat), menguntungkan;
3. Mampu menghasilkan terus dan dipakai secara teratur untuk membentuk unsur-unsur baru.¹⁰¹

Duski Ibrahim mengemukakan bahwa wakaf produktif adalah harta wakaf yang telah diwakafkan oleh seseorang atau badan, yang

⁹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Kbbi.web.id / kelola, Akses 2 April 2015

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Kbbi.web.id/produktif, Akses 2 April 2015

dapat mendatangkan hasil melalui pengelolaan secara profesional, secara baik dan benar sesuai dengan prinsip syariah, untuk dimanfaatkan bagi kepentingan atau tujuan sosial, di samping untuk tujuan ibadah. Wakaf produktif ini dapat dalam bentuk benda bergerak maupun benda tidak bergerak, yang dapat menghasilkan atau mendatangkan keuntungan, dimana hasil atau keuntungan tersebut dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, atau peningkatan ekonomi umat, disamping untuk pemeliharaan dan pengembangan harta wakaf tersebut.¹⁰²

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud produktif. Namun dalam bagian penjelasan diuraikan cara-cara yang termasuk pengelolaan secara produktif meliputi :

“Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.”¹⁰³

Jadi yang dimaksud dengan pengelolaan tanah wakaf secara produktif dalam disertasi ini adalah pengelolaan tanah wakaf yang menghasilkan keuntungan , sesuai dengan prinsip syariah untuk kepentingan ibadah, pemeliharaan dan pengembangan tanah wakaf, serta dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf wajib dilakukan oleh nazhir sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan wakaf.¹⁰⁴ Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah, dan dilakukan

¹⁰² Duski Ibrahim, 2008, Wakaf Dalam Perspektif Fiqih dan Perundang-undangan (Suatu Alternatif Pengentasan Kemiskinan), Grafika Telindo Press, Palembang, hlm.66

¹⁰³ Penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

¹⁰⁴ Pasal 42 UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

secara produktif.¹⁰⁵ Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.¹⁰⁶

Selanjutnya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 juga ditegaskan bahwa nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan pertuntukan yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW), dan harus berpedoman pada peraturan BWI

Ketentuan tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara produktif, tidak diatur pada peraturan sebelumnya. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, PP ini hanya mengatur mengenai tatacara berwakaf tanah hak milik serta pendaftaran tanah wakaf tersebut. Mengenai aspek pengelolaannya sama sekali belum mendapat perhatian, hanya aspek tertib administrasi saja yang ingin dicapai pada ketentuan tersebut.

12. Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf

Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila penyelesaian sengketa melalui musyawarah tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.¹⁰⁷ Selanjutnya ditegaskan dalam bagian penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh pihak yang bersengketa. Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa kepada badan arbitrase syariah. Dalam hal badan arbitrase syariah

¹⁰⁵ Pasal 43 UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

¹⁰⁶ Penjelasan Pasal 43 ayat 2 UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

¹⁰⁷ Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, tentang Wakaf

tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke pengadilan agama dan/atau mahkamah syariah.¹⁰⁸

Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyebutkan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, di bidang:

- a) Perkawinan
- b) Waris
- c) Wasiat
- d) Hibah
- e) Wakaf
- f) Zakat
- g) Infaq
- h) Shadaqah, dan
- i) Ekonomi syari’ah.

Sedangkan mengenai teknis dan tata cara pengajuan gugatan ke Pengadilan Agama, dilakukan menurut ketentuan yang berlaku dalam ketentuan Hukum Acara Peradilan Agama. Kemudian Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa “Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan”.

Bidang sengketa tanah wakaf yang menjadi kompetensi Peradilan Agama, mencakup dua perkara, yaitu :

1. Sengketa tentang kepemilikan hak atas tanahnya;
2. Sengketa tentang sah dan tidaknya wakaf tanah.

Pada periode sebelum Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 direvisi, hanya sengketa yang menyangkut sah dan tidaknya wakaf tanah saja yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, sedangkan yang menyangkut sengketa tentang kepemilikan

¹⁰⁸ Penjelasan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, tentang Wakaf

hak atas tanah wakaf, maka menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Jadi jika terdapat dua gugatan sengketa tanah wakaf tersebut, maka Pengadilan Agama untuk dapat memeriksa sengketa mengenai sah tidaknya suatu tanah wakaf, maka harus menunggu putusan sengketa kepemilikan hak atas tanah wakaf dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu.

Setelah dilakukan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka terhadap dua macam sengketa tanah wakaf tersebut seluruhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Jadi Pengadilan Agama dapat langsung memeriksa sengketa tersebut tanpa harus menunggu keputusan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu. Hal tersebut akan memberikan dampak yang positif dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pemutusan perkara menjadi lebih cepat, sehingga penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

13. Ketentuan Pidana

Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur masalah ketentuan pidana dalam perwakafan, namun demikian dengan tidak diakomodirnya ketentuan pidana di dalamnya bukan karena kompilasi tidak setuju adanya ketentuan ini, tetapi lebih karena posisi kompilasi adalah merupakan pedoman dalam perwakafan. Oleh karena itu apabila terjadi pelanggaran pidana dalam perwakafan, maka penyelesaiannya dapat didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu:

- (1). Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- (2). Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- (3). Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).¹⁰⁹

Pasal tersebut menjelaskan bahwa pada prinsipnya terdapat tiga perbuatan pidana yaitu :

- 1) Dilarang memindah tangankan harta benda wakaf;
- 2) Dilarang merubah peruntukan; kecuali untuk kepentingan umum;
- 3) Dilarang mengambil harta benda wakaf melebihi 10 %.

Selain sanksi pidana tersebut di atas, juga terdapat sanksi administrasi, yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yaitu sebagai berikut:

- a). Menteri dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran tidak didaftarkannya harta benda wakaf oleh lembaga keuangan syariah dan PPAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32;
- b). Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagi lembaga keuangan syariah;
 3. penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW.

Sanksi administrasi yang dijelaskan tersebut, hanya khusus diperuntukkan bagi nazhir wakaf uang yaitu Lembaga Keuangan

¹⁰⁹ Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Syariah (LKS). Sedangkan bagi nazhir tanah wakaf maupun harta benda lainnya tidak dikenakan sanksi administrasi.

14. Keabadian dan Status Harta Benda Wakaf

Perbuatan hukum wakaf mempunyai karakteristik yang khusus dan berbeda dengan infaq, sedekah, sumbangan yang lainnya. Harta benda wakaf tidak boleh habis, oleh karena itu harus dijaga dan dipelihara dan bahkan dikembangkan dengan cara diproduktifkan, untuk tujuan agar harta benda wakaf tersebut tetap abadi dan manfaatnya tetap mengalir sepanjang masa untuk kemaslahatan umat.

Para ulama mazhab, kecuali Mazhab Maliki, berpendapat bahwa, wakaf itu benar-benar terjadi bila orang yang mewakafkan bermaksud mewakafkan barangnya untuk selama-lamanya dan terus menerus. itu pula sebabnya, maka wakaf disebut sebagai *shadaqah jariyah*. jadi kalau orang yang mewakafkan itu membatasi waktunya untuk jangka waktu tertentu misalnya mengatakan, "Saya wakafkan barang ini untuk waktu sepuluh tahun", atau "bila saya membutuhkan", atau dengan syarat bisa saya tarik kembali kapan saja saya mau", dan redaksi-redaksi seperti itu, maka apa yang dilakukannya itu tidak bisa disebut sebagai wakaf dalam pengertian yang benar.¹¹⁰

Menurut Imam Maliki, wakaf tidak diisyaratkan berlaku untuk selamanya, tetapi sah bila berlaku untuk waktu satu tahun misalnya. Sesudah itu kembali kepada pemiliknya. Pendapat Imam Maliki ini dinilai cukup relevan dengan kondisi saat ini yang mengenal istilah hukum agrarian mengenai macam-macam hak atas tanah yaitu HGB (Hak Guna Bangunan), Hak Pakai. Jika pendapat Maliki ini diterapkan, maka wakaf akan mendapatkan perluasan makna dan perluasan kesempatan kepada para pihak yang tidak memiliki benda permanen yang ingin diwakafkan, tetapi memiliki status benda yang bersifat sementara atau temporari tersebut. Selain membuka kesempatan

¹¹⁰ Kementerian agama RI, 2004, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, Dirjen Pengembangan Zakat wakaf dan Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta, h. 4

yang lebih besar kepada calon wakif, kekayaan wakaf akan semakin bertambah dan memungkinkan bisa dikembangkan secara maksimal.¹¹¹

Pada lazimnya wakaf harta benda termasuk tanah, berlaku untuk selama-lamanya. Berwakaf dengan dibatasi waktu tertentu, atau wakaf yang sementara menurut Imam Maliki diperbolehkan, oleh undang-undang wakaf telah diadopsi seperti dijelaskan dalam pengertian wakaf, yaitu "...untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya..." Jadi undang-undang wakaf ini telah mengakomodir beberapa mashab, hal ini dimaksudkan untuk lebih memberikan ruang bagi masyarakat Indonesia yang heterogen dalam menganut mashab, juga untuk mengembangkan potensi calon wakif yang besar jumlahnya, mengingat Islam merupakan agama mayoritas.

Sesuatu barang sebelum diwakafkan, adalah milik orang yang mewakafkan. Oleh karena itu wakaf tidak bisa dipandang sah kecuali terhadap barang yang dimiliki secara sempurna oleh pemiliknya. Kemudian jika wakaf telah dilaksanakan, apakah esensi pemilikan atas barang tersebut masih tetap berada ditangan pemiliknya semula, pemanfaatan atas barang tersebut kini telah berpindah darinya, ataukah pemilikan barang itu berpindah kepada pihak yang diberi wakaf, atau sudah bukan punya pemilik sama sekali

Terdapat berbagai pendapat dikalangan para ulama mazhab, Maliki berpendapat bahwa ,esensi pemilikan atas barang tersebut tetap berada ditangan pemiliknya semula,tetapi sekarang tidak diperbolehkan menggunakannya lagi. Hanafi mengatakan: barang yang diwakafkan itu sudah tidak ada pemiliknya lagi, dan pendapat ini juga pendapat paling kuat diantara beberapa pendapat dikalangan Syafi'i. Sedangkan Hambali mengatakan:bahwa barang tersebut berpindah ke tangan pihak yang diwakafi.¹¹²

B. Tinjauan Umum Tentang Masjid

1) Pengertian Masjid

Masjid berasal dari bahasa Arab *sajadah* yang berarti tempat bersujud atau tempat menyembah Allah SWT. Selain itu Masjid juga

¹¹¹ *Ibid.* h. 5

¹¹² *Ibid.* h. 8

merupakan tempat orang berkumpul dan melaksanakan sholat secara berjamaah dengan tujuan meningkatkan solidaritas dan silaturahmi dikalangan kaum muslimin, dan masjid pula lah tempat terbaik melangsungkan sholat jum'at.¹¹³ Sebagaimana dalam Firman Allah SWT pada surat Al-Jin: 18

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا (الجن: 18)

Artinya: “Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah. Maka janganlah kamu menyembah apa pun di dalamnya selain Allah.”

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, maksud ayat di atas adalah Allah Ta'ala berfirman seraya memerintahkan hamba-hambanya supaya mereka mengesakan diri-Nya disepanjang ibadah kepada-Nya, tidak mengadakan pihak lain bersamanya serta tidak pula menyekutukannya, sebagaimana ditemukan oleh Qatadah mengenai firman Allah Ta'ala mengatakan: “Dahulu, jika orang-orang Yahudi dan Nasrani memasuki gereja-gereja dan biara-biara mereka, mereka menyekutukan Allah, lalu Allah menyuruh Nabi-Nya agar mereka mengesaknya saja,”Sufyan meriwayatkan dari Khushaif dari Ikrimah, ayat tersebut turun berkenaan dengan seluruh masjid. Said bin Jubair mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan anggota-anggota sujud, yakni semuanya itu hanya milik Allah, sehingga tidak boleh menggunakannya untuk besujud kepada selainnya. Berkenaan dengan pendapat ini, mereka menyebutkan hadist Shahih dari riwayat Abdullah bin Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas dia berkata “Rasulullah SAW bersabda: Aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh tulang: diatas dahi-beliau menunjuk ke hidung beliaudua tangan, dua lutut, dan ujung-ujung kedua kakinya.”¹¹⁴

¹¹³ Muhammad E. Ayub, *Manajemen Masjid*, (Jakarta: Gema Insani, 1996), h. 1-2

¹¹⁴ M. Abdul Ghoffar, dkk, *Terjemahan Ibnu Katsir*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), h.314

Ada beberapa pengertian masjid menurut para ahli, yaitu:

1. Menurut Abu Bakar, masjid adalah tempat memotivasi dan membangkitkan kekuasaan ruhaniyah dan keimanan seorang muslim¹¹⁵
2. Mohammad E Ayub mendefinisikan masjid merupakan tempat orang-orang muslim berkumpul dan melakukan sholat berjamaah dengan meningkatkan solidaritas dan silaturahmi dikalangan muslimin.¹¹⁶

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa masjid merupakan tempat untuk melaksanakan segala bentuk ibadah kepada Allah SWT (*hablum minallah*) dan aktifitas sosial lainnya (*hablum minanas*).

Sedangkan dalam Al-Qur'an pengertian masjid, diungkap dalam dua sebutan. Pertama, "masjid" suatu sebutan yang langsung menunjukkan kepada pengertian tempat peribadatan umat Islam yang sepadan dengan sebutan tempat-tempat peribadatan agama-agama lainnya (Q.S 22:40) Kedua, "bayt" yang menunjukkan kepada dua perkara, pertama, tempat tinggal sebagaimana rumah untuk manusia atau sarang untuk binatang.¹¹⁷

Kata "masjid", disebut dalam Al-Qur'an sebanyak 28 kali, 22 kali diantaranya dalam bentuk tunggal dan 6 kali dalam bentuk jamak. Dari sejumlah penyebutan itu, 15 kali diantaranya membicarakan tentang "*masjid al-Haram*"¹¹⁸ baik yang berkaitan dengan kesejarahannya, maupun motivasi pembangunan, posisi dan fungsi yang dimilikinya serta etika (adab) memasuki dan menggunakannya. Banyaknya penyebutan, masjid al-Haram dalam al-Qur'an tentang masjid, mengindikasikan adanya norma standard masjid yang seharusnya merujuk kepada norma-

¹¹⁵ Abu Bakar, *Manajemen Berbasis IT*, (Yogyakarta: PT. Arina, 2007), h. 9

¹¹⁶ Muhammad E. Ayub, *Opcit*

¹¹⁷ Misalnya: Sarang Lebah (Q.S An-Nahl: 68) dan sarang Laba-laba (Al-Ankabut: 41)

¹¹⁸ Secara Etimologis, Masjid al-Haram bermakna masjid yang suci, yang dimuliakan dan dihormati. Disebut masjid al-Haram, karena sejak *fath Makkah*, tahun ke-8 H, selain orang Islam diharamkan memasukinya. Masjid ini terletak di kota Makkah dan merupakan masjid tertua di dunia, yang dibangun pertama kali oleh nabi Ibrahim as dan Ismail as, 40 tahun sebelum pembangunan Masjid al-Aqsha yang didirikan pada tahun 578 SM.

norma yang berlaku di masjid al-Haram. Dalam kaitannya dengan ibadah shalat yang dijalankan oleh seluruh umat islam kapan dan dimana pun, maka yang menjadi arah shalatnya (qiblat) adalah sama, yakni masjid al-Haram atau Ka'bah (QS. Al-Baqarah: 144, 149-150) itulah sebabnya seluruh bangunan masjid harus selalu mengarah ke masjid al-Haram, sesuatu yang sangat berbeda manakala dibandingkan dengan bangunan-bangunan peribadatan agama lain.

Dalam fungsinya sebagai kiblat, masjid al-Haram menempati posisi yang sangat suci dan istimewa. Di dalam dan di sekitar masjid al-Haram, umat Islam harus menjaga keamanan dan kekhusuan ibadah sedemikian rupa, sehingga orang-orang yang membenci Islam tidak dapat masuk dan bahkan tidak boleh mendekatinya. Seperti dijelaskan dalam QS. al-Taubah, ayat 18 yaitu :

“Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk”¹¹⁹

Maksud dari ayat diatas adalah Allah menyatakan, bahwa orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad, dari Abu Sa' id al-Khudri, sesungguhnya Rasulullah bersabda: “Jika kamu melihat seseorang terbiasa pergi ke masjid, maka saksikanlah bahwa dia beriman, Allah berfirman, *yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir.*” Hadist ini juga diriwayatkan oleh at-Tarmidzi, Ibnu Mardawaih dan al-Hakim dalam nustadraknya. Dalam firmanNya “*Dan mendirikan shalat,*” yakni, yang merupakan ibadah badaniyah yang paling agung, “*Dan mengeluarkan zakat,*” yakni, yang merupakan amal perbuatan yang paling utama di antara amal perbuatan yang bermanfaat bagi makhluk lain. Dan firmanNya “*Dan tidak takut selain kepada Allah*” yakni yang tidak merasa

¹¹⁹ QS. al-Taubah, ayat 18

takut kecuali kepada Allah saja dan tidak ada sesuatu yang lain yang ia takuti. “Maka merekalah yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk”, Allah berfirman, bahwa merekalah orang-orang yang beruntung, seperti firmanNya kepada NabiNya “Mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.”(Q.S. al-Isra“ :79) yaitu Syafa“ at. Setiap kata *asaa* didalam alQur“ an yang bermakna harapan adalah bermaksud kewajiban (keharusan).¹²⁰ Yang dimaksud dengan memakmurkan masjid itu bukan hanya sekedar menghiasi dan membangun fisiknya saja, tetapi juga dengan berdzikir kepada Allah didalamnya, menegakkan syari“ atNya serta menjauhkanNya dari najis dan syirik.¹²¹

Didalam dan dilingkungan sekitarnya juga dilarang berperang, kecuali kalau orang musyrik itu yang mulai memerangi (QS. al-Baqarah: 191).¹²² Sebaliknya umat Islam diperintahkan untuk memakai pakaian dan perhiasan yang indah dan memakai wangi-wangian jika mau memasuki masjid (QS. al-Araf : 31), berusaha untuk saling menjamin kebutuhan pokok sesama orang yang mengunjungi masjid al-Haram, dengan penuh keikhlasan.

Dalam al-Qur“ an menegaskan terdapat dua motivasi pendirian bangunan masjid yaitu, 1) adanya motivasi takwa dan 2) motivasi kejahatan. Kedua motivasi ini indikatornya dapat diketahui melalui perilaku. Motivasi takwa ditandai oleh kelurusan pikiran dan kejernihan hati para pengelolanya. Mereka tidak mempertukarkan kejujuran dan kebenaran dengan usaha mencari keuntungan duniawi. Kejujuran dan kebenaran tetap ditegakkan walau dengan itu menghadapi risiko dan kerugian duniawi. Sebaliknya pendirian masjid dengan motivasi kejahatan ditandai dengan perilaku buruk,

¹²⁰ M. Abdul Ghoffar, dkk, Loc.cit, h. 104-105

¹²¹ *Ibid*, h. 231

¹²² Hal ini juga berarti, merupakan jaminan keamanan bagi setiap orang yang memasuki masjid al-Haram (QS. AL-Imran :97). Bahkan jika seorang tindak pidana masuk ke masjid al-Haram, maka yang bersangkutan tidak boleh ditangkap. Untuk itu pelaku tindak pidana tersebut harus dikucilkan dari pergaulan, sehingga orang itu akan segera keluar dari masjid al-Haram. Namun demikian bukan berarti setiap pelaku tindak pidana yang berada di masjid al-Haram, bebas dari sangsi hukum. Bagi pelaku tindak pidana di tanah Haram harus diadili di lembaga peradilan yang ada di tanah haram.

pembangkangan, penuh dengan intrik dan rekayasa untuk memecah belah umat serta sebagai tempat untuk mengintai gerak-gerik umat Islam yang selalu berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan.¹²³ Seperti dijelaskan Q.S At-Taubah:107-110 yaitu :

Artinya :“Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudharatan (pada orang-orang mukmin), untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka Sesungguhnya bersumpah: "Kami tidak menghendaki selain kebaikan". Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta (dalam sumpahnya)“

“Janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu selamalamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa (mesjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalamnya msjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih”¹²⁴

Sebab turunya ayat tersebut adalah, bahwasanya di Madinah, sebelum kedatangan Rasulullah kesana, terdapat seseorang yang berasal dari suku Khazraj yang bernama Abu „Amir ar-Rahib. Yang pada masa Jahiliyah, ia beragama Nasrani. Ia juga mempelajari ilmu Ahlul Kitab dan banyak ibadahnya. Ia mempunyai kedudukan yang sangat terhormat di tengah-tengah suku Khazraj. Setelah Rasulullah datang ke Madinah dalam rangka berhijrah, kaum muslimin pun telah berkumpul sehingga Islam telah mempunyai kalimat yang tinggi dan Allah pun telah memenangkan mereka pada perang Badar, maka Abu „Amir tetap bertahan dengan kedudukannya dan memperlihatkan permusuhan. Lalu ia pergi melarikan diri menuju orang-orang kafir Makkah dari kalangan kaum musyrikin suku Quraisy, guna mengobarkan api peperangan terhadap Rasulullah. Kemudian mereka

¹²³ Nurul Jannah, Revitalisasi Peranan Masjid Di Era Modern (Studi Kasus Di Kota Medan), Tesis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2016, h. 10

¹²⁴ QS. Surat al-Taubah, ayat:107-110.

berkumpul bersama orang-orang yang sejalan dengannya dari masyarakat Arab. Mereka datang pada tahun terjadinya perang Uhud, maka terjadilah apa yang dialami oleh kaum muslimin dan mereka pun mendapatkan ujian dari Allah swt hingga akhirnya, akhir yang baik berpihak kepada orang-orang yang bertakwa. Si fasik ini, Abu, Amir ar-Rahib telah menggali beberapa lubang diantara barisan kaum muslimin dan musyrikin, sehingga Rasulullah terperosok ke salah satu lubang tersebut. Dan pada hari itu beliau terkena serangan, sehingga wajahnya terluka dan gigi geraham sebelah kanan bawah beliau patah, kepala beliau pun terluka. Selanjutnya Abu „Amir maju pada kesempatan duel pertama ke hadapan kaum Anshar, lalu berbicara kepada mereka dan mengajak mereka supaya mendukung dan menyepakatinya. Setelah mereka mengetahui pembicaraannya, mereka mengatakan: “Tidak ada nikmat Allah yang ada padamu, hai fasik, hai musuh Allah”. Mereka menjauhi dan mencacinya. Lalu ia kembali seraya berkata: “Demi Allah, kaumku sepeninggalku telah tertimpa keburukan.” Dan Rasulullah sendiri telah mengajaknya ke jalan Allah ta’ala dan membacakan kepadanya beberapa ayat alQur’an sebelum pelariannya. Namun, ia menolak masuk Islam dan benar-benar ingkar. Selanjutnya, Rasulullah menyumpahnya supaya mati di tempat yang jauh dan terusir, maka doa beliau pun terkabul.¹²⁵

Setelah orang-orang selesai mengikuti perang Uhud dan setelah Abu, Amir melihat reputasi Rasulullah semakin melambung dan harum, ia melarikan diri kepada Heraklius, raja Romawi guna meminta bantuan kepadanya dalam memerangi Rasulullah. Kemudian Heraklius memberi janji dan harapan kepadanya, serta memberikan tempat disisinya. Setelah itu, Abu, Amir menulis surat kepada beberapa orang pengikutnya dari kaum Anshar yang terdiri dari orang-orang munafik dan orang-orang yang penuh keraguan. Ia menjanjikan dan memberikan harapan kepada mereka, bahwa ia akan datang dengan membawa pasukan untuk menyerang Rasulullah, menyerang dan menyingkirkannya seperti semula. Ia memerintahkan mereka supaya membuatkan baginya benteng untuk menampung orang-orang yang datang sebagai urusannya untuk melaksanakan perintahnya dan

¹²⁵ M, Abdul Ghoffar, dkk, *Loc.cit*, hlm. 204-205

selanjutnya menjadi tempat pengintaian baginya. Setelah itu, mereka mulai mendirikan masjid yang berdekatan dengan masjid Quba". Maka mereka pun membangun hingga selesai sebelum kepergian Rasulullah ke Tabuk. Selanjutnya, mereka datang dan meminta Rasulullah supaya mendatangi mereka dan mengerjakan shalat di masjid mereka itu. Agar dengan shalat beliau tersebut mereka dapat meneguhkan dan memperkokoh masjid mereka itu. Mereka menyebutkan bahwa pembangunan masjid tersebut diperuntukkan bagi kaum dhu'afa dan mereka yang hidup dalam kesulitan di musim dingin. Kemudian Allah melindungi beliau dari shalat di masjid mereka tersebut, beliau bersabda: "Sesungguhnya kami tengah melakukan perjalanan dan InsyaAllah sekembali kami nanti akan kupenuhi permintaan kalian."¹²⁶

Setelah Rasulullah dalam perjalanan ke Madinah dari Tabuk dan selang waktu satu atau setengah hari, Jibril turun dan memberitahukan tentang masjid *Dhirar* itu, serta niat mereka dalam membangunnya berupa kekufuran dan pemecah belahan antara jama" ah kaum muslimin di masjid mereka yaitu masjid Quba" yang di bangun sejak awal berdasarkan dan berazaskan takwa. Kemudian Rasulullah mengutus sejumlah orang ke masjid mereka (masjid *dhirar*) untuk merobohkannya sebelum kedatangan beliau ke madinah.¹²⁷

" Maka apakah orang-orang yang mendirikan mesjidnya di atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaan- (Nya) itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka Jahannam. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim"

Bangunan-bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi pangkal keraguan dalam hati mereka, kecuali bila hati mereka itu telah hancur. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" Dari ayat diatas, Allah berfirman, tidak sama antara orang yang membangun masjid atas dasar takwa dan keridhaan kepada Allah,

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ *Ibid.*

dengan orang yang membangun masjid dengan tujuan untuk kemudharatan, kekafiran dan memecah belah orang-orang yang beriman, serta untuk tempat mengintai mereka yang memerangi Allah dan RasulNya sejak awal. Sebenarnya, orang-orang itu mendirikan bangunan ditepi jurang yang runtuh. Allah tidak akan memperbaiki perbuatan orang-orang yang suka berbuat kerusakan. Jabir bin Abdillah mengemukakan: “Aku melihat asap keluar dari masjid yang dibangun untuk memberikan mudharat pada masa Rasulullah. Firman Allah: “Bangunan-bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi pangkal keraguan dalam hati mereka“ yaitu, syak-wasangka dan kemunafikan dalam hati mereka, karena keberanian mereka mengerjakan perbuatan yang sangat tercela itu, akan menimbulkan dalam hati mereka kemunafikan, sebagaimana para penyembah anak sapi yang telah meresapi kecintaan padanya. Dan firman Allah: “kecuali bila hati mereka itu telah hancur “ yaitu, berupa kematian mereka. Demikian yang dikemukakan oleh Ibnu „Abbas, Mujahid, Qatadah, Zaid bin Aslma, As-Suddi, Habib bin Abi Tsabit, Adh-Dhahhak dan „Abdurrahman bin Zaid bin Aslam serta beberapa ulama salaf. “Dan Allah Maha Mengetahui “ yaitu, terhadap semua amal perbuatan makhlukNya. “ Lagi Maha Bijaksana ”yaitu, dalam memberikan balasan kepada mereka, berupa kebaikan maupun keburukan.¹²⁸

2. Fungsi dan Peran Masjid

Penulis akan menyampaikan beberapa fungsi dan peran Masjid. Bahwa fungsi dan peran Masjid antara lain, yaitu:¹²⁹

a. Ibadah (*hablum minallah*)

Ibadah secara bahasa (etimologi) berarti merendahkan diri serta tunduk artinya sebuah proses aktualisasi ketertundukan, keterikatan batin manusia dan potensi spiritual manusia terhadap Allah Dzat yang menciptakan dan memberi kehidupan. Jika manusia secara emosional intelektual merasa lebih hebat, maka proses ketertundukan tersebut

¹²⁸ *Ibid*, hlm. 208-209

¹²⁹ Hanafie, Syahrudin, 1988, *Mimbar Masjid, Pedoman untuk para khatib dan pengurus masjid*.

Haji Masagung, Jakarta, hlm. 348

akan memudar. Sedangkan menurut Istilah (terminologi) berarti segala sesuatu yang diridhoi Allah dan dicintai-Nya dari yang diucapkan maupun yang disembunyikan.¹³⁰

Fungsi dan peran Masjid yang pertama dan utama adalah sebagai tempat shalat.¹³¹ Shalat memiliki makna “menghubungkan”, yaitu menghubungkan diri dengan Allah dan oleh karenanya shalat tidak hanya berarti menyembah saja. Ghazalba berpendapat bahwa shalat adalah hubungan yang teratur antara muslim dengan tuhan-Nya (Allah).¹³² Ibadah shalat ini boleh dilakukan dimana saja, karena seluruh bumi ini adalah masjid (tempat sujud), dengan ketentuan tempat tersebut haruslah suci dan bersih, akan tetapi masjid sebagai bangunan khusus rumah ibadah tetap sangat diperlukan. Karena, masjid tidak hanya sebagai tempat kegiatan ritual sosial saja, tetapi juga merupakan salah satu symbol terjelas dari eksistensi Islam.

b. Sosial Kemasyarakatan (Hablum minannas)

Menurut Enda, sosial adalah cara tentang bagaimana para individu saling berhubungan. Sedangkan menurut Daryanto, sosial merupakan sesuatu yang menyangkut aspek hidup masyarakat. Namun jika dilihat dari asal katanya, sosial berasal dari kata “*socius*” yang berarti segala sesuatu yang lahir, tumbuh dan berkembang dalam kehidupan secara bersama-sama.¹³³

Seiring dengan kemajuan zaman dan perubahan-perubahan yang sangat cepatnya, maka hal ini mempengaruhi suasana dan kondisi masyarakat muslim. Termasuk perubahan dalam mengembangkan fungsi dan peranan masjid yang ada di lingkungan kita. Salah satu fungsi dan peran masjid yang masih penting untuk tetap di pertahankan hingga kini adalah dalam bidang sosial kemasyarakatan. Selain itu

¹³⁰ Ihsan, *Fungsi Ibadah dalam Kehidupan Manusia*, (27 Maret 2010), <http://bangjay09.blogspot.co.id/2010/03/fungsi-ibadah-dalam-kehidupan-manusia.html>

¹³¹ Moh, Enda Ayub, *loc.cit*, hlm. 47

¹³² Sidi Gazalba, 1971, *Masjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam*, Pustaka Antara, Jakarta, hlm. 148

¹³³

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/34692/3/Chapter%2520II.pdf>

masjid juga difungsikan sebagai tempat mengumumkan hal-hal yang penting berkaitan dengan peristiwa-peristiwa sosial kemasyarakatan sekitar.¹³⁴

Karena pada dasarnya masjid yang didirikan secara bersama dan untuk kepunyaan serta kepentingan bersama. Sekalipun masjid tersebut didirikan secara individu, tetapi masjid tersebut tetaplah difungsikan untuk tujuan bersama. Hal ini dapat diamati dari pengaruh shalat berjama'ah. Orang-orang duduk, berdiri, dan sujud dalam shaf (barisan) yang rapi bersama-sama dipimpin oleh seorang imam.¹³⁵

Masjid mempunyai posisi yang sangat vital dalam memberikan solusi bagi permasalahan sosial di masyarakat apabila benar-benar dijalankan sesuai dengan fungsinya.¹³⁶ Fungsi masjid sejatinya akan berjalan dengan baik apabila ada program-program yang dirancang sebagai solusi bagi permasalahan sosial yang ada. Pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf untuk masjid secara produktif merupakan salah satu program yang perlu dikembangkan oleh para nazhir pengelola masjid. Keuntungan yang diperoleh selain untuk membiayai dana operasional masjid, dapat juga digunakan untuk program-program lainnya yang bermanfaat bagi umat.

c. Ekonomi

Menurut Chapra, ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.¹³⁷

Berawal dari keyakinan bahwa masjid adalah merupakan pembentuk peradaban masyarakat Islam yang didasarkan atas prinsip keutamaan dan tauhid, masjid menjadi sarana yang dapat

¹³⁴ Sidi Gazalba, *Loc.cit*, hlm. 127

¹³⁵ Hanafie, Syahrudin, *loc.cit*, hlm. 349

¹³⁶ Teuku, Amiruddin, 2008, *Masjid Dalam Pembangunan*, UII, Yogyakarta, hlm. 52

¹³⁷ Mustafa, Edwin Nasution, dkk, 2006, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Kencana, Jakarta, hlm. 16

melaksanakan dari apa yang menjadi kebutuhan masyarakat sekitarnya, minimal untuk masjid itu sendiri agar menjadi otonom dan tidak selalu mengharapkan sumbangan dari para jama'ahnya.¹³⁸

Hubungan masjid dengan kegiatan ekonomi tidak hanya hubungan tempat mengkaji gagasan-gagasan tentang ekonomi saja, tetapi sebagai lingkungan tempat transaksi tindakan ekonomi pada khususnya disekitar masjid, seperti dihalaman dan pinggiran masjid. Ide-ide dasar prinsip Islam mengenai ekonomi berlaku dan dipraktikkan oleh umat Islam dari dulu hingga sekarang ini. Dulu masjid bisa melahirkan kompleks pertokoan, karena toko-toko tersebut dapat membantu melengkapi segala kebutuhan masjid dan sarananya. Aktifitas ekonomi tersebut merupakan kehendak sadar manusia atau sekelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin diperoleh secara mandiri.¹³⁹ Konsep pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf produktif, masjid dapat menjadi sentra pemberdayaan ekonomi, melalui pengembangan masjid sebagai tempat wisata religi, dsb , maka masjid akan menjadi tempat yang selalu dikunjungi umat muslim, sehingga hal ini akan membutuhkan banyak fasilitas.

d. Pendidikan

Pendidikan diartikan sebagai upaya untuk memanusiakan manusia, melalui pendidikan ini dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dan sempurna sehingga dapat melaksanakan tugas-tugasnya sebagai khalifahan Allah SWT. Pendidikan dapat mengubah manusia dari tidak baik menjadi baik.¹⁴⁰

Sebagaimana yang telah banyak dicatat oleh kaum sejarawan bahwa Rasulullah SAW, telah melakukan keberhasilan dakwahnya ke seluruh penjuru dunia. Salah satu faktor keberhasilan dakwah tersebut tidak lain karena mengoptimalkan masjid, salah satunya adalah bidang pendidikan.

¹³⁸ Sidi gazalba, *loc.cit*, hlm. 185

¹³⁹ *Ibid*, hlm. 185

¹⁴⁰ Heri, Jauhar Muchtar, 2005, *Fikih Pendidikan Islam*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.1

Masjid sebagai tempat pendidikan nonformal, juga berfungsi membina manusia menjadi insan beriman, bertakwa, berilmu, beramal shaleh, berakhlak dan menjadi warga yang baik serta bertanggung jawab. Untuk meningkatkan fungsi masjid dibidang pendidikan ini memerlukan waktu yang lama, sebab pendidikan adalah proses yang berlanjut dan berulang-ulang. Karena fungsi pendidikan mempunyai peranan yang penting untuk meningkatkan kualitas jama" ah dan menyiapkan generasi muda untuk meneruskan serta mengembangkan ajaran Islam, maka masjid sebagai media pendidikan massa terhadap jama" ahnya perlu dipelihara dan ditingkatkan.¹⁴¹

e. Dakwah

Dakwah secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu da'a yad'u da'watan, artinya mengajak, menyeru, memanggil. Secara etimologis pengertian dakwah dan tabligh itu merupakan suatu proses penyampaian (tabligh) pesan-pesan tertentu yang berupa ajakan atau seruan dengan tujuan agar orang lain memenuhi ajakan tersebut. pengertian dakwah secara terminologi, Dakwah adalah mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan, untuk kemaslahatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat.¹⁴²

Masjid merupakan pusat dakwah yang selalu menyelenggarakan kegiatan-kegiatan rutin seperti pengajian, ceramah-ceramah agama, dan kuliah subuh. Kegiatan semacam ini bagi para jama" ah dianggap sangat penting karena forum inilah mereka mengadakan internalisasi tentang nilai-nilai dan norma-norma agama yang sangat berguna untuk pedoman hidup ditengah-tengah masyarakat secara luas atau ungkapan lain bahwa melalui pengajian, sebenarnya masjid telah menjalankan fungsi sosial.

f. Politik

Secara etimologis, politik berasal dari kata polis (bahasa Yunani) yang artinya negara kota. Kemudian diturunkan kata lain

¹⁴¹ Hanafie, Syahrudin, *loc.cit*, hlm. 350

¹⁴² http://eprints.walisongo.ac.id/1088/3/071211011_Bab2.pdf

seperti *polities* (warga negara), *politikus* (kewarganegaraan atau *civics*) dan *politike tehne* (kemahiran politik) dan *politike episteme* (ilmu politik). Secara terminologi, politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.¹⁴³

Masjid juga memiliki fungsi dan peran sebagai tempat pemerintahan, di dalam masjidlah, nabi Muhammad saw, melakukan diskusi-diskusi pemerintahan dengan para sahabatnya, di masjidlah dilakukan diskusi siasat perang, perdamaian, dan lain sebagainya. Segala hal duniawi yang di diskusikan di dalam masjid akan tunduk dan taat akan aturan-aturan Allah, yang artinya tidak akan terjadi penyelewengan dari syariat Allah dalam mengambil keputusannya.

g. Kesehatan

Menurut Undang-Undang RI. No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Dikatakan sehat secara fisik adalah orang tersebut tidak memiliki gangguan apapun secara klinis. Fungsi organ tubuhnya berfungsi secara baik, dan dia memang tidak sakit. Sehat secara mental/psikis adalah sehatnya pikiran, emosional, maupun spiritual dari seseorang. Sedangkan dikatakan sehat secara sosial adalah kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan lingkungan di mana ia tinggal, kemudian orang dengan katagori sehat secara ekonomi adalah orang yang produktif, produktifitasnya mengantarkan ia untuk bekerja dan dengan bekerja ia akan dapat menunjang kehidupan keluarganya.¹⁴⁴

Masjid berfungsi sebagai balai pengobatan, pada masa Rasulullah, masjid di jadikan balai pengobatan bagi seluruh pejuang-

¹⁴³ Nur, Hidayat, *Pengertian, Makna, Hakikat dan Pengembangan Ilmu Politik*, <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/PENGERTIAN,%20MAKNA,%20HAKIKAT%20ILMU%20POLITIK.pdf>

¹⁴⁴ http://file.upi.edu/Direktori/FPTK/JUR._PEND._KESEJAHTERAAN_KELUARGA/195909281985032/SRI_SUBEKTI/bahan_ajar_BAB_I_kes_n_ilmu_penyakit.pdf

pejuang yang mengalami luka setelah berperang. Setiap sisi ruangan/bagian masjid selalu di dimanfaatkan oleh rasulullah untuk segala hal aktifitas *duniawi* (*hablumminannas*). Jika masjid memiliki balai pengobatan seperti klinik atau rumah sakit, maka masyarakat yang membutuhkan akan sangat terbantu dalam pengobatannya, masjid juga akan selalu ramai setiap harinya, karena berbagai aktivitas diadakan di lingkungan masjid. Konsep tersebut sangat cocok untuk penerapan pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf masjid secara produktif, dengan berbagai program yang bermanfaat bagi umat dan masyarakat umum.

C. Penegakan Hukum Wakaf Indonesia

Penegakan hukum berarti meletakkan pada kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁴⁵ Penegakan hukum dapat juga diartikan sebagai usaha nilai-nilai yang ada dibalik norma tersebut, dalam kenyataan sehari-hari masyarakat.

Lawrence M.Friedman, menyatakan bahwa hukum itu harus dilihat sebagai suatu sistem yang terdiri dari tiga komponen yaitu:

1. Substansi hukum (*legal substance*), yaitu aturan-aturan dan norma-norma umum;
2. Struktur hukum (*legal structure*), yaitu penegak hukum seperti hakim, jaksa, polisi, pengacara aparat pemerintah yang terkait, dan institusi yang melahirkan produk-produk hukum;¹⁴⁶
3. Budaya Hukum (*legal cultur*), yaitu meliputi ide-ide, pandangan –pandangan tentang hukum, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir dan berlaku, merupakan bagian dari kebudayaan pada umumnya, yang dapat menyebabkan orang mematuhi atau

¹⁴⁵ Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Bandung, , hlm. 13, lihat juga dalam Soerjono Soekanto, 1986 , *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo persada, Jakarta, hlm. 4

¹⁴⁶ Friedman, L.M. 1975, *Law and Society An Introduction*, Prentice-Hall, Inc., New Jersey, hlm. 6

sebaliknya, menyimpangi apa yang sudah dirumuskan dalam substansi hukum.¹⁴⁷

Ketiga komponen yang berbentuk suatu sistem hukum (*legal system*) tersebut, saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi penegakan hukum tidak hanya terdiri dari tiga sub system tersebut, namun lebih diperluas lagi, adalah :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang berkaitan dengan peraturan perundangan-perundangan
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁴⁸

Undang-undang wakaf yang di dalamnya mengatur tentang tanah wakaf, dalam penegakan aturan tersebut juga akan dipengaruhi oleh tiga komponen di atas, yaitu substansi peraturan tanah wakaf , struktur hukum seperti wakif beserta ahli warisnya, nazhir wakaf dan aparat lembaga atau instansi yang terkait seperti Badan Wakaf Indonesia, Kepala Kantor Urusan Agama sebagai PPAIW, Kantor Kementerian Agama, serta budaya hukum yang meliputi ide-ide pandangan, kebiasaan-kebiasaan cara berfikir dan berperilaku yang dapat mendorong orang atau masyarakat untuk mematuhi atau sebaliknya melanggar apa yang telah ditetapkan menjadi aturan hukum.

¹⁴⁷ *Ibid.* hlm. 15

¹⁴⁸ *Ibid*

BAB III

GAMBARAN UMUM KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG DAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) SUMATERA SELATAN

A. Kantor Kementerian Agama Kota Palembang

1. Gambaran Umum Kantor Kementerian Agama Kota Palembang

Kantor Kementerian Agama Kota Palembang adalah Instansi Vertikal Kementerian Agama yang berada di Kota Palembang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Berikut ini adalah gambaran umum tentang Kantor Kementerian Agama Kota Palembang¹⁴⁹.

a. Visi dan Misi

Kantor Kementerian Agama Kota Palembang telah menentukan visi dan misi sebagai berikut :

Visi : Terwujudnya masyarakat Kota Palembang yang taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri dan Sejahtera Lahir Batin.

Misi :

1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama;
2. Meningkatkan Kualitas Kerukunan Umat Beragama;
3. Meningkatkan Kualitas Raudhatul Athal, Madrasah, Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan ;
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Penyelenggaraan Ibadah Haji.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Agama Kota Palembang

1. Tugas

Melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementrian Agama dalam wilayah Kota Palembang berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan dan peraturan perundangan – undangan yang berlaku.

¹⁴⁹ Tim Penyusun Buku Profil Kementerian Agama Kota Palembang, 2012, *Profil Kementerian Agama Kota Palembang*, Palembang, hlm.1

2, Fungsi

- a. Perumusan visi, misi, serta kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama di Kota Palembang ; Pembinaan, pelayanan dan bimbingan di bidang bimbingan masyarakat islam, pelayanan haji dan umrah, pengembangan zakat dan wakaf, pendidikan agama dan keagamaan, pondok pesantren, pendidikan agama islam pada masyarakat dan
- b. Pemberdayaan masjid, urusan agama, pendidikan agama, bimbingan masyarakat Kristen, Katolik, Hindu serta Budha sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengelolaan administrasi dan informasi keagamaan;
- d. Pelayanan dan bimbingan dibidanh kerukunan umat beragama;
- e. Pengkoordinasian perencana, pengendalian dan pengawasan program;
- f. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah lembaga masyarakat dalam rangka pelaksana tugas Kantor Kementerian Agama Kota Palembang.¹⁵⁰

3. Sasaran

1. Terwujudnya system pelayanan administrasi dan informasi yang baik;
2. Terwujudnya kesejahteraan pegawai;
3. Meningkatkan kualitas SDM pegawai;
4. Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang, kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Meningkatkan mutu tenaga terampil yang dibutuhkan;
6. Meningkatkan jumlah tenaga terampil;
7. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan;
8. Meningkatkan koordinasi konsultasi dan komunikasi dengan instansi atau LSM yang terkait;
9. Meningkatkan pembinaan moral, keluarga dan masyarakat;
10. Tersosialisasinya pembinaan keluarga sakinah melalui pengajian dan majelis ta'lim.

¹⁵⁰ *Ibid.* hlm. 3

11. Meningkatkan koordinasi, konsultasi dan komunikasi dengan instansi / LSM dan pemuka masyarakat;
12. Meningkatkan koordinasi, konsultasi dan komunikasi dengan instansi / LSM dan pemuka masyarakat;
13. Meningkatkan hubungan kemitraan umat dalam melaksanakan kewajibannya;
14. Tersedianya rumah ibadah yang teratur;
15. Terselenggaranya kegiatan sosial yang baik bagi masyarakat;
16. Meningkatnya penyebaran informasi haji dan umroh;
17. Terselenggaranya bimbingan jemaah haji dan petugas haji dengan baik;
18. Tersedianya dokumen haji dan persiapan perjalanan haji tepat waktu;
19. Tersedianya perbekalan dan akomodasi haji;
20. Terbinanya KBIH dan jemaah pasca haji;
21. Tersesialisasinya kurikulum madrasa sesuai dengan tuntunan perubahan;
22. Tersedianya sarana dan prasarana belajar siswa yang memadai;
23. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kependidikan;
24. Meningkatkan kualitas GPAI pada sekolah umum;
25. Berfungsinya lembaga pendidikan;
26. Termonitornya kegiatan belajar di Madrasah dan sekolah umum;
27. Bertambahnya jumlah madin;
28. Meningkatkan kuantitas madin dan Pontren;
29. Terwujudnya lembaga pendidikan Al-Quran yang baik;
30. Meningkatkan kualitas dan aktivitas pemberdayaan masjid;
31. Terlaksananya penyuluhan agama islam secara efektif;
32. Meningkatkan kualitas SDM dan kuantitas BAZ;
33. Meningkatkan jumlah penyelesaian sertifikat tanah wakaf.¹⁵¹

¹⁵¹ *Ibid.* hlm.5

c. Susunan Organisasi

Kantor Kementerian Agama Kota Palembang mempunyai susunan organisasi berdasarkan keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor : 373 Tahun 2002 termasuk Tipologi I-A terdiri dari :

1. Subbagian Tata Usaha;
2. Seksi Urusan Agama Islam;
3. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh;
4. Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum (MAPENDA);
5. Seksi pendidikan keagamaan dan Pondok Pesantren (PK.PONTREN);
6. Seksi Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid (PENAMAS);
7. Penyelenggara Bimbingan Zakat dan Wakaf ;
8. Kelompok jabatan fungsional.¹⁵²

d. Daftar Nama Pejabat Kementerian Agama Kota Palembang

- a. Drs. H Syafarudin (Periode 1977 – 1981)
- b. Drs. H.M Azom Romly (Periode 1981 – 1987)
- c. Drs. H. Syamsudin Burhan (Periode 1987 – 1989)
- d. Drs, H. Zainal Bahri Bey (Periode 1992 – 1998)
- e. Drs. H. Marlis Murod (periode 1998 – 2001)
- f. Drs. H. Johan Syafri (Periode 2001 – 2005)
- g. Drs. H. Sayuti Hadim, M.Si (Periode 2005 – 2008)
- h. Drs. H. Rosidin, M.Pdi (Periode 2008 – 2012)
- i. H. M Alfajri Zabidi,S.Pd.,MM.,M.Pdi(Periode 2012 – Sekarang)

e. Subbagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan administrasi perencanaan dan informasi keagamaan, kepegawaian, dan ortala, keuangan dan IKN, HUMAS dan kerukunan hidup Umat beragama ketatausahaan dan kerumah tanggaan kepada seluruh organisasi dan atau satuan kerja dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Palembang.

¹⁵² *Ibid.* hlm.12

Jumlah karyawan / karyawan dan guru di jajaran Kantor Kementrian Agama Kota Palembang terdiri dari :

- a. Pegawai Kemenag : 69 Orang
- b. Pegawai KUA : 91 Orang
- c. Penyuluh : 81 Orang
- d. Penghulu : 7 Orang
- e. Pengawas : 39 Orang
- f. Guru (SMA/SMK/MAS) : 60 Orang
- g. Guru (SMP/MTS/SLBB) : 121 Orang
- h. Guru (SD/MI/RA/BA) : 177 Orang

Jumlah 645 Orang

f. Jumlah PNS berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

No	Gol	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	I		2	2
2	II	24	34	58
3	III	125	308	433
4	IV	53	99	152
Jumlah				645

g. Jumlah PNS berdasarkan Agama dan Jenis Kelamin

No	Gol	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Islam	187	430	617
2	Kristen	3	5	8
3	Katolik	3	2	5
4	Hindu	-	-	0
5	Budha	9	6	15
Jumlah				645

h. Jumlah PNS berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Gol	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	SLTA	27	53	80
2	D2	7	36	43
3	D3	8	22	30
4	S1	122	321	443
5	S2	38	11	49
6	S3	-	-	0
Jumlah				645

i. Jumlah Guru PNS dan Non PNS berdasarkan kualifikasi Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Kualifikasi pendidikan						Jumlah
		SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	
PNS								
1	RA/BA/TA	3	-	2	-	8	1	14
2	MI	4	-	19	3	75	1	102
3	MTs	-	-	-	3	58	3	64
4	MA	-	-	-	-	32	2	34
Jumlah		7	0	21	6	173	7	214
Non PNS								
1	RA/BA/TA	93	37	18	28	22	-	198
2	MI	300	25	178	308	385	4	1200
3	MTs	46	10	16	23	211	4	310
4	MA	13	5	7	6	107	12	150
Jumlah		452	77	219	365	725	20	1858

j. Kendaraan Dinas terdiri dari :

- 2 Unit Mobil Dinas Roda 4 (1 Unit pinjaman Pemkot)
- 26 Unit Motor Dinas Roda 2 (Kendaraan Dinas Pengawas)
- 13 Motor dalam kondisi Baik
- 13 Motor dalam kondisi rusak berat

k. Seksi Urusan Agama Islam (Urais)

Mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang kepenghuluan, keluarga sakinah, pangan halal, ibadah, sosial serta pengembangan kemitraan umat islam.

- Jumlah P3N sebanyak 158 Orang dan 5 orang sudah pensiun dari P3N tersebut masih membutuhkan biaya transport dan biaya pembinaan demi kelancaran tugas yang diberikan, juga membutuhkan pakaian seragam;
- Pembinaan keluarga sakinah dan KUA teladan;
- Pelayanan dan pembinaan tentang Nikah dan Rujuk;
- Pembinaan dibidang pembinaan umat;
- Pembinaan Produk Halal.¹⁵³
-

l. Rekapitulasi Jumlah Nikah Di Kota Palembang Tahun 2004 S,D Bulan Agustus 2012

No	Nama Kecamatan	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Agt 2012
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iilir Timur I	504	489	457	540	525	511	544	422	260
2	Iilir Timur II	1251	1315	1492	1450	1772	1596	1525	1525	1032
3	Iilir Barat I	900	853	1087	1054	1182	1175	1156	1130	770
4	Iilir Barat II	704	672	759	653	907	704	777	749	473
5	Seberang Ulu I	1166	1275	1319	1404	1653	1665	1684	1560	1135
6	Seberang Ulu II	775	764	834	892	1003	994	904	839	560
7	Sako	633	691	792	853	1101	1114	1038	1067	723
8	Sukarami	1252	1315	1532	1624	1910	1800	1923	1800	1345
9	Kemuning	712	768	944	810	886	815	762	703	480
10	Kalidoni	822	833	703	940	1059	1077	1022	1096	634
11	Bukit Kecil	378	426	415	472	553	396	491	478	330
12	Gandus	453	442	499	507	561	647	564	625	411
13	Kertapati	752	769	747	780	900	1000	942	952	548
14	Plaju	656	748	756	815	857	906	880	843	544
Jumlah		10958	11360	12337	12794	12485	14400	14212	13789	9245

¹⁵³ *Ibid.* hlm.17

m. Data Masjid, Musholah Dan Langgar Di Kota Palembang

No	Kecamatan	Masjid	Langgar	Musholah
1	Seberang Ulu I	50	45	36
2	Seberang Ulu II	39	47	13
3	Iilir Timur I	30	28	14
4	Iilir Timur II	66	103	14
5	Iilir Barat I	83	30	1
6	Iilir Barat II	17	41	2
7	Plaju	30	41	5
8	Kertapati	50	45	18
9	Kalidoni	67	47	13
10	Kemuning	52	41	28
11	Bukit kecil	22	9	8
12	Gandus	38	14	4
13	Sako	43	39	7
14	Sukarami	102	7	14
Jumlah		768	568	164

n. Seksi Penyelenggaraan Haji Dan Umroh

Mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pembinaan dibidang penyuluhan haji dan umroh bimbingan jenajah dan petugas, dokumentasi dan perjalanan haji, pembekalan dan akomodasi haji, serta pembinaan KBIH dan pasca haji

1. Khusus kegiatan Pelayanan dan Pembinaan Jamaah haji pada Kementrian Agama Kantor Kota Palembang dibantu oleh 50 kelompok Bimbingan Haji (KBHI), yang telah memberangkatkan jama'ah haji sebanyak 3229 orang terdiri dari 1373 jamaah pria dan 1856 jamaah wanita pada tahun 1432 H/2011 M
2. Kegiatan pada seksi haji dan umroh antara lain;
3. Pendaftaran JCH melalui menu Siskohat secara online;
4. Pembinaan KBIH
5. Sosialisasi BPIH terhadap BPS – BPIH
6. Pembuatan daftar Nominatif
7. Pemantapan regu dan rombongan sosialisasi karu dan karom;

8. Mendidribusikan bukuManasik dan tas/ Koper JCH;
9. Pembuatas paspor;
10. Manasik haji missal tingkat Kota Palembang dan Manasik Haji Kelompok Tingkat Kecamatan;
11. Peningkatan pelayanan SPMA;
12. Pemberangkatan dan pemulangan jama'ah haji
Kegiatan seksi haji tersebut pada angka 2,3,5,9, dan 10 telah mendapatkan bantuan baik dari dana BPIH Pusat maupun DIPA Kementrian Agama Kota Palembang.¹⁵⁴

o. Rekapitulasi Jumlah Calon Jamah Haji

Jenis Kelamin	Tahun		
	2010	2011	2012
Laki – Laki	1.348	1.373	1.521
Perempuan	1.698	1.856	1.850
Jumlah	3.046	3.229	3.371

p. Seksi Madrasah Dan Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Umum (Mapenda)

Koordinasi dengan bidang TK,SD, Dinas Diskpora Kota Palembang, tentang penyelenggaraan ujian Sekolah Berstandar Nasional (UASBN)

1. Koordinasi TK/SD Dinas Diskspora Kota Palembang
 - a. Menyelenggarakan sosialisasi UASBN Madrasah Ibtidaiyah Negeri, swasta dalam Kota Palembang
 - b. Menyelenggarakan Sosialisasi Akreditasi Madrasah Ibtidaiyah;
 - c. Menyelenggarakan Sosialisasi tentang Dana Sekolah Gratis;
2. Koordinasi Bidang SMP, SMA Diskpora Kota Palembang.
 - a. Menyelenggarakan Sosialisasi Ujian Nasional Tingkat MTs, MA;
 - b. Menyelenggarakan Sosialisasi tentang Akreditasi
 - c. Menyelenggarakan Sosialisasi tentang Sekolah Gratis

¹⁵⁴ *Ibid.* hlm.24

3. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Palembang ikut serta dalam tim penilaian sekolah sehat Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasa Aliyah Dana APBD
4. Bagian Kesra Pemkot Palembang
 - a. Menyelenggarakan kegiatan MGMp PAI, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Dana APBD
 - b. Menyelenggarakan POSPEDA (Pekan Olahraga dan Seni Madrasah tingkat Kota Palembang) dana APBD.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah, Diskpora Kota Palembang
 - a. Menyusun Rayonisasi penyaluran Siswa MI ke SMPN kota Palembang
 - b. Menyusun pengawas Sidang UASBN antar Madrasah.
6. Koordinasi dengan Bidang Mapenda Kementerian Agama Prov Sumatra Selatan.
 - a. Pelaksanaan BOS (Bantuan Operasional Sekolah).
 - b. Beasiswa miskin.¹⁵⁵
 1. Kualifikasi Peserta Kualifikasi Guru Madrasah dan Guru PAI Kota Palembang

No	Kualifikasi	Tahun	Madrasah	PAI
1	PNS	2007 – 2008	40	133
2	Honorer		108	2
Jumlah			148	135

No	Kualifikasi	Tahun	Madrasah	PAI
1	PNS	2008 – 2009	1	0
2	Honorer		27	14
Jumlah			28	14

¹⁵⁵ *Ibid.* hlm.28

No	Kualifikasi	Tahun	Madrasah	PAI
1	PNS	2010 – 2011	6	2
2	Honorer		61	0
Jumlah			67	2

2. Sertifikasi Guru

Rekapitulasi Peserta sertifikasi tahun 2006 – 2009

No	Tahun	Jumlah
1	Tahun 2006	
	a. Madrasah PNS	8 Orang
	b. Madrasah Non PNS	7 Orang
	c. PAI pada Sekolah PNS	2 Orang
	d. PAI pada Sekolah Non PNS	-
Jumlah		17 Orang

No	Tahun	Jumlah
2	Tahun 2007	
	a. Madrasah PNS	49 Orang
	b. Madrasah Non PNS	25 Orang
	c. PAI pada Sekolah PNS	33 Orang
	d. PAI pada Sekolah Non PNS	-
Jumlah		107 Orang

No	Tahun	Jumlah
1	Tahun 2008	
	a. Madrasah PNS	102 Orang
	b. Madrasah Non PNS	94 Orang
	c. PAI pada Sekolah PNS	74Orang
	d. PAI pada Sekolah Non PNS	-
Jumlah		270 Orang

No	Tahun	Jumlah
1	Tahun 2009	
	a. Madrasah PNS	76 Orang
	b. Madrasah Non PNS	28 Orang
	c. PAI pada Sekolah PNS	59 Orang
	d. PAI pada Sekolah Non PNS	12 Orang
Jumlah		175 Orang

No	Tahun	Jumlah
1	Tahun 2010	
	a. Madrasah PNS	31 Orang
	b. Madrasah Non PNS	17 Orang
	c. PAI pada Sekolah PNS	267 Orang
	d. PAI pada Sekolah Non PNS	1 Orang
	Jumlah	316 Orang

No	Tahun	Jumlah
1	Tahun 2011	
	a. Madrasah PNS	28 Orang
	b. Madrasah Non PNS	38 Orang
	c. PAI pada Sekolah PNS	100 Orang
	d. PAI pada Sekolah Non PNS	2 Orang
	Jumlah	168 Orang
	Total keseluruhan	1053 Orang

1. UAM BN (Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional)
2. Emis/ tahun dan dilaksanakan pada awal tahun pelajaran Mapenda mengurus bagian pendidikan yang mana lembaga pendidikan tersebut terdiri dari :
 - MI : 91 Unit
 - MTs : 34 Unit
 - MA Swasta : 16 Unit
 - RA : 52 Unit +
 -
 - Jumlah : 184 Unit

Pada bagian Mapenda terdapat banyak program kerja diantaranya :

- Sosialisasi kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTPSP) kepala Madrasah dan Guru MI dan MTs
- Pelatihan KTSP Pengawas
- Pembinaan Pra Akreditasi MI
- Sosialisasi BoS
- Sosialisasi KTSP GPAI pada sekolah umum
- Sosialisasi USSN PAI
- Pentas PAI
- Porsemi Madrasah

- Supervisi Madrasah
- Kegiatan MGMP/KKG PAI SD/SMP/SMK
- Dan lain sebagainya. Tujuan dari program kerja tersebut guna untuk meningkatkan wawasan madrasah dan prestos siswa madrasah tersebut juga demi kelancaran tugas yang akan dilaksanakan oleh para pendidik, sedangkan untuk mensosialisasikan para program tersebut dibutuhkan dana yang cukup besar

q. Seksi Pendidikan Keagamaan Dan Pondok Pesantren (Pk. Pontren)

Mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang pendidik keagamaan, pendidika salafiyah, kerjasama kelembagaan, dan pengembangan potensi pondok pesantren, pengembangan santri dan pelayanan pondok pesantren pada masyarakat, berikut ini adalah gambaran tentang pondok pesantren yang telah diverifikasi :

Daftar Pondok Pesantren Yang Sudah Di Verifikasi Pemutakhiran Data Tahun 2012

No	Pondok Pesantren	Pimpinan	Kurikulum pelajaran
1	IGM Al- Ihsaniyah	Ust M. Faizal, Sos.I.,M.HI	Kemenag, Kemdiknas & Pondok Pesantren
2	Muqimus Sunnag	H.M Husni Thamrin Yunus	Kemenag, Kemdiknas & Pondok Pesantren
3	Putri Az- Zahra	Alwiyah Hasan Alhabsyi	Kemenag, Kemdiknas & Pondok Pesantren
4	Ar – Riyadh 13 Ulu	H. Hamid Umar Alhabsyi	Kemenag, Kemdiknas & Pondok Pesantren
5	Assanadiyah Al Islamiyah	Drs KH suenedi Sarnadi, M. Pd.I	Kemenag, Kemdiknas & Pondok Pesantren
6	Al- Qur’an Jamiantul Qurro	H. Hendro Karnadi, S.Ag	Kemenag, Kemdiknas & Pondok Pesantren
7	Al – Fattah	Drs. M Zaid	Kemenag,

			Kemdiknas & Pondok Pesantren
8	Thawalib Sriwijaya	Amrullah, S.Pd I	Kemenag, Kemdiknas & Pondok Pesantren
9	Nurul Qomat	Drs. Maruzi Tarmizi	Kemenag, Kemdiknas & Pondok Pesantren
10	Al – Firdaus	H. Aminudin Khoesin	Kemenag, Kemdiknas & Pondok Pesantren
11	Rubath Muhibbien	Ust Umar Abdul Aziz Syahab	Kemenag, Kemdiknas & Pondok Pesantren
12	Al – Amalul Khoir	Dr. H.K Agus Azhari Yunus	Kemenag, Kemdiknas & Pondok Pesantren
13	Modern Al – Iksan	Drs.Kgs. Abdul wahab, M.Pd.I	Kemenag, Kemdiknas & Pondok Pesantren
14	Ar- Rahman	M. Muhsan, S.Ag	Kemenag, Kemdiknas & Pondok Pesantren
15	Ahlul Qur'an	K.H.A Nawawi Dencik	Kemenag, Kemdiknas & Pondok Pesantren
16	Modern SMB II	M.Soni Suharsono, S.Pd.I	Kemenag, Kemdiknas & Pondok Pesantren
17	Ar- Riyadh Talang Betutu	Ust H. Muhsin Abdullah Al – Habsyi	Kemenag, Kemdiknas & Pondok Pesantren
18	Aulia Cendikia Sriwijaya	H. Hendra Zainudin, M.Pd.I	Kemenag, Kemdiknas & Pondok Pesantren
19	Sabullusamah	KH.As'ad HB	Kemenag, Kemdiknas
20	Jamiatul Khoiriyah	Ustadz Ahmad	Kemenag, Kemdiknas
21	Al – Khimah	Rahmad Irwani, SH.I	Kemenag, Kemdiknas

r. Daftar Pondok Pesantren Yang Belum Memenuhi Syarat Verifikasi Tahun 2012

No	Pondok Pesantren	Pimpinan	Kurikulum pelajaran
1	Insanul Fitroh	Drs. H. Ahmad Purwadi	Kemenag, Kemdiknas & Pondok Pesantren
2	SAbilul Hilahiyah	M.Yunus, S.Ag	Kemenag, Kemdiknas
3	Mahab Islami	Dra. Hj Khoiriyah	TK / TPA
4	Al – Husna	KH. Masduki	MTS & SMP
5	Asy Syamsuddniyah	Ust. Miftahudin	TK / TPA
6	Mar’fuah	Mar’fuah	Panti Asuhan
7	Al – Qur’an AlKahfi	Haryono, S.Ag.,M.Pd.I	Kemenag, Kemdiknas
8	Rubath Shiwon	Alwi Alaydrus	TPA

Disini terdapat beberapa program kerja, diantaranya adalah : sosialisasi antara Ponpes Madin dan Kandepag tentang kualitas pendidikan:

- Melaksanakan POSPEKOT, dalam kegiatan ini Ponpes Kota Palembang yang mendapatkan juara umum adalah Ponpes Al- ihsan
- Penunjangan operasional sekolah secara umum sehingga harus adanya bantuan formal pemerintah untuk meningkatkan fasilitas dan Peningkatan mutu;
- Mensosialisasikan tentang program paket C sehingga membutuhkan bantuan transport Guru Pondok pesantren Salafiyah;
- Melaksanakan program belajar tambahan sehingga lancar dan meningkatkan mobilitas proses belajar mengajar;
- Meningkatkan kualitas TPA;
- Rehab ponpes guna peningkatan ponpes secara maksimal
- Melaksanakn POSPEDA, dalam kegiatan pecan olahraga ini Ponpes AL – Iksan tetap mendapatkan juara umum tiga

tahun berturut – turut dan mendapatkan piala bergilir dari anggaran APBD.

Demi terciptanya Ponpes dan Madrasa Diniyah yang bermutu maka diperlukan para pengajra yang bermutu juga. Untuk itu kami membutuhkan bantuan untuk POSPEKOT juga bantuan intensif guru diniyah dan ponpes tersebut Karena itu sangat dibutuhkan bagi kelancaran proses belajar mengajar guna menghasilkan santri – santri dan para pengajar yang berkualitas.¹⁵⁶

s. Seksi Pendidikan Agama Islam Pada Masyarakat Dan Pemberdayaan Masjid (Penamas)

Melakukan pelayanan dan bimbingan teknis penyelenggaraan pendidikan dibidang Al – Qur'an dan musabaqah tilawatil Qur'an, penyuluhan dan lembaga dakwa, siaran dan tamaddun, publikasi dakwah dan hari besar islam serta pemberdayaan masjid.

- Penyuluhan PNS 81 orang dengan asumsi jumlah kelurahan 107 unit maka masih dibutuhkan 26 orang lagi;
- Penyuluhan PNS non islam terdiri dari 3 orang (2 Budha, 2 Kristen);
- Penyuluhan non PNS 235 orang;
- Jumlah masjid 768 unit, majlis ta'lim 619 orang unit, dan TPA 997 unit maka masih diperlukan tambahan sebanyak 216 orang;

Pada bagian PENAMAS ini terdapat beberapa program kerja, diantaranya adalah ;

- Pembinaan Qori'ah, Hafizd/ah, mufassir/ah, Khotot/ah, Syarhil dan Fahmil;
- Pendataan kelembagaan MTQ;
- Penataran dewan hakim;
- Pembinaan bantuan MTQ/STQ
- Bimbingan bantuan lembaga keagamaan;
- Publikasi da'kwah dan HBI

¹⁵⁶ *Ibid.* hlm.37

- Penyediaan sarana dan prasarana qori'ah, mengusulkan PAH dan mengadakan review 2x setahun;
- Radintap penyuluhan fungsional 12 kali;
- Sosialisasi LP2A kecamatan diwilayah Kota
- Peningkatan sarana dan prasarana Majelis Ta'lim;
- Pembinaan masyarakat beragama non Muslim;
- Pembinaan lembaga organisasi non pemerintah;
- Peningkatan dan pendataan grup kesenian;
- Adanya honorium untuk tim pendataan rumah ibadah, pengelolaan Khutbah;
- Peningkatan sarana ibadah;
- Pemberian bantuan perpustakaan masjid.¹⁵⁷

t. Penyelenggaraan Bimbingan Zakat Dan Wakaf

Mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian pelayanan dan bimbingan kepada masyarakat dibidang pembinaan dan pengembangan zakat dan wakaf. Untuk anggaran tahun 2012 pada seksi ini mempunyai beberapa program kerja diantaranya adalah :

- Sertifikat wakaf
Sertifikat tanah wakaf tahun 2011 baru 9 persil yang sedangkan tanah wakaf tersebut terdiri dari 211 persil jadi masih terdapat kekurangan 187 persil lagi.
- Penyediaan Tanah Wakaf
- Sosialisasi Tanah Wakaf dan BAZ.

Bagian penyelenggaraan bimbingan zakat dan wakaf telah melaksanakan beberapa program di atas, seperti pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf, walaupun hanya dalam jumlah sebagian kecil saja, juga menyangkut sosialisasi tanah wakaf dan BAZ. Namun dari program-program di atas tidak ada pelaksanaan program yang berkaitan dengan pembinaan nazhir maupun pembinaan terhadap para pengelola masjid, dalam rangka pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf secara produktif. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, telah dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang

¹⁵⁷ *Ibid.* hlm.43

Wakaf bahwa pengelolaan harta benda wakaf seharusnya dilakukan secara produktif dan tetap sesuai dengan prinsip syariah.¹⁵⁸

u. Program unggulan Kantor Kementerian Agama Kota Palembang Tahun 2012

1. Pembobotan Pendidikan Agama Islam Disekolah Umuma) .

a). Aqidah Akhlaq

Pelajaran Aqidah Akhlaq di sekolah berisi bahan pelajaran yang dapat mengarahkan pada pencapaian kemampuan peserta didik untuk dapat memahami rukun iman dengan sederhana serta pengamalan dan pembiasaan berakhlak islam secara sederhana, untuk dapat dijadikan landasan perilaku dalam kehidupan sehari – hari serta sebagai bekal untuk jenjang pendidikan berikutnya.

b). Aspek keimanan

Aspek keimanan ini meliputi sub – sub aspek : Iman kepada Allah SWT dengan alasan pembuktian yang sederhana, meyakini rukun iman kepada malaikat, rukun iman kepada kitab – kitab Allah serta memahami dan meyakini rukun iman kepada rasul – rasul Allah.

c). Aspek Akhlaq

Aspek Akhlaq yang meliputi ; Akhlaq dirumah, Akhlaq disekolah, akhlaq diperjalanan, akhlaq dalam keadaan bersin, menguap dan meludah, akhlaq dalam bergaul dengan orang yang lebih lemah, akhlaq dalam membantu dan menerima tamu, perilaku akhlaq pribadi / karakter pribadi yang terpuji meliputi : rajin, ramah, pemaaf, jujur, lemah lembut, berterima kasih dan dermawan.

Akhlaq dalam bertetangga, akhlaq dalam alam sekitar, akhlaq dalam beribadah akhlaq dalam berbicara, melafalkan dan membiasakan kalimat thayyibah, akhlaq terhadap orang yang sakit, syukur ni'mat, perilaku akhlaq / karakter pribadi yang terpuji meliputi : teliti rendah hati, qanaah, persaudaraan dan persatuan, tanggung jawab, berani

¹⁵⁸ *Ibid.* hlm.46

menegakan kebenaran, taat kepada Allah dan menghindari akhlaq tercelah.

d). Aspek Kisah Teladan

Aspek kisah teladan yang meliputi keteladanan para Nabi dan Rasul Allah Swt., Keteladanan para sahabat terdahulu serta kisah – kisah yang terdapat dalam Al- Qur'an, Misalnya keteladanan Nabi Muhammad Saw., Nabi Musa dan Nabi Yusuf As, kisah Masyitah dan Ashabul Kahfi dan I'tibar dari kisah raja namruz, firaun dll.

e. Fiqh

Pembobotan fiqh disekolah umumnya meliputi keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara :

1. Hubungan manusia dengan Allah SWT
2. Hubungan manusia dengan sesama manusia, dan
3. Hubungan manusia dengan alam lingkungan

Pelajaran fiqh disekolah umum difokuskan kepada aspek :

- a. Fiqh ibadah meliputi thoharoh, solat wajib dan solat sunat, zakat, puasa, haji
- b. Fiqh muamalah meliputi jual beli, munakahat, hudud dll.¹⁵⁹

v. Baca Tulis Al- Qur'an

Pembobotan pelajaran Baca Tulis Al- Quran (BTQ) untuk siswa disekolah ini lebih difokuskan kepada kemampuan anak untuk dapat membaca al-Quran secara tartil dengan menggunakan meted IQRA yang telah banyak di pakai di berbagai Taman Pendidikan Al-Quran (TPA). Sejalan dengan pembelajaran membaca Al-Quran, siswa juga secara bertahap dianjurkan untuk menghafal surat – surat pendek yang bisa dipakai dalam solad. Kemampuan membaca dan menghafal ayat-ayat AL-Qur'an tentu saja disesuaikan kemampuan siswa secara individu.

¹⁵⁹ *Ibid.* hlm.49

Selain kemampuan membaca Al-Qur'an dan kemampuan untuk menghafal surat-surat pendek (Juz 30) dan ayat-ayat pilihan, siswa juga diajarkan menulis huruf Al-Qur'an (Arab).¹⁶⁰

w. Kerjasama Dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dalam Bidang Data Nikah

Dalam rangkai tata tertib admisnistrasi dab keterpaduan laporan perkawinan dan perceraian untuk mewujudkan pedoman guna kesatuan langkah bagi Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Agama Kota Palembang dijadikan suantu kejadian penting dalam rangka penerapan system Administrasi Kependudukan dengan tujuan untuk emningkatkan ketersediaan informasi data pencatatan nikah.

Untuk mewujudkan jaringan kerjasama antara Kementrian Agama Kota Palembang dan Dinas Capil Kota Palembang maka seksi urais Kota Palembang telah melaksanakan yaitu setiap awal bulan kami minta kepada seluruh KUA membuat data Laporan Peristiwa nikah yang ada di wilayah mereka masing – masing sesuai dengan format yang telah disampaikan oleh Dinas Capil Kota Palembang dan alhamdulillah telah berjala sesuai dengan baik.

x. Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin (Pohon Samarot (Sakinnah Mawaddah Warohmah)

Kementrian Agama Kota Palembang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pemerintah Kota Palembang, sehubung dengsn intruksi Wali Kota Palembang dalam rangka Penghijauan Lingkungan, maka Kementrian Agama Kota Palembang ikut serta dalam penghijauan tersebut yaitu dengan cara meminta kepada masyarakat Kota Palembang yang akan melaksanakan akad nikah dihimbau untuk menanam 1 batang pohon khusus bagi masing – masing pengantin, dengan harapan dimasa yang akan datang Kota Palembang akan lebih teduh dan rindang.¹⁶¹

¹⁶⁰ *Ibid.*

¹⁶¹ *Ibid.* hlm.54

y. Pemberdayaan Ponpes

Pemberdayaan Pondok Pesantren meliputi :

1. Pembinaan pendidika Keagamaan di Ponpes
2. Pelatihan (Workshop) dan sosialisasi manajemen PK.Pontren
3. Pelatihan dan Workshop Ustad – ustad di Ponpes
4. Peningkatan SDM santri dan santriwati Ponpes melalui iven – iven pendidikan, seni dan Olaraga (contoh : pelaksanaan Pospekot, Pospeda).
5. Pembinaan dan sosialisasi kurikulum berbasis Ponpes (Salafiyah).¹⁶²

B. Badan Wakaf Indonesia (BWI)

1. Profil BWI

a. Visi dan Misi

BWI Pusat memiliki visi dan misi sebagai berikut :

Visi :

Terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional.¹⁶³

Misi :

Menjadikan BWI sebagai lembaga professional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi , harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat.¹⁶⁴

Sedangkan BWI Perwakilan Sumatera Selatan mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut :

Visi :

Terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan BWI Perwakilan Provinsi Sumatera selatan.

Misi :


¹⁶² *Ibid.* hlm.55

¹⁶³ Pasal 6 Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia

¹⁶⁴ Pasal 7 Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia

1. Menjadikan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Selatan sebagai Lembaga Profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan Pemberdayaan Umat.
2. Menjadikan Instansi Pemerintah, BUMN, Organisasi Masyarakat Para Ahli dan Pihak yang dianggap perlu sebagai Mitra Kerja.
3. Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut BWI Perwakilan Provinsi memperhatikan saran dan pertimbangan Ka.Kanwil kementerian Agama, Pemerintah Daerah dan Majelis Ulama Indonesia Provinsi.

Struktur Organisasi BWI Perwakilan Sumatera Selatan Sebagai Berikut :



Sumber : Kantor BWI Perwakilan Sumsel, September 2017

2. Kedudukan, Tugas dan Wewenang BWI

Badan Wakaf Indonesia (selanjutnya disebut dengan BWI) merupakan lembaga independen, yang bertanggung jawab secara langsung dengan Presiden Republik Indonesia. BWI dibentuk dalam rangka untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional.¹⁶⁵ BWI berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan.¹⁶⁶ Adapun tugas dan kewenangan BWI meliputi :

- (1) Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
 - b. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
 - c. memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
 - d. memberhentikan dan mengganti Nazhir;
 - e. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
 - f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Wakaf Indonesia dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.¹⁶⁷ Sedangkan di dalam Peraturan BWI wewenang BWI juga meliputi :
 1. menerima, melakukan penilaian, menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazhir, dan mengangkat kembali nazhir yang telah habis masa baktinya;
 2. memberhentikan dan mengganti nazhir bila dipandang perlu;

¹⁶⁵ Pasal 47 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

¹⁶⁶ Pasal 48 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

¹⁶⁷ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

3. memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Agama dalam menunjuk Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU);
4. menerima pendaftaran Akta Ikrar Wakaf (AIW) benda bergerak selain uang dari PPAIW.¹⁶⁸

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 49, Badan Wakaf Indonesia memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia.¹⁶⁹

3. Organisasi dan Anggota BWI

Sedangkan susunan organisasi BWI dijelaskan secara ringkas di dalam undang-undang wakaf sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan.
- (2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana tugas Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 52

- (1) Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota.
- (2) Susunan keanggotaan masing-masing Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh paraanggota.

BWI mempunyai anggota berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat.¹⁷⁰

¹⁶⁸ Pasal 8 huruf g,h,I dan j Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan TataKerja Badan Wakaf Indonesia

¹⁶⁹ Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

¹⁷⁰ Pasal 53 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

4. Pengangkatan dan Pemberhentian Keanggotaan BWI

Setiap warga Negara Indonesia dapat menjadi calon anggota BWI jika memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang wakaf, yaitu sebagai berikut :

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. dewasa;
- d. amanah;
- e. mampu secara jasmani dan rohani;
- f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;
- g. memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syariah; dan
- h. mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional.¹⁷¹

Dalam Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2007 ternyata juga mengatur persyaratan untuk menjadi anggota BWI dengan ketentuan yang sama dengan persyaratan yang ada dalam undang-undang wakaf. Pengangkatan dan Pemberhentian anggota BWI dijelaskan dalam pasal 55 undang-undang wakaf yaitu :

- (1). Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2). Keanggotaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Badan Wakaf Indonesia.

Sedangkan masa jabatan keanggotaan BWI selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.¹⁷² Pengangkatan anggota BWI untuk pertama kali diusulkan kepada Presiden oleh Menteri. Namun untuk periode berikutnya Pengusulan

¹⁷¹ Pasal 54 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

¹⁷² Pasal 56 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia. Ketentuan mengenai tata cara pemilihan calon keanggotaan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Badan Wakaf Indonesia, yang pelaksanaannya terbuka untuk umum.¹⁷³ Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia yang berhenti sebelum berakhirnya masa jabatan diatur oleh Badan Wakaf Indonesia.¹⁷⁴ Dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia, Pemerintah wajib membantu biaya operasional.¹⁷⁵

Sebagaimana dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor: 1 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia, menerangkan bahwa susunan kepengurusan badan wakaf terdiri atas:

1. Dewan Pertimbangan

Dewan Pertimbangan terdiri dari Seorang Ketua, 2 (dua) orang Wakil Ketua, dan 2 (dua) orang Anggota. Dewan Pertimbangan merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas BWI.¹⁷⁶

Dewan Pertimbangan memiliki tugas dan fungsi:

- a) Memberi pendapat, pertimbangan dan nasihat, serta bimbingan kepada Badan Pelaksana untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi secara konsultatif baik lisan maupun tertulis;
- b). Menyusun kebijakan nasional dan kebijaksanaan umum pengembangan wakaf di Indonesia;
- c) Dewan Pertimbangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bersifat kolektif kolegial.¹⁷⁷

2. Badan Pelaksana (Ketua, Wakil Ketua I, dan Wakil Ketua II)

Badan Pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas BWI dipimpin oleh seorang Ketua dan 2(dua) orang Wakil Ketua. Susunan keanggotaan Badan Pelaksana BWI terdiri atas Seorang Ketua, 2 (dua)

¹⁷³ Pasal 57 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

¹⁷⁴ Pasal 58 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

¹⁷⁵ Pasal 59 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

¹⁷⁶ Pasal 18 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia

¹⁷⁷ Pasal 19 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia

orang Wakil ketua, seorang Sekretaris dan seorang Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara dan divisi-divisi yang dibentuk berdasarkan atas pertimbangan kebutuhan yang dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang anggota.¹⁷⁸

Ketua Badan Pelaksana memiliki tugas dan fungsi:

- a) Memimpin BWI sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b).Menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum yang berhubungan dengan pengembangan wakaf di Indonesia;
- c).Menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
- d).Membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain;
- e). Menandatangani setiap nota kesepakatan, surat keputusan dan surat-surat penting lainnya bersama-sama sekretaris dan/atau bendahara;
- f). Merealisasikan program-program organisasi untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan peraturan perundangan lainnya , serta program kerja BWI;
- g).Menentukan dan memegang kebijakan umum keuangan organisasi bersama sekretaris dan bendahara;
- h).Mengangkat dan memberhentikan perangkat-perangkat organisasi yang dianggap perlu melalui keputusan rapat lengkap
- i). Ketua dapat mendelegasikan tugasnya kepada wakil ketua yang sesuai dengan bidangnya, apabila berhalangan.¹⁷⁹

Wakil Ketua I memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a) Membantu Ketua menjalankan tugas dan fungsinya;
- b) Mewakili tugas dan kedudukan Ketua jika Ketua berhalangan;
- c) Penelitian;
- d) Merumuskan kebijakan organisasi menyangkut divisi yang berada di bawah koordinasinya;
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua;

¹⁷⁸ Pasal 20 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia

¹⁷⁹ Pasal 21 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia

kedalam yang berkenaan dengan bidangnya;

g) Wakil Ketua I bertanggung jawab kepada Ketua.¹⁸⁰

Wakil Ketua II memiliki tugas dan fungsi:

- a) Membantu Ketua menjalankan tugas dan fungsinya;
- b) Mewakili tugas dan kedudukan Ketua jika Ketua berhalangan;
- c) Mengkoordinir Divisi Hubungan Masyarakat dan Divisi Pembinaan Nazhir
- d) Merumuskan kebijakan organisasi menyangkut divisi yang berada di bawah koordinasinya;
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua;
- f) Wakil Ketua II bersama sekretaris/wakil sekretaris menandatangani surat-surat keluar dan kedalam yang berkenaan dengan bidangnya;
- g) Wakil Ketua II bertanggung jawab kepada Ketua.¹⁸¹

3. Sekretaris, Wakil Sekretaris

Sekretaris memiliki tugas dan fungsi:

- a) Membantu Ketua dan Wakil Ketua menentukan garis kebijakan organisasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Bertanggung jawab terhadap seluruh operasional administrasi dan fasilitasi organisasi;
- c) Melakukan kajian program usulan setiap divisi/kesekretariatan dan memberikan rekomendasi kepada Ketua untuk persetujuan program divisi/kesekretariatan;
- d) Bersama Ketua atau Wakil Ketua memimpin rapat lengkap, rapat Dewan Pelaksanan dan rapat-rapat lainnya;
- e) Memimpin rapat sekretariat;
- f) Bersama Ketua menandatangani setiap nota kesepakatan, surat keputusan dan surat-surat penting lainnya;
- g) Bersama Ketua dan Bendahara menentukan dan memegang kebijakan umum keuangan;

¹⁸⁰ Pasal 22 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia

¹⁸¹ Pasal 23 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia

- h) Bersama Ketua mengangkat dan memberhentikan perangkat-perangkat organisasi yang dianggap perlu melalui rapat lengkap;
- i) Membuat laporan kegiatan sesuai dengan ketentuan;
- j) Sekretaris bertanggung jawab terhadap seluruh operasional administrasi dan fasilitas organisasi.
- k) Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua.¹⁸²

Wakil Sekretaris memiliki tugas dan fungsi:

- a) Membantu sekretaris
- b) Mewakili tugas dan kedudukan sekretaris jika sekretaris berhalangan;
- c) Membantu Ketua dan Wakil Ketua menentukan garis kebijakan organisasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- d) Melakukan koordinasi dengan seluruh staf sekretariat;
- e) Memberi paraf kepada setiap surat penting yang akan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris;
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris;
- g) Membuat laporan kegiatan sesuai dengan ketentuan.¹⁸³

4. Bendahara, Wakil Bendahara.

Bendahara memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a) Membantu Ketua memimpin administrasi keuangan;
- b) Bersama Ketua dan Sekretaris menentukan dan memegang kebijakan umum tentang penggalan dana dan pengalokasiannya
- c) Menyusun Rencana Anggaran Operasional (penerimaan dan pengeluaran) organisasi bersama Badan Pelaksana;
- d) Melakukan verifikasi anggaran biaya/kebutuhan setiap divisi dan kesekretariatan dan memberikan rekomendasi kepada Ketua untuk persetujuan anggaran dan biaya/kebutuhan divisi/kesekretariatan;

¹⁸² Pasal 24 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia

¹⁸³ Pasal 25 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia

- e) Melakukan verifikasi kebenaran formal dan material realisasi anggaran biaya/kebutuhan divisi/sekretariat;
- f) Mengajukan penggunaan konsultan untuk membantu penyusunan sistem akuntansi dan manajemen audit keuangan setiap tahun Badan Wakaf Indonesia;
- g) Melakukan pengawasan keuangan atas pengembangan investasi/bisnis lainnya yang dilakukan oleh pihak ketiga.
- h) Dalam kegiatannya Bendahara bertanggung jawab kepada Ketua;
- i) Membuat laporan kegiatan sesuai dengan ketentuan;
- j) Bendahara bertanggung jawab kepada Ketua.¹⁸⁴

Wakil Bendahara memiliki tugas dan fungsi:

- a) Membantu Bendahara dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Mewakili tugas dan kedudukan Bendahara jika Bendahara berhalangan;
- c) Melakukan inventarisasi dan membuat daftar inventaris aset-aset wakaf, dengan kelengkapan bukti legal kepemilikan dan menyimpan di tempat yang aman;
- d) Melakukan updating daftar inventaris sesuai dengan status aset-aset wakaf;
- e) Melakukan upaya untuk meningkatkan kelengkapan surat-surat/bukti legal aset-aset wakaf guna memberikan kepastian hukum atas aset-aset wakaf tersebut;
- f) Melakukan monitoring keadaan keuangan perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah;
- g) Dalam kegiatannya Wakil Bendahara bertanggung jawab kepada Bendahara;
- h) Membuat laporan kegiatan sesuai dengan ketentuan;
- i) Wakil Bendahara bertanggung jawab kepada Bendahara.¹⁸⁵

¹⁸⁴ Pasal 26 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia

¹⁸⁵ Pasal 27 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia

5. Divisi Pembinaan Nazhir

Divisi Pembinaan Nazhir memiliki tugas dan fungsi:

- a) Membantu tugas-tugas Badan Pelaksana;
- b) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Badan Pelaksana;
- c) Melakukan pembinaan Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- d) Menyusun Pedoman Pembinaan Nazhir;
- e) Melakukan kajian untuk meberhentikan dan mengganti Nazhir setelah mendapat persetujuan Badan Pelaksana;
- f) Melakukan kajian terhadap pendaftaran Nazhir dan mengusulkan penerbitan surat tanda bukti pendaftaran Nazhir.¹⁸⁶

6. Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf

Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf memiliki tugas dan fungsi:

- a) Membantu tugas-tugas Dewan Pelaksana
- b) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Badan Pelaksana;
- c) Menyusun Pedoman Pengelolaan harta Benda Wakaf;
- d) Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional sesuai peraturan perundangan.¹⁸⁷

7. Divisi Hubungan Masyarakat

Divisi Hubungan Masyarakat memiliki tugas dan fungsi:

- a) Membantu tugas-tugas Dewan Pelaksana
- b) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Badan Pelaksana;
- c) Melaksanakan sosialisasi program perwakafan dan komunikasi program.¹⁸⁸

¹⁸⁶ Pasal 28 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia

¹⁸⁷ Pasal 29 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia

¹⁸⁸ Pasal 30 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia

8. Divisi Kelembagaan

Divisi Kelembagaan memiliki tugas dan fungsi:

- a) Membantu tugas-tugas Dewan Pelaksana
- b) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Badan Pelaksana;
- c) Memberi masukan untuk rekomendasi perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf kepada Badan Pelaksana;
- d) Membuat kajian aspek kelembagaan dalam masalah perwakafan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- e) Menyusun pedoman tata hubungan kelembagaan BWI dengan lembaga lain yang terkait.¹⁸⁹

9. Divisi Penelitian dan Pengembangan

Divisi Penelitian dan Pengembangan memiliki tugas dan fungsi:

- a) Membantu tugas-tugas Dewan Pelaksana
- b) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Badan Pelaksana;
- c) Menyusun database perwakafan di Indonesia;
- d) Melakukan penelitian dan pengembangan dalam rangka menyusun dan memberi saran serta pertimbangan dalam penyusunan kebijakan di bidang sosial ekonomi dan perwakafan sesuai dengan perundang-undangan.¹⁹⁰

Sedangkan pengaturan mengenai BWI Perwakilan Sumatera Selatan dijelaskan dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia, antara lain sebagai berikut :

- (1) Perwakilan BWI Provinsi memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 1. Melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas BWI di tingkat Provinsi;
 2. Melakukan koordinasi dengan kanwil kemenag dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas BWI Provinsi;
 3. Melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;

¹⁸⁹ Pasal 31 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia

¹⁹⁰ Pasal 32 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia

4. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Perwakilan BWI Provinsi baik ke dalam maupun ke luar;
 5. Memberhentikan dan/atau mengganti Nazhir yang luas tanah wakafnya 1000M² (seribu meter per segi) sampai dengan 20.000 M²(dua puluh ribu meter persegi);
 6. Menerbitkan tanda bukti Pendaftaran Nazhir yang luas tanah wakafnya 1000 m² sampai dengan 20.000 M²(dua puluh ribu meter persegi);
 7. Melaksanakan survey dan membuat laporan atas usul perubahan peruntukan harta benda wakaf yang luasnya paling sedikit 1000M² (seribu meter per segi);
 8. Melaksanakan survey dan membuat laporan atas usul penukaran/perubahan status harta benda wakaf (ruislagh) berupa tanah yang luasnya paling sedikit 1000M² (seribu meter per segi);
 9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh BWI.
- (2) Perwakilan BWI Kabupaten/Kota memiliki tugas dan wewenang untuk:
1. Melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas BWI di tingkat kabupaten/kota;
 2. Melakukan koordinasi dengan kankemenag dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas BWI kabupaten/kota;
 3. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
 4. Bertindak untuk dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Perwakilan BWI kabupaten/kota baik ke dalam maupun ke luar;
 5. Memberhentikan dan mengganti Nazhir yang luas tanah wakafnya kurang dari 1000M² (seribu meter per segi);
 6. Menerbitkan tanda bukti Pendaftaran Nazhir yang luas tanah wakafnya kurang dari 1000M² (seribu meter per segi);
 7. Melaksanakan survey dan membuat laporan atas usul perubahan peruntukan harta benda wakaf berupa tanah yang luasnya kurang dari 1000M² (seribu meter per segi);

8. Melaksanakan survey dan membuat laporan atas usul penukaran/perubahan status harta benda wakaf (ruislagh) berupa tanah yang luasnya kurang dari 1000M² (seribu meter per segi);
 9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Perwakilan BWI Provinsi.
- (3) Apabila Perwakilan BWI kabupaten/kota belum terbentuk, tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perwakilan BWI provinsi.
 - (4) Apabila Perwakilan BWI provinsi belum terbentuk, tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BWI.
 - (5) Apabila Perwakilan BWI provinsi dan/atau kabupaten/kota belum terbentuk, tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh BWI.¹⁹¹

Sedangkan mengenai susunan organisasi dan keanggotaan BWI Perwakilan Sumatera Selatan sebagai berikut :

- (1) Perwakilan BWI Provinsi dan/atau Perwakilan BWI Kabupaten/Kota terdiri atas Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana.
- (2) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Anggota, yang merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas Perwakilan BWI.
- (3) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 11 (sebelas) orang untuk Perwakilan BWI provinsi terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - d. 1 (satu) orang Bendahara;
 - e. 2 (dua) orang Divisi Pembinaan Nazhir;
 - f. 2 (dua) orang Divisi Pengelolaan Dan Pemberdayan Wakaf;
 - g. 1 (satu) orang Divisi Hubungan Masyarakat;
 - h. 1 (satu) orang Divisi Kelembagaan; dan

¹⁹¹ Pasal 5 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia

- i. 1 (satu) orang Divisi Penelitian dan Pengembangan Wakaf.
- (4) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 9 (Sembilan) orang untuk Perwakilan BWI kabupaten/kota terdiri atas:
- a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - d. 1 (satu) orang Bendahara;
 - e. 1 (satu) orang Divisi Pembinaan Nazhir;
 - f. 1 (satu) orang Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf;
 - g. 1 (satu) orang Divisi Hubungan Masyarakat;
 - h. 1 (satu) orang Divisi Kelembagaan;
 - i. 1 (satu) orang Divisi Penelitian dan Pengembangan Wakaf.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf c *ex officio* adalah kepala bidang/pembimbing untuk Perwakilan BWI provinsi dan kepala seksi/pembimbing untuk Perwakilan BWI Kabupaten/Kota yang membidangi perwakafan.
- (6) Keanggotaan Perwakilan BWI provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) terdiri atas unsur Kemenag, Pemda, MUI, Cendekiawan, Nazhir, Ahli hukum dan Kewirausahaan.¹⁹²

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Perwakilan BWI, setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. dewasa;
- d. amanah;
- e. mampu secara jasmani dan rohani;
- f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;
- g. memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syariah; dan

¹⁹² Pasal 6 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia

h. mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional.¹⁹³

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota BWI Perwakilan sebagai berikut :

- (1) Keanggotaan Perwakilan BWI provinsi dan kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh BWI.
- (2) Pengangkatan keanggotaan Perwakilan BWI provinsi diusulkan oleh Kepala Kanwil Kemenag kepada BWI dengan memenuhi lampiran persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat rekomendasi dari Pemda setempat;
 - b. surat rekomendasi dari MUI setempat;
 - c. berita acara pembentukan Perwakilan BWI;
 - d. susunan calon Pengurus Perwakilan BWI;
 - e. surat pernyataan kesediaan menjadi calon anggota Perwakilan BWI;
 - f. daftar riwayat hidup calon anggota Perwakilan BWI;
 - g. foto copy KTP calon anggota Perwakilan BWI;
 - h. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar dari calon anggota Perwakilan BWI;
 - i. data tanah wakaf produktif / non produktif.
- (3) Pengangkatan keanggotaan Perwakilan BWI Kabupaten/Kota diusulkan kepada BWI oleh Kepala Kankemenag dengan memenuhi lampiran persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat rekomendasi dari perwakilan BWI provinsi;
 - b. surat rekomendasi Dari Pemda setempat;
 - c. surat rekomendasi Dari MUI setempat;
 - d. berita acara pembentukan Perwakilan BWI;
 - e. susunan calon Pengurus Perwakilan BWI;
 - f. surat pernyataan kesediaan menjadi calon anggota Perwakilan BWI;
 - g. daftar riwayat hidup calon anggota Perwakilan BWI;
 - h. foto copy KTP calon anggota Perwakilan BWI;

¹⁹³ Pasal 7 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia

- i. pas foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar dari calon anggota Perwakilan BWI;
 - j. data tanah wakaf produktif / non produktif.
- (4) Pelantikan anggota Perwakilan BWI provinsi dilakukan oleh BWI.
- (5) Pelantikan Perwakilan BWI kabupaten/kota dilakukan oleh Perwakilan BWI provinsi atas nama BWI.¹⁹⁴

Ketentuan tentang pemberhentian keanggotaan BWI Perwakilan sebagai berikut :

- (1) Keanggotaan Perwakilan BWI berhenti atau diberhentikan karena:
- a. berakhir masa jabatan sebagai anggota;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. meninggal dunia;
 - d. bertempat tinggal tetap di luar wilayah kerja Perwakilan;
 - e. tidak mampu lagi melakukan tugas secara terus-menerus selama 6 (enam) bulan;
 - f. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Pemberhentian dan penggantian anggota Perwakilan BWI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Perwakilan BWI yang bersangkutan kepada BWI.¹⁹⁵

Tata kerja BWI Perwakilan diatur sebagai berikut :

- (1) Rapat koordinasi di lingkungan Perwakilan BWI Provinsi diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Rapat pengurus perwakilan BWI provinsi dan/atau kabupaten/kota diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.¹⁹⁶

Setiap pimpinan di lingkungan Perwakilan BWI dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi,

¹⁹⁴ Pasal 8 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia

¹⁹⁵ Pasal 9 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia

¹⁹⁶ Pasal 10 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia

integrasi, sinkronisasi dalam lingkup satuan organisasi dan hubungannya dengan instansi terkait.¹⁹⁷

Setiap pimpinan di lingkungan Perwakilan BWI bertanggung jawab dalam mengoordinasikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas anggotanya.¹⁹⁸

BWI Perwakilan Sumatera Selatan mempunyai tugas pelaporan sebagai berikut :

- (1) Perwakilan BWI Provinsi menyampaikan laporan berkala dan laporan tahunan kepada BWI.
- (2) Perwakilan BWI Kabupaten/Kota menyampaikan laporan berkala dan laporan tahunan kepada perwakilan BWI provinsi dengan tembusan kepada BWI.
- (3) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali dan laporan tahunan disampaikan pada bulan pertama tahun berikutnya.
- (4) Perwakilan BWI dapat menyampaikan laporan khusus kepada BWI jika dipandang perlu.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Pelaksanaan tugas perwakilan BWI;
 - b. perkembangan perwakafan;
 - c. data perwakafan meliputi antara lain:
 1. jumlah dan luas tanah wakaf;
 2. status tanah wakaf;
 3. Wakaf uang;
 4. Hasil pengelolaan wakaf; dan
 5. Nazhir.
 - d. evaluasi pelaksanaan tugas.
- (6) Laporan hasil pengelolaan wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d diaudit oleh lembaga independen dan diumumkan

¹⁹⁷ Pasal 11 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia

¹⁹⁸ Pasal 12 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia

kepada masyarakat melalui media massa setempat setelah disampaikan kepada BWI.¹⁹⁹

Biaya operasional yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Perwakilan BWI dapat diperoleh antara lain dari:

- a. bantuan Pemerintah;
- b. bantuan pihak lain yang halal dan tidak mengikat;
- c. imbalan dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf paling banyak 10 % (sepuluh persen).²⁰⁰

C. Kedudukan Kantor Kementerian Agama Dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Dalam Hukum Wakaf Indonesia

Kantor Kementerian Agama Dan Badan Wakaf Indonesia (BWI), merupakan lembaga atau institusi yang bertanggung jawab terhadap perwakafan di Indonesia, khususnya dalam mewujudkan pengelolaan tanah wakaf produktif. Kantor Kementerian Agama selain sebagai Pembina nazhir juga sebagai pengawas. Kewenangan sebagai Pembina tentu sampai saat ini belum maksimal, mengingat jumlah nazhir tanah wakaf yang sangat besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia baik perkotaan maupun di pedesaan. Selain itu persoalan yang memang sampai saat ini belum teratasi yaitu kurangnya anggaran Negara untuk mengadakan kegiatan yang sifatnya pembinaan.

Sedangkan kewenangan sebagai pengawas dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf, sampai saat ini belum diatur format pengawasan maupun mekanisme pengawasan pengelolaan tanah wakaf produktif, oleh karena kewenangan pengawasan ini belum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pengawasan ini dapat dijalankan bilamana terdapat pengaduan dari masyarakat mengenai pelaksanaan pengelolaan tanah wakaf yang tidak sesuai ketentuan. Ketika masyarakat melaporkan adanya berbagai macam penyimpangan, maka Kantor Kementerian Agama akan segera menindak lanjuti persoalan

¹⁹⁹ Pasal 13 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia

²⁰⁰ Pasal 14 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia

tersebut. Sebaliknya jika tidak terdapat pengaduan dari masyarakat, maka dianggap semuanya berjalan baik-baik saja.

Selanjutnya BWI sebagai lembaga baru dibentuk berdasarkan Undang-Undang Wakaf, yang dipercaya menjadi lembaga yang harus memajukan perwakafan di Indonesia, BWI mempunyai kewenangan yang luas yaitu, selain sebagai nazhir pengelola wakaf untuk skala nasional dan internasional, sebagai pengelola tanah wakaf yang terlantar. juga sebagai pembina terhadap nazhir. Di sisi lain BWI juga sebagai regulator, yaitu membuat peraturan-peraturan yang menjadi acuan dalam menjalankan kewenangan-kewenangan tersebut.

Namun BWI tidak mempunyai kewenangan pengawasan, kewenangan pengawasan ini dijalankan oleh Kantor Kementerian Agama. Lembaga ini bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

BAB IV

PENGELOLAAN TANAH WAKAF PRODUKTIF BERBASIS MASJID DI KOTA PALEMBANG

A. Gambaran Umum Tanah Wakaf Di Kota Palembang

Kota Palembang dengan luas wilayah 358.55 Km² , terdiri dari 16 (enam belas) KUA Kecamatan. Kota Palembang pada tahun 2015 mempunyai penduduk sebesar 1.724. 354 jiwa, yang terdiri dari beberapa etnis yaitu Melayu Palembang, Musi, Lematang, Komering, Pasemah, Semendo, Tionghoa, Lampung, Batak, Minangkabau, Sunda, Aceh. Untuk suku Jawa apakah telah termasuk dalam suku Sunda, tidak dijelaskan dalam data tersebut. Sedangkan mengenai agama yang dianut oleh penduduk Kota Palembang adalah mayoritas memeluk agama Islam yaitu 91,93 %, Budha 3,46 %, Kristen Protestan 2,87%, Katolik 1,65% dan agama Hindu dianut sebanyak 0,08 % .²⁰¹ Islam sebagai agama mayoritas yang dianut oleh penduduk Kota Palembang, sangat mendukung bagi pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf secara produktif dan tetap sesuai dengan ketentuan syariah. Berikut ini adalah gambaran tentang tanah wakaf di Kota Palembang sebagai berikut :

Tabel 3
Jumlah Tanah Wakaf DI Kota Palembang

No.	Kecamatan	Jumlah Persil	Luas
1.	Iilir Barat I	56	2,07 Ha
2.	Iilir Barat II	24	0,70 Ha
3.	Iilir Timur I	27	1,12 Ha
4.	Iilir Timur II	25	0,8028 Ha
5.	Seberang Ulu I	57	1,45 Ha
6.	Seberang Ulu II	25	1,04 Ha
7.	Sukarame	13	0,65 Ha
8.	Sako	19	0,88 Ha
9.	Alang-Alang Lebar	15	1,07 Ha

²⁰¹ Kota Palembang Dalam angka, Palembang Municipality In Figures 2016 dalam <http://Palembangkota.bps.go.id>. Akses 28 Agustus 2017

10.	Kemuning	33	0,96 Ha
11.	Kalidoni	88	3,71 Ha
12.	Bukit Kecil	23	2,03 Ha
13.	Gandus	11	1,21 Ha
14.	Kertapati	33	4,06 Ha
15.	Plaju	8	0,31 Ha
16.	Sematang Borang	1	0,05 Ha
	Jumlah	458	22,113 Ha

Sumber : Data Siwak Kantor Kemenag Kota Palembang, 18 Agustus 2017

Data tabel di atas menjelaskan bahwa jumlah tanah wakaf yang paling luas adalah tanah wakaf di Kecamatan Kertapati yaitu seluas 4,06 Ha, kemudian disusul oleh Kecamatan Kalidoni seluas 3,71 Ha. Namun untuk jumlah lokasi (persil) tanah wakaf yang paling banyak berada di Kecamatan Kalidoni yaitu mencapai 88 (delapan puluh delapan) persil. Sedangkan peruntukan tanah wakaf di Kota Palembang adalah dipergunakan sebagai berikut :

Tabel 4
Jumlah Tanah Wakaf Dan Peruntukannya Di Kota Palembang

No	Kecamatan	Peruntukan					Jumlah
		Masjid	Mushalla	Pesantren / Sekolah	Makam	Lain-lain	
1.	Iilir Barat I	17	15	1	-	-	33
2.	Iilir Barat II	10	20	3	-	-	33
3.	Iilir Timur I	15	7	2	-	-	24
4.	Iilir Timur II	74	111	8	-	1	194
5.	Seberang Ulu I	16	55	5	-	-	76
6.	Seberang Ulu II	23	37	3	-	1	64
7.	Plaju	23	22	3	-	-	48
8.	Sako	12	5	2	-	1	20
9.	Alang-alang Lebar	25	5	-	-	-	25
10.	Kemuning	27	6	-	-	-	33
11.	Kalidoni	29	51	1	-	-	81
12.	Bukit Kecil	24	13	-	-	-	37
13.	Gandus	6	5	3	-	-	14
14.	Kertapati	11	5	3	-	-	19
15.	Alang-Alang Lebar	13	22	1	-	-	14
16.	Sematang Borang	1	-	-	-	-	1
	Jumlah	326	352	35	-	3	716

Sumber : Data manual Kantor Kemenag Kota Palembang, 20 Agustus 2017

Tabel 5
Peruntukan Tanah Wakaf Di Kota Palembang Tahun 2016

No	Peruntukan	Jumlah (%)
1.	Tempat Ibadah (Masjid dan Mushalla)	45,5
2.	Tempat ibadah Mushalla	49,2
3.	Makam	-
3.	Sekolah, Pondok Pesantren	4,9
5.	Sosial lainnya	0,4
Jumlah		100

Sumber : Data diolah dari data manual Kantor Kemenag Kota Palembang, 20 Agustus 2017

Data di atas menjelaskan bahwa sebagian besar peruntukan tanah wakaf dipergunakan sebagai tempat ibadah yaitu mushalla dan masjid sebesar 94,7 %. Sedangkan untuk sarana pendidikan seperti sekolah dan pesantren sebesar 4,9%. Tanah wakaf yang dipergunakan untuk rumah sakit, panti asuhan, panti jompo, dan lain-lain, masuk dalam kelompok peruntukan sosial lainnya yaitu sebesar 0,4 %. Menurut Penjelasan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Wakaf bahwa sarana pendidikan seperti sekolah dan pesantren, dan sarana kesehatan seperti rumah sakit termasuk kategori pengelolaan secara produktif.

Data di atas menunjukkan adanya perbedaan jumlah tanah wakaf antara data siwak Kantor Kementerian Agama Kota Palembang dengan data manual yang dimiliki Kantor Kementerian Agama Kota Palembang. Hal tersebut mungkin saja terjadi, karena data siwak yang dimiliki itu merupakan data yang telah selesai diinput oleh petugas siwak, dan masih terdapat data yang belum selesai diinput oleh petugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berada di bawah kewenangan Kantor Kementerian Agama Kota Palembang.

B. Pelaksanaan pengelolaan tanah wakaf produktif berbasis masjid di Kota Palembang

1. Pengelolaan Tanah wakaf Produktif Masjid Baitullah Palembang

a. Sejarah Masjid Baitullah

Masjid Baitullah dibangun dan didirikan oleh Bapak H. Annas Syamsi, pada tahun 1987, dengan luas tanah wakaf pada awalnya sebesar 4.480 m², meliputi luas bangunan induk 425 m², dan bangunan pelengkap seluas 175 m². Pembangunan masjid Baitullah ini dimulai pada bulan Agustus 1987, pada masa itu Walikota Palembang dijabat oleh Bapak H. Cholil Azis, S.H. Camat Ilir Barat I adalah Bapak Drs. Merchan Mukti, dan Lurah Bukit Lama dijabat oleh Bapak Muchtar Malian, BA.

Lokasi Masjid Baitullah ini berada di posisi strategis dipinggir jalan yaitu tepatnya Jalan Sultan Muhammad Mansyur, Nomor 361, Kelurahan Bukit Lama, dan berada di tengah pemukiman masyarakat yang cukup padat, Kecamatan Ilir Barat I. Pada tahun 2015 dengan jumlah penduduk sebesar 135.385 jiwa,²⁰² dengan jumlah pemeluk agama Islam merupakan mayoritas yaitu sebesar 86 %.²⁰³ Kondisi tersebut menjadikan Masjid Baitullah merupakan salah satu sarana tempat beribadah yang mudah dijangkau oleh masyarakat setempat maupun bagi jamaah umat muslim yang hanya melintas sekedar beristirahat dan ingin melaksanakan ibadah solat.

Masjid Baitullah diresmikan pada hari Minggu tanggal 12 Februari tahun 1989, oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Selatan yaitu Bapak H. Ramli Hasan Basri. Selanjutnya masjid ini mengalami perkembangan yaitu beberapa penambahan pembangunan seperti gedung aula yang cukup luas yang berada disebelah masjid pada tahun 2002, juga bangunan untuk TK dan PAUD.

Kondisi saat ini, dalam kurun waktu dari tahun 1987 sampai dengan tahun 2017, luas tanah wakaf menjadi kurang lebih satu hektar

²⁰² Kota Palembang Dalam Angka, Palembang Municipality In Figures, Badan Pusat Statistik Tahun 2016, hlm. 89, dalam <http://palembangkota.bps.go.id>, Akses 25 Agustus 2017

²⁰³ *Ibid.* hlm. 147

atau 10.000 m². Sedangkan bangunan Masjid Baitullah dengan ukuran panjang 35 m² dan lebar 15 m², atau seluas 525 m², cukup menampung kurang lebih 1000 (Seribu) jamaah. Dengan pekarangan luas, sekaligus mampu menjadi tempat parkir yang luas juga, sehingga pengunjung dapat menempatkan kendaraannya dengan aman, dan tanpa dipungut biaya parkir.

b. Kepengurusan Masjid Baitullah

Dalam rangka untuk melancarkan pelaksanaan seluruh kegiatan masjid, maka Masjid Baitullah, membentuk kepengurusan Pengelola masjid Baitullah periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, adalah sebagai berikut :

Ketua	: Ahmad HS
Ketua Peribadatan	: Muslim Yaroni
Wakil Peribadatan	: H. Arif Lakoni
Bendahara	: H. Ahmad Mirza
Wakil Bendahara	: H. Ril Amendri
Sekretaris	: Musa Abas

c. Kegiatan Masjid Baitullah

Masjid Baitullah telah melaksanakan berbagai kegiatan, baik kegiatan yang bersifat peribadatan maupun yang bersifat pendidikan dan sosial kemasyarakatan. Dalam bidang peribadatan selain melaksanakan shalat wajib lima waktu berjamaah juga meliputi shalat-shalat sunnah seperti solat Tarawih, solat Idul Fitri dan Idul Adha.

Selain melaksanakan kegiatan peribadatan, masjid Baitullah juga turut berperan dalam mencerdaskan masyarakat sekitarnya, untuk seluruh jamaah, juga untuk anak-anak. Kegiatan tersebut berupa majelis taklim rutin sebagai berikut :

1. Setiap hari Rabu Subuh, dengan materi tentang Tauhid, yang diasuh oleh Ustad Drs. H. Zainal Abidin Hanif.
2. Setiap Jum'at malam disampaikan materi Fiqh, yang diasuh oleh Ustad Drs. H. Syarifuddin Ya'cub, MHI.
3. Setiap hari Sabtu Subuh, materi yang disampaikan tentang Tafsir, yang diasuh oleh Ustad Drs. H. Karim Subki.

4. Setiap hari Minggu Malam, mengenai Barjanji dan Al-Qur'an.
5. Setiap Sabtu Sore pukul 14.30 WIB, Pengajian majlis taklim Ibu-Ibu, diasuh oleh Ustad Drs. H. Muhammad Legawan Isa, MHI, dan Ustazah Nurjanah Safidin.

Fungsi pendidikan juga berupa pembukaan pendidikan untuk PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Baitullah. Selain itu pihak pengurus masjid juga kadang-kadang mengirimkan utusan untuk mengikuti pelatihan seperti pelatihan menjadi imam, pelatihan tentang wakaf produktif pada tahun 2007.²⁰⁴

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa masjid Baitullah telah menjalankan fungsinya di dalam masyarakat tidak hanya menjalankan fungsi ibadah saja , namun juga menjalankan fungsi pendidikan.

Kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh Masjid Baitullah, secara rutin setiap tahun menyelenggarakan sunatan massal bagi masyarakat, pada tahun 2017 ini telah melaksanakan khitan massal yang diikuti oleh 60 anak. Bagi anak-anak yang telah dikhitan, diberikan cinderamata berupa kain sarung dan baju koko.

Bentuk kegiatan sosial lainnya adalah mengadakan jalan santai dan beberapa lomba untuk anak-anak, yang diikuti oleh masyarakat sekitar masjid, sekaligus dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Negara Republik Indonesia. Yang selanjutnya diikuti dengan pembagian “door prise” dan pembagian hadiah bagi para pemenang lomba.

Pelaksanaan ibadah yang di dalamnya mengandung aspek kegiatan sosial seperti mengumpulkan dan menyalurkan zakat Fitrah bagi masyarakat. Melaksanakan ibadah kurban pada idul adha tahun 2017 atau 1438 H berhasil membagikan daging kurban dari 22 (Dua Puluh Dua) ekor Sapi dan 10 (Sepuluh) ekor kambing kepada masyarakat sekitar masjid.

²⁰⁴ Wawancara dengan Bapak H. Arif Lakoni Sebagai Wakil Ketua Peribadatan Masjid Baitullah , 25 Agustus 2017

d. Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif

Jumlah tanah wakaf yang pada awalnya seluas 4.480 m², saat ini telah berhasil mengembangkan jumlah tanah wakaf menjadi kurang lebih seluas 10.000 m² atau satu hektar. Namun tanah wakaf hasil pengembangan tersebut sampai saat ini belum diurus Akta Ikrar Wakafnya maupun sertifikat tanah wakafnya. Untuk memberikan jaminan perlindungan hukum maupun kepastian hukum bagi tanah wakaf tersebut sebaiknya nazhir bersama dengan pejabat yang berwenang yaitu PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) dalam hal ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I, segera mengurus legalitasnya dengan mendaftarkan tanah wakaf tersebut di BPN (Badan Pertanahan Nasional) setempat.

Usaha produktif yang telah dilakukan oleh nazhir tanah wakaf masjid Baitullah adalah dengan membangun gedung aula serbaguna pada tahun 2002, gedung permanen pertama kali dibangun dengan ukuran panjang 15 m dan lebar 7,5 m atau seluas 112,5 m². Selanjutnya gedung tersebut diberi nama “ Graha Darussalam Baitullah,” Pada tahun-tahun berikutnya Graha Darussalam Baitullah mengalami perkembangan perluasan menjadi panjang 35 m dan lebar 15 m atau seluas 525 m.² Dengan kapasitas 700 (tujuh ratus) tempat duduk, dilengkapi dengan 34 (tiga puluh empat) kursi sofa, juga dilengkapi dengan beberapa tenda di halaman gedung.

Graha Darussalam Baitullah, disewakan untuk keperluan resepsi pernikahan. Dengan tarif sewa gedung saja sebesar Rp 10.000.000,00,(sepuluh juta rupiah, untuk hari sabtu, minggu dan hari libur nasional. Pada umumnya masyarakat menyewa Graha Darussalam Baitullah pada hari Sabtu dan Minggu untuk acara resepsi pernikahan. Pihak manajemen graha Darussalam juga memberikan pelayanan sewa dengan system paket , yang dilengkapi dengan jasa catering, pelaminan, sound system, organ tunggal, dan lain-lain.

Sewa Graha Darussalam, termasuk didalamnya fasilitas yang diberikan meliputi:

1. listrik;
2. untuk kebersihan;
3. petugas parkir;

4. Kursi 1100 set dan sofa;
5. Akad nikah di Masjid Baitullah secara gratis tidak dipungut biaya;
6. Lokasi strategis;
7. Halaman parkir;
8. Pelaminan dapat berubah-ubah sesuai keinginan;
9. Ukuran panggung 16 m (L) dan 5 m (P);
10. Ruang Pentry;
11. Ruang VIP full AC;
12. Ruang Tunggu full AC;
13. Ruang rias pengantin full AC;
14. Proyektor;
15. Kipas Angin, Air Cooler;
16. Cadangan listrik (Genset);
17. Gazebo luar dan dalam;
18. Toilet Pria dan Wanita;
19. Tersedia paket komplit yang disesuaikan kebutuhan.²⁰⁵

Khusus terhadap para pengurus masjid Baitullah yayasan memberikan potongan harga sewa sebesar 20 %. Hal ini juga sebagai bentuk fungsi sosial dari yayasan kepada pihak pengelola masjid.²⁰⁶

e. Dana Masjid dan Penyalurannya

Masjid Baitullah memiliki sumber pemasukan dana yang berasal dari :

1. Dari infaq, sedekah dan wakaf dari masyarakat, dan
2. Dari hasil menyewakan Graha Darussalam Baitullah.

Pemasukan dana dari infaq, sedekah dan wakaf dari masyarakat dikelola oleh pengurus masjid, dengan memberikan laporan kepada pihak yayasan masjid Baitullah. Dana dari infaq, sedekah, yang diperoleh pada setiap hari jum'at sebesar 3 juta sampai dengan 4 juta rupiah. Namun khusus pada saat pelaksanaan salat Iedul Fitri dan salat Idul Adha dana yang terkumpul jauh lebih besar yaitu sekitar 15 juta

²⁰⁵ Instagram Graha Darussalam Masjid Baitullah, 25 September 2017

²⁰⁶ Wawancara melalui media whatsapp dengan Alham Irfani, sebagai wakil dari Yayasan Masjid Baitullah Palembang, 18 September 2017

sampai dengan 18 juta rupiah. Sedangkan penghasilan dari menyewakan gedung dikelola secara langsung oleh yayasan masjid Baitullah. Dana masjid yang berasal dari infaq, sedekah dan wakaf, dipergunakan untuk membiayai operasional masjid. Sedangkan untuk operasional masjid yang tidak dapat dipenuhi oleh pengurus masjid, maka akan disediakan oleh pihak yayasan, seperti gaji untuk petugas kebersihan, gaji untuk penjaga masjid, dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan sarana- prasarana masjid seperti renovasi.

Dana hasil menyewakan gedung yang dikelola oleh yayasan masjid Baitullah, dipergunakan untuk membiayai operasional gedung tersebut, juga untuk membiayai sebagian operasional masjid, yang tidak dapat terpenuhi oleh dana infaq, sedekah dan wakaf. Selain itu dana hasil pengelolaan produktif berupa menyewakan gedung Graha Darussalam Baitullah, juga dipergunakan untuk membiayai operasional beberapa masjid lainnya yang berada di bawah yayasan tersebut.

Selain itu masjid Baitullah juga memperoleh bantuan dana dari pihak lain yaitu para pejabat di Palembang yaitu, Walikota Palembang Bapak Harnojoyo sebesar Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah), dan Wakil Gub Issak Meki sebesar 10 jt.

f. Rencana Pengembangan

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pengelola masjid Baitullah dapat berjalan dengan baik. Pengelola berharap dimasa yang akan datang dapat mengembangkan beberapa kegiatan antara lain yaitu :

1. Perpustakaan masjid.

Perpustakaan yang selama ini telah berjalan belum dilengkapi dengan prasarana dan sarana yang memadai. Hanya baru sebatas tersedianya lemari buku dengan beberapa buku. Yang pada akhirnya buku-buku tersebut banyak yang hilang, tidak dikembalikan oleh para pembacanya. Yang ingin diwujudkan oleh pengelola masjid adalah terdapat ruangan khusus untuk perpustakaan yang

dikelola oleh petugas tertentu sehingga buku-buku yang ada dapat diadministrasikan dengan baik, sehingga dapat mencegah buku-buku tersebut hilang;

2. Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah.

Sumber daya manusia yang menguasai pelaksanaan penyelenggaraan jenazah pada umumnya tidak banyak jumlahnya dan didominasi oleh sumber daya manusia yang telah berusia lanjut. Oleh karena itu harus dilakukan pengkaderan dalam penyelenggaraan jenazah oleh para generasi muda.²⁰⁷

3. Koperasi

Pengelola masjid bersama-sama dengan bapak Annas Syamsi sebagai wakif, pernah menggagas membentuk koperasi yang mewadahi pedagang-pedagang yang disediakan tempat berupa pertokoan dipinggiran pekarangan masjid. Namun gagasan tersebut belum sempat direalisasikan, karena bapak Annas Syamsi telah lebih dahulu dipanggil Allah SWT.²⁰⁸

4. Membangun mini market Baitullah, yang menyediakan keperluan sehari-hari untuk jamaah masjid, untuk keperluan masyarakat sekitar masjid, juga untuk anggota masyarakat yang melintas di Jalan Sultan M. Mansyur Nomor 44 Palembang;

5. Memberikan beasiswa untuk anak yatim, dan para dhuafa, yang menempuh jenjang pendidikan SD, SLP, SLA, dan jenjang Penguruan Tinggi.²⁰⁹

Menurut Ketua Pengurus Masjid Baitullah bahwa untuk merealisasikan beberapa rencana pengembangan tersebut di atas tentunya harus mendapat persetujuan dari pihak yayasan masjid Baitullah, terutama dalam hal yang menyangkut ketersediaan dana

²⁰⁷ Wawancara dengan Bapak H. Arif Lakoni Sebagai Wakil Ketua Peribadatan Masjid Baitullah, 25 Agustus 2017

²⁰⁸ Wawancara dengan Bapak H. Ahmad Sebagai Ketua Pengurus Masjid Baitullah, 30 Agustus 2017

²⁰⁹ Wawancara melalui media whatsapp dengan Alham Irfani, sebagai wakil dari Yayasan Masjid Baitullah Palembang, 18 September 2017

yang dibutuhkan. Persoalan kebutuhan dana yang dibutuhkan tersebut, terdapat beberapa alternatif pemenuhannya yaitu selain dari pihak yayasan sendiri juga dapat mengajukan proposal bantuan kepada Pemerintah Daerah, maupun kepada para donatur yang tidak mengikat.²¹⁰

g. Potensi Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf Masjid Secara Produktif

Potensi yang masih dapat digali oleh pengelola masjid bersama-sama pihak yayasan sebagai nazhir tanah wakaf Masjid Baitullah, masih luas terbentang, mengingat lokasi Masjid Baitullah yang sangat strategis berada di pinggir jalan, selain itu masjid ini masih memiliki pekarangan masjid yang sangat luas, yang sangat memungkinkan untuk pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf secara produktif. Masjid ini juga berada di tengah-tengah pemukiman perumahan yang padat, oleh karena itu usaha yang bersifat menyediakan keperluan masyarakat untuk sehari-hari juga dapat dilakukan.

Posisi strategis tersebut dapat memberikan peluang usaha bagi pengelola masjid, dengan berbagai usaha yang cocok. Banyak jenis usaha yang dapat dikembangkan, seperti membuka pertokoan untuk usaha kuliner, toko busana muslim, seragam sekolah, toko souvenir khas Kota Palembang, usaha jasa fotokopi, ATK, counter HP dan pulsa, dan lain-lain.

h. Kendala- Kendala yang Muncul

Kendala yang muncul yang berkaitan dengan pengelolaan tanah wakaf masjid untuk usaha yang bersifat produktif yaitu berupa usaha menyewakan Gedung Aula, yang letaknya persis disamping masjid, yaitu untuk resepsi pernikahan. Atas kondisi tersebut ada sebagian kecil masyarakat yang mengkhawatirkan akan mengganggu kegiatan pelaksanaan solat berjamaah di masjid, karena pengeras suara maupun

²¹⁰ Wawancara dengan Bapak H. Ahmad, Op.Cit.

bisingnya para undangan yang hadir pada acara resepsi pernikahan tersebut.²¹¹

Pada awal-awal usaha tersebut dijalankan, kendala tersebut cukup mengkhawatirkan masyarakat. Namun dengan niat yang tulus dari semua pihak, baik masyarakat maupun pengelola masjid, pada akhirnya dapat dikomunikasikan dengan baik kepada pihak penyewa gedung bahwa pada saat adzan dhuhur dikumandangkan dan sampai selesainya pelaksanaan solat, maka semua aktivitas dihentikan sejenak.

Dengan dukungan masyarakat, pengelola masjid dan pihak yayasan masjid Baitullah, maka kendala tersebut dapat diatasi, dan usaha tersebut sampai saat ini masih berjalan dan lebih baik pengelolaannya, hal ini terlihat adanya perbaikan sarana dan prasarana sekitar gedung yang telah mengalami renovasi.

2. Pengelolaan Tanah wakaf Masjid Al-Fattah Palembang

a. Sejarah Masjid Al-Fattah Palembang

Cikal bakal Masjid Al-Fattah yang ada sekarang ini berasal dari sebuah Mushollah milik Bapak Noerhadi pensiunan pegawai Rochani Islam Daerah Militer IV/Sriwijaya (Rochisdam IV/Swj), yang berukuran 2,5 x 4 meter. Pada sore dan malam hari, Mushollah ini digunakan untuk belajar mengaji bagi anak-anak asuhannya.

Diawal terjadinya perpindahan anggota militer penghuni Hotel dan Penginapan, dalam rangka mengisi perumahan murah yang ada di Sekip Ujung pada akhir bulan Februari 1973, disaat itu timbul pemikiran berdasarkan kebutuhan bersama, untuk merombak Mushollah Noerhadi tersebut dan menggantinya dengan bangunan baru yang sedikit lebih besar, berbentuk Masjid panggung berlantai papan kulitan dan beratap daun, dengan ukuran 4 x 6 meter. Pekerjaan tersebut dilakukan secara gotong royong yang dijadwalkan setiap habis taraweh disepanjang bulan puasa pada tahun itu juga. Berdasarkan kesepakatan bersama Masjid baru ini diberi nama “ **Al – Fattah** “ yang artinya Pembukaan atau Kemenangan. Tidak lama kemudian perumahan murah ditetapkan pula namanya menjadi “ Komplek Sintraman Jaya “.

²¹¹ Wawancara dengan Bapak H. Arif Lakon, Op. Cit.

Perkembangan penduduk dan kebutuhan jamaah terhadap masjid, menuntut pemikiran untuk membuat Masjid yang lebih representatif lagi. Dengan berbekal Surat Keputusan Pangdam IV/Swj Nomor : Skep-013/IV/1976 dan Nomor : Skep-124/XI/1976 dimulailah membangun masjid semi permanen berukuran 12 x 14 meter.

Namun dalam beberapa tahun saja, jamaah kian bertambah dan sudah tidak dapat lagi menampung jamaah yang ada, sehingga dipandang perlu untuk memperluas masjid Al-Fattah. Mengingat keterbatasan dana, diusulkan rencana perluasan masjid melalui Pemerintah Daerah yang kemudian diteruskan ke Pemerintah Pusat. Pada tahun 1987 direalisasikan bantuan pembangunan masjid berukuran 19 x 19 meter melalui Surat Keputusan Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila dengan Nomor : 41/Kep/B/YAMP/1987. Dan pada tahun 1989 diresmikanlah pemakaian Masjid Al-Fattah yang baru, serentak dengan masjid – masjid bantuan Yayasan Amal Muslim Pancasila lainnya di seluruh Indonesia.

Tanah lokasi Masjid Al-Fattah seluas 3.093 m² merupakan tanah wakaf dari Panglima Kodam IV/Sriwijaya yang diwakafkan pada tanggal 01 Nopember 1976 dan telah didaftarkan dan mendapat pengesahan sebagai tanah wakaf pada tahun 1990.

Selanjutnya pada tahun 2016, melalui Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor : 19/HM/BPN.16.71/2016 diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah wakaf atas nama Masjid Al-Fattah seluas 3.093 m² terletak di Kelurahan 20 Ilir D II Kecamatan Kemuning Kota Palembang.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pembinaan masjid di kota Palembang, pemerintah daerah melalui Walikota Palembang dengan Surat Keputusan Nomor : 396 Tahun 2009 telah menetapkan Masjid Al-Fattah sebagai Masjid Besar Kecamatan.

b. Visi dan Misi Masjid Al-Fattah

Masjid Al-Fattah memiliki visi dan misi sebagai berikut :

VISI : Menjadi masjid yang menyatukan dan memajukan umat menuju kesejahteraan dan kemaslahatan hidup bersama.

MISI :

1. Mengelola Masjid sebagai pusat ibadah yang kondusif dan nyaman bagi umat.
2. Menyelenggarakan kegiatan dakwah untuk pembinaan umat.
3. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan islami non formal maupun formal yang unggul dalam melahirkan generasi Qur'ani.
4. Menyelenggarakan pembinaan pemuda dan remaja masjid.

c. Kepengurusan dan Struktur Organisasi

Kepengurusan Masjid Al-Fattah tidak terlepas dari Pedoman Dasar dan Pedoman Kerja Kepengurusan Masjid Al-Fattah (AD/ART) yang dirumuskan sejak tahun 1996.

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada jamaah, kepengurusan terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris dan Bendahara, dibantu oleh bidang Peribadatan dan bidang Pendidikan, bidang Sosial Kemasyarakatan, bidang Perencanaan dan Pembangunan, dan bidang Perlengkapan dan Pemeliharaan. Sebagai pembina aktif kepengurusan Masjid Al-Fattah ialah Ustadz Kgs. H. A. Nawawi Dencik, Imam Besar Masjid Agung Palembang.

Dalam menjalankan roda kepengurusan, setiap bulannya pengurus mengadakan pertemuan rutin pengurus dan setiap 3 (tiga) bulan sekali mengadakan pertemuan dengan jamaah Masjid Al-Fattah. Berikut ini adalah susunan pengurus mengelola masjid Al-Fattah Kelurahan 20 Ilir Kecamatan Kemuning Kota Palembang, periode 2016- 2019, sebagai berikut :²¹²

I. Pelindung : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palembang.

II. Penasehat : 1. Kasi Bimas Islam Kankemenag Kota Palembang.

2. Kepala KUA Kecamatan Kemuning Kota Palembang.

3. Camat Kemuning Kota Palembang.

²¹² Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palembang Nomor 5646/Kk.06.07/6/BA.00/10/2016 Tentang Pengukuhan Susunan Pengurus Masjid Al-Fattah Kelurahan 20 Ilir D-II Kecamatan Kemuning Kota Palembang Periode 2016-2019

4. Lurah 20 Ilir D-II Kecamatan Kemuning Kota
Palembang.

III. Dewan Pengurus Harian :

1. Ketua : Ir. H. Arman WP
Wakil Ketua : Drs. H. Sutisnak Hanan
2. Sekretaris : Amrullah Hasan, S.H,
Wakil Sekretaris :
3. Bendahara : H. Yamin Yasin
Wakil Bendahara : M. Hatta Yusuf
Bidang Keagamaan : H.M.Rozali Damiri

IV. Seksi-Seksi

1. Seksi peribadatan

- Ketua : Ali Amrullah, S.Hi
Wakil : Drs H.Son Eswandy
Anggota : Richi

2. Seksi Pendidikan

- Ketua : Jumhar Amri
Wakil : Libertian Agus
Anggota : Drs. Edi Edward

3. Seksi Sosial Kemasyarakatan

- Ketua : Tawakal
Anggota : 1. Imam Subakri
2. Martin Sugartijo
3. Riki

4. Seksi Perencanaan dan Pembangunan

- Ketua : H. Syaifuf Anwar
Wakil : H. Astri Matni
Anggota

5. Seksi Perlengkapan dan dan Pemeliharaan

- Ketua : Sotibi

- Wakil : 1. Padli
 2. Suryadi
 3. Rachmat Rudianto

6. Keamanan dan Lingkungan


Ketua : H. Syaiful

Wakil : Maardi

Anggota : Ikram

Adapun struktur organisasi Masjid Al-Fattah adalah sebagai berikut :

**Struktur Organisasi Pengurus Masjid Al-Fattah
 Periode 2016-2019**



Sumber : Sekretariat Masjid Al-Fatah, 10 Agustus 2017

d. Penerimaan dan Penggunaan Dana Masjid

Masjid Al-Fattah sebagai Masjid Besar Kecamatan, merupakan salah satu masjid yang cukup besar, dan luas, dengan daya tampung bagian dalam masjid serta teras masjid kurang lebih berjumlah 600 (enam ratus) jamaah. Pada pelaksanaan shalat Jum'at, masjid Al-Fattah dipadati jamaah sampai ke teras masjid. Pada hari-hari biasa pelaksanaan shalat wajib diikuti sekitar 60-100 orang jamaah.

Jumlah jamaah yang cukup besar ini merupakan potensi dalam penerimaan dana masjid yang berasal dari sedekah, infaq, dari para jamaah, baik yang dimasukkan dalam kotak amal, maupun melalui penyerahan secara langsung kepada pengurus masjid.

Masjid Al-Fattah juga menerima wakaf berupa barang-barang bergerak seperti Karpet, Kipas Angin, Pengharum Ruangan. Selain itu, masjid Al-Fattah juga memperoleh wakaf berupa bangunan fisik seperti Pintu Gerbang bagian samping, dan Tempat Berwudhu.

Adapun dana pendapatan dari masjid Al-Fattah bersumber dari:

1. Sedekah, infak melalui kotak amal setiap jumat sebesar kurang lebih Rp. 4.000.000;
2. Kotak amal pada pelaksanaan shalat Idhul Fitri dan Idhul Adha kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000 (Enam Belas Juta Rupiah) sam,pai dengan Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah);
3. Sumbangan dari pejabat dan dermawan yang tidak mengikat.

Penggunaan dana masjid tersebut didistribusikan untuk berbagai keperluan meliputi sebagai berikut :

1. Membiayai operasional seluruh kegiatan masjid;
2. Memelihara harta benda masjid;
3. Menyantuni dhuafa;
4. Pengembangan fisik maupun non fisik.

Beriku ini adalah gambaran laporan keuangan masjid Al-Fattah dari tanggal 21 Juli sampai dengan tanggal 10 Agustus 2017.

Tabel 6
Laporan Keuangan Masjid Al-Fattah
Periode 21 Juli 2017 -10 Agustus 2017

Tanggal	Uraian	Masuk	Keluar	Saldo
21-7-2017	Saldo			68.328.200
21-7-2017	Peribadatan		450.000	67.878.200
21-7-2017	Penerimaan kotak amal	5.316.000		73.194.200
	Sedekah dhuafa		50.000	73.144.200
	Beli bola lampu		100.000	73.144.200
	Bensin Genset		30.000	73.014.200
	Infak hamba Allah	500.000		73.514.200
28-7-2017	Peribadatan		450.000	73.064.200
	Penerimaan kotak amal	4.623.500		77.687.700
	Sedekah dhuafa		50.000	77.637.700
01-8-2017	Honor penjaga masjid		1.500.000	76.137.700
	Biaya potong rumput		75.000	76.062.700
04-8-2017	Peribadatan		450.000	75.612.700
	Penerimaan kotak amal	4.724.000		80.336.700
	Sedekah dhuafa		50.000	80.286.700
09-8-2017	Pelebaran teras samping masjid		2.097.000	78.189.700
10-8-2017	Cuci AC		150.000	78.039.700
	Alat kebersihan		150.000	77.889.700

Sumber : Masjid Al-Fattah Palembang, 10 Agustus 2017

e. Kegiatan Masjid Al-Fattah Palembang

Masjid Al-Fattah berada di posisi yang sangat strategis yaitu di sudut pertemuan jalan Amphibi dengan jalan Basuki Rahmat, menjadi tempat ibadah yang ramai, tidak hanya oleh penduduk sekitar tapi juga oleh masyarakat yang sengaja datang ataupun yang sedang dalam perjalanan untuk singgah guna melaksanakan peribadatan. Masjid Al-Fattah melaksanakan kegiatan peribadatan rutin sholat 5 (lima) waktu berjamaah, Subuh, Dzuhur, Ashar, Maghrib dan Isya, juga melaksanakan ibadah sholat Jum'at, sholat Tarawih, Sholat Idhul Fitri dan Idhul Adha.

Masjid Al-Fattah juga menerima dan menyalurkan Zakat Fitrah dan Hewan Kurbandan juga rutin menyelenggarakan peringatan hari – hari besar Islam, seperti Maulid Nabi Muhammad Saw, Isra' Mi'raj. Pada waktu waktu tertentu Masjid Al-Fattah juga digunakan sebagai tempat ibadah Manunggal Subuh yang diprakarsai oleh Pangdam II Sriwijaya untuk sholat Subuh berjamaah bersama ABRI, Kepolisian, Pemerintahan dan masyarakat.

Kegiatan tetap lainnya di Masjid Al-Fattah adalah sebagai berikut :

1. Pengajian rutin setiap malam jum'at, yasinan ;
2. Majelis Taklim untuk bapak-bapak. dengan materi pengajian yaitu Tauhid, Fiqih dan Hadits setiap malam selasa;
3. Majelis Taklim Khairunnisa, pesertanya ibu-ibu dan remaja putrid, diselenggarakan pada setiap hari senin sore, dengan kegiatan berupa belajar mengaji, dan lain-lain;
4. Penyelenggaraan TPA (Taman Pendidikan Anak)

Masjid Al-Fattah juga digunakan untuk pelatihan Manasik Haji dan Umroh, penyelenggaraan Festival Anak Soleh, kegiatan Majelis Taklim dan kegiatan Islami lainnya.

Dan saat ini dalam lingkungan Masjid Al-Fattah bergabung kegiatan kesekretariatan dari Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Kemuning,

Badan Amil dan Zakat Kecamatan Kemuning, Badan Koordinasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia Kecamatan Kemuning.

Kegiatan Pembangunan Sarana Peribadatan

Tahun demi tahun berjalan, Pengurus Masjid Al-Fattah sebagai pelayan jamaah Masjid Al-Fattah selalu berusaha untuk meningkatkan pelayanan kepada jamaah dengan menyediakan sarana peribadatan yang terbaik, diantaranya pada tahun 2011 melaksanakan renovasi plafon dan atap masjid. Tahun 2013 mengganti lantai teraso dengan granit, membangun ruang Kantor, Ruang TPA dan Kamar Marbot TPA, . Tahun 2014 untuk meningkatkan kenyamanan beribadah Masjid Al-Fattah dilengkapi dengan 13 unit AC. Tahun 2015 memperlebar koridor dan teras masjid sehingga dapat menambah daya tampung menjadi 750 jamaah. Sejak Februari 2017 masjid juga telah dilengkapi dengan sarana Free WiFi.

Dana untuk pelaksanaan peribadatan, pengembangan sarana dan prasarana Masjid Al-Fattah didapat dari kotak amal yang tersedia di Masjid Al-Fattah, partisipasi dari para donatur yang tidak mengikat baik pribadi maupun badan usaha.

f. Rencana Pengembangan Pengelolaan

Pengelolaan masjid telah berjalan secara baik, program-program kegiatan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan, baik kegiatan rutin maupun yang bersifat tertentu saja. Pengurus pengelola masjid Al-Fattah di masa mendatang mempunyai gagasan yaitu ingin mengembangkan perpustakaan masjid, dalam ruangan yang tersendiri yang cukup representatif, agar para pengunjung dapat membaca dengan nyaman.²¹³ Peran masjid sebagai pusat pendidikan, keberadaan perpustakaan masjid yang baik tentu sangat diperlukan oleh masyarakat untuk menunjang bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan seperti majelis taklim, TPA, dan sebagainya.

²¹³ Wawancara dengan Bapak Ir. H. Amran , selaku Ketua Pengurus Masjid Al-Fattah Palembang, Kamis 10 Agustus 2017

g. Potensi Usaha Produktif

Masjid Al-Fattah yang berada pada lokasi yang sangat strategis, yaitu berada di pinggir jalan besar antara Jalan Basuki Rahmad dan Jalan Ampibi Sekip Ujung. Posisi strategis ini menjadikan masjid Al-Fattah ini sebagai transit para pengunjung/jamaah dari berbagai tempat yang sedang melintas, untuk menjalankan ibadah shalat dan beristirahat, bahkan juga bagi ibu-ibu yang masih menyusui dapat memberikan ASI diruang khusus yang telah disediakan, walaupun masih sederhana.

Jumlah jamaah yang cukup besar, rata-rata untuk jamaah laki-laki mencapai tiga shaf dan ibu-ibu satu sampai dua shaf, kira-kira jumlah jamaah bisa mencapai 80-100 orang, untuk setiap shalat wajib. Sedangkan untuk pelaksanaan shalat jum'at jamaahnya memenuhi masjid, kira-kira berjumlah 300-400 jamaah. Dengan jumlah tanah wakaf yang cukup luas yaitu 3.093 m², memiliki Kantor Sekretariat masjid, Sekretariat BKPMRI, Kesekretariatan dari Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Kemuning, Badan Amil dan Zakat Kecamatan Kemuning, Badan Koordinasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia Kecamatan Kemuning. Dan masih menyisakan pekarangan dan halaman masjid yang cukup luas.

Dengan kondisi posisi strategis, jumlah jamaah dan luas pekarangan, maka masjid Al-Fattah mempunyai potensi yang sangat besar untuk dikelola dan dikembangkan secara produktif. Adapun jenis usaha yang cocok bisa saja untuk pertokoan, usaha fotokopi dan perlengkapannya, usaha kuliner, sofenir khas kota Palembang, toko buku, dan lain-lain, untuk lebih akurat tentu sebaiknya dilakukan studi kelayakan usaha terlebih dahulu, dalam hal ini masjid Al-Fattah dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi, bagi Perguruan Tinggi kerjasama ini sebagai bentuk implementasi dari salah satu dari Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu Pengabdian Masyarakat.

h. Kendala-Kendala dalam Mewujudkan Pengelolaan Tanah wakaf Produktif di Masjid Al-Fattah Palembang

Pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf secara produktif belum dapat diwujudkan, walaupun potensi untuk pengelolaan secara

produktif tersebut sangat besar. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan, bahwa kendala-kendala dalam Mewujudkan Pengelolaan Tanah wakaf Produktif di Masjid Al-Fattah Palembang, adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat sekitar maupun pengelola belum mempunyai pemahaman tentang pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf produktif.
2. Tidak adanya Sumber Daya Manusia yang mampu mengelola secara professional.
3. Belum pernah mendapatkan sosialisasi maupun pembinaan tentang pengelolaan tanah wakaf produktif, baik dari Kantor Kementerian Agama Kota Palembang dalam hal ini adalah KUA (Kantor Urusan Agama), maupun dari BWI (Badan Wakaf Indonesia) Perwakilan Kota Palembang.

Pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf secara produktif, dan sesuai dengan prinsip syariah, telah cukup lama diberlakukan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang telah berlaku selama kurun waktu 13 (tiga belas) tahun, namun ternyata masih banyak anggota masyarakat, dan para pengelola masjid sendiri belum memahami tentang pengelolaan wakaf secara produktif dan tetap sesuai syariah. Pada umumnya masyarakat masih beranggapan bahwa masjid hanya sebagai tempat beribadah saja. Masyarakat masih belum dapat menerima jika pekarangan masjid dipergunakan untuk usaha-usaha yang sifatnya mendatangkan keuntungan (profit), masyarakat masih sulit menghapus kesan “masjid dibisniskan.” Ibadah wakaf yang di dalamnya terkandung aspek sosial dan ekonomi, melalui pemanfaatan hasil pengelolaan secara produktif belum difahami oleh masyarakat sekitar masjid, pemanfaatan tanah wakaf masjid secara nyata belum mempunyai kontribusi secara ekonomi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Pengelolaan Tanah wakaf Masjid Nurul Amal Palembang

a. Sejarah Masjid Nurul Amal Palembang

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh sesepuh masyarakat yang berada di Jalan Gresik dan sekitarnya, yaitu Bapak H.

Aruji KartoWinoto.²¹⁴ Maka diperoleh informasi bahwa berawal dari cikal bakal adanya kompleks perumahan yang diperuntukkan bagi Guru-Guru PNS dan anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia), yang berada di lokasi Daerah Gresik, Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang. Sekitar tahun 1954 sampai dengan tahun 1956, dimulai dengan penjualan kaplingan secara kredit oleh R. Akib yang berukuran panjang 20 m dan lebar 15 m atau seluas 300 m² per kapling. Penjualan kaplingan tersebut di bawah koordinator Bapak H. Madian dan Lettu A. Wahab Nangcik.

Setelah Komplek perumahan tersebut berdiri, seiring dengan berjalannya aktivitas sehari-hari masyarakat, maka dirasakan adanya kebutuhan bersama anggota masyarakat kompleks perumahan tersebut, yaitu adanya sarana tempat ibadah berupa masjid. Oleh karena itu pada tahun sebelum pemberontakan G 30 S PKI tahun 1965, Tanah dengan ukuran panjang 40m dan lebar 30 m atau seluas 600 m², merupakan wakaf dari Bapak H. Abu Z. Ali, dimulailah upaya pembangunan masjid (tempat ibadah) yang diketuai oleh ketua RT (Rukun Tetangga) pada saat itu yaitu Bapak Soleh Yahya.

Setelah beberapa tahun berjalan, ternyata keinginan membangun masjid tersebut belum juga terwujud. Oleh karena itu diadakan pergantian ketua pembangunan masjid yaitu Bapak Letkol H. Faisal SYT, yang telah berhasil membuat fondasi masjid dan tiang-tiang masjid. Setelah beberapa waktu berjalan pembangunan masjid tersebut belum juga selesai, kemudian kepengurusan pembangunan masjid ini mengalami perubahan, yaitu ketua pembangunan masjid yang baru adalah bapak H. Madian. Kira-kira pada tahun 1986 dalam masa kepengurusan H. Madian inilah pembangunan masjid akhirnya dapat diselesaikan. Bangunan masjid dengan ukuran panjang 12 m dan lebar juga 12 m atau seluas 144 m² telah berhasil didirikan, walaupun belum cukup sarana dan prasarananya seperti tempat berwudhu, dan lain-lain belum ada.

²¹⁴ Wawancara dengan Bapak H. Aruji KartoWinoto, Sebagai Tokoh Sesepuh Masyarakat yang ikut merintis mendirikan Masjid Nurul Amal, Jalan Gresik 9 Ilir, Ilir Timur II, Sabtu 16 September 2017

Setelah masjid berhasil didirikan, Bapak H. Madian sebagai ketua masjid mempunyai gagasan ingin mendirikan sekolah. Maka untuk mewujudkan keinginan tersebut, maka dibentuklah Yayasan Nurul Amal, yang meliputi tiga bidang yaitu :

1. Amal Kematian,
2. Bidang Ibadah, yaitu masjid
3. Bidang Pendidikan, yaitu sekolah.

Adapun susunan Yayasan Nurul Amal pada saat itu meliputi :

1. H. Madian, sebagai Ketua;
2. H. Usman Majid;
3. Drs. Ali Rathib;
4. Barmawi, BA;
5. Pajri Mardana (anggota DPR);
6. Yahya (Danramil).

Pada tahun sekitar 1990, setelah selesai pembangunan jalan sepanjang 3000 m dari dana Bandes, Bapak Kerto mulai terlibat dalam Yayasan Nurul Amal, sebagai Bendahara sekaligus sebagai sekretaris Masjid. Oleh karena itu diadakan reformasi manajemen masjid, dan berhasil menambah sarana dan prasarana masjid yaitu :

1. Sarana untuk penyelenggaraan jenazah;
2. Pagar;
3. Pompa;
4. Ledeng;
5. Tempat wudhu;
6. Kantor sederhana;
7. Pengelolaan zakat, ibadah kurban secara transparan.

Selanjutnya pada tahun 1999 masjid Nurul Amal direnovasi, untuk mencegah banjir maka masjid mengalami penimbunan kurang lebih setinggi 2 (dua) meter. Pembangunan renovasi ini berlangsung selama kurang lebih 4 (Empat) tahun, yang pada akhirnya kira-kira tahun 2004 berhasil diselesaikan pembangunan tersebut. Dana pembangunan masjid berasal dari hasil gotong royong warga masyarakat Jalan Gresik dan sekitarnya, serta dari beberapa donator.

Pada perkembangan selanjutnya masjid Nurul Amal terus mengalami perbaikan, yaitu pada tahun 2016 dilakukan pembangunan menara masjid. Pagar-pagar masjid juga diganti dengan pagar steinlesteel. Pembangunan tempat berwudhu permanen yang bersih. Pada bagian dalam masjid Nurul Amal juga tidak luput dari sasaran untuk diperindah yaitu dengan penambahan berupa kaligrafi. Pada tahun 2017 masjid dilengkapi dengan fasilitas pendingin ruangan AC.

Masjid Nurul Amal dengan kapasitas kurang lebih 500 (Lima Ratus) jamaah. Perbaikan terus diupayakan dimasa-masa yang akan datang, sehingga menambah keindahan, kenyamanan dan megahnya masjid, demi untuk mewujudkan peran masjid Nurul Amal, baik peran sebagai tempat ibadah, peran pendidikan, peran sosial dan bahkan peran ekonomi bagi umat Islam.

b. Kepengurusan Masjid Nurul Amal

Kepengurusan masjid Nurul Amal periode 2016 terdiri dari :

1. Ketua : Drs. H. Lukmansyah, S.H.,M.H., M.P.Di
2. Wakil Ketua : Lukman Al-Gazali
3. Bendahara : Hendri
4. Sekretaris : Rudiansyah

Jabatan ketua masjid yang dipegang oleh Drs. H. Lukmansyah, S.H.,M.H., M.P.Di, merupakan jabatan untuk periode kedua kalinya. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas-tugasnya, mengelola seluruh kegiatan masjid, ketua masjid Nurul Amal beserta jajarannya berusaha untuk tranparan dan memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat.²¹⁵

c. Kegiatan Masjid Nurul Amal

Kegiatan masjid Nurul Amal meliputi selain kegiatan ibadah murni atau ibadah mahdhah, juga meliputi kegiatan yang bersifat pendidikan dan sosial. Masjid berperan sebagai tempat ibadah, yaitu menyelenggarakan shalat wajib berjamaah, shalat jumat, shalat Idhul

²¹⁵ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Lukmansyah, S.H.,M.H., M.P.Di, Sebagai Ketua Masjid Nurul Amal, September 2017

Fitri dan Idhul Adha, shalat tarawih pada bulan ramadhan dan shalat sunnah lainnya. Jamaah masjid adalah anggota masyarakat yang bertempat tinggal di lingkungan sekitar masjid.

Kegiatan masjid yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, yaitu meliputi pendidikan TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an), yang diadakan setiap hari pada pukul 16.00 sampai dengan 17.30. Sedangkan kegiatan pendidikan lainnya adalah berupa majelis taklim yang meliputi :

1. Majelis Taklim untuk Ibu-Ibu, pada setiap hari Selasa dan Minggu, jam 14.00, dengan materi Tafsir Al-Qur'an. Tajwid, Zikir, dan Tadarus.
2. Majelis Taklim setiap bulan sekali pada hari Minggu Subuh, dengan materi mengenai Tauhid. Majelis taklim ini diikuti oleh seluruh jamaah baik Bapak-bapak maupun Ibu-Ibu. Sedangkan materi yang disampaikan adalah yang berkaitan dengan Tauhid.²¹⁶ Namun kegiatan ini untuk sementara waktu tidak dapat dilaksanakan, karena Ustad yang biasa mengisi ceramah yaitu Bapak Drs. H. Amri Siregar, M.A pindah tugas ke Jakarta, sementara belum ada yang menggantikan.
3. Kegiatan memperingati hari-hari besar Islam, seperti Maulid Nabi Muhammad SAW, Tahun Baru Islam Satu Muharam, Isra' Mi'raj, Malam Nuzulul Qur'an. Kegiatan memperingati hari besar Islam di masjid ini biasanya dengan mengadakan ceramah agama, mengundang seorang kiyai atau ustad sebagai penceramah. Kegiatan ini mengundang dan melibatkan seluruh warga disekitar masjid. Pelaksanaan peringatan hari besar Islam ini juga dibantu oleh anak-anak muda yang tergabung dalam wadah Ikatan Remaja Masjid Nurul Amal.

Kegiatan ibadah yang sekaligus sebagai kegiatan sosial juga diselenggarakan oleh masjid Nurul Amal ini, seperti berbagai kegiatan berikut ini :

²¹⁶ Wawancara dengan Bapak Nur Hamid Sebagai penjaga masjid, September 2017

1. Menerima mengumpulkan dan menyalurkan Zakat Fitrah dan Zakat Mal.
2. Menerima Wakaf harta benda bergerak maupun tidak bergerak.
3. Menyelenggarakan ibadah Kurban, pada hari raya Idhul Adha Tahun 2017 atau 1438 H, berhasil membagikan daging kurban kepada masyarakat di lingkungan masjid yaitu Jalan Gresik dan sekitarnya, sebanyak sembilan ekor sapi dan tiga ekor kambing.
4. Celengan Anak Yatim, kegiatan ini merupakan kegiatan yang diadakan oleh majelis taklim ibu-ibu berupa membuka tabungan untuk kepentingan anak-anak yatim, dhuafa dan sebagainya. Pada Tahun 2017 ini telah memberikan bantuan sebanyak 20 (Dua puluh) anak. Bantuan diberikan berupa alat-alat sekolah seperti alat tulis, buku, tas, sepatu, dan seragam sekolah, kurang lebih seharga Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah), masing-masing per anak.

d. Dana Masjid dan Penyalurannya

Sumber dana yang menjadi pemasukan bagi masjid adalah berasal dari sedekah, infak, zakat dan wakaf dari masyarakat, yang dimasukkan melalui kotak amal yang disediakan oleh pengurus masjid. Kotak amal ini dibuka oleh pengelola masjid setiap hari jumat setelah pelaksanaan ibadah shalat jumat. Dana yang berhasil dikumpulkan pada setiap hari jumat rata-rata sebesar Rp. 1.800.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah). Sedangkan jumlah dana sedekah, infak, zakat dan wakaf pada saat shalat Idhul Fitri maupun Idhul Adha, pada umumnya berhasil mengumpulkan dana yang lebih besar dibandingkan pada hari-hari biasa, yaitu sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah).

Dana yang diperoleh masjid Nurul Amal dipergunakan untuk membiayai operasional masjid, dan juga membiayai seluruh kegiatan masjid, antara lain dipergunakan :

1. Untuk menggaji penjaga masjid;
2. Untuk menggaji petugas kebersihan,

3. Untuk membayar listrik dan PAM;
4. Kegiatan majelis taklim;
5. Kegiatan sosial seperti memberikan bantuan kepada anak-anak sekolah yang tidak mampu, anak yatim, dan sebagainya.

e. Rencana Pengembangan Ke Depan

Rencana pengembangan di masa yang akan datang, pengelola masjid Nurul Amal ingin melengkapi masjid dengan sarana perpustakaan, rencana tersebut pernah dibahas bersama-sama dengan jamaah, namun sampai saat ini belum terealisasi, karena keterbatasan tidak adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat mengelola perpustakaan dengan baik.

Selain itu juga pengelola ingin mengembangkan tanah wakaf masjid ini untuk pendidikan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini). Bahkan jika luas tanah wakaf memungkinkan, maka akan mendirikan Sekolah Diniyah Islam Terpadu, yang dapat memberikan beasiswa bagi anak-anak yang berprestasi namun tidak mampu secara ekonomi. Saat penelitian ini dilakukan, pengelola masjid mencoba mendekati kepada ahli waris pemilik tanah yang posisinya di sebelah masjid, yang berniat menjual tanah dan bangunan tersebut. Namun sepertinya pemilik tanah tersebut masih meminta harga yang tinggi, sehingga keinginan tersebut belum dapat direalisasikan.

f. Potensi Untuk Pengelolaan Produktif

Masjid Nurul Amal yang berada di pinggir jalan, dengan posisi yang strategis yaitu berhadapan secara langsung dengan gedung sekolah SMP dan SMA Nurul Amal. Selain itu masjid ini juga berada di tengah-tengah pemukiman yang padat, sehingga masyarakat dari segala arah mudah menjangkau lokasi masjid tersebut. Kondisi komplek perumahan dengan fasilitas jalan aspal sehingga memudahkan warga masyarakat untuk berjalan kaki menuju masjid.

Posisi strategis Masjid Nurul Amal yang berada di depan sekolah SMP dan SMA Nurul Amal dengan siswa yang cukup besar jumlahnya, tentu hal ini menjadi modal bagi pengelola masjid dalam

mengembangkan potensi untuk memanfaatkan sisa tanah wakaf masjid dengan usaha yang produktif. Usaha yang dapat dibangun tentu disesuaikan dengan kebutuhan para siswa, seperti usaha kuliner, jasa fotokopi, jilid dan ATK, seragam dan busana muslim. Usaha-usaha tersebut sekaligus juga dapat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar masjid.

Untuk mengelola dan mengembangkan usaha- usaha produktif di atas tanah wakaf masjid tersebut diperlukan SDM yang mampu, dan memiliki keahlian dibidangnya. Oleh karena itu harus didukung adanya SDM yang profesional dengan manajemen yang baik, agar pengelolaan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Pada prinsipnya masjid Nurul Amal mempunyai potensi yang besar untuk dikelola dan dikembangkan secara produktif. Modal posisi strategis dan keberadaan siswa dan siswi SMP dan SMA Nurul Amal menjadi asset yang sangat berharga dan penting untuk menghidupkan berbagai unit usaha yang akan dibangun nantinya.

SDM yang professional dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf, sangat diperlukan, oleh karena itu pembinaan kepada para pengelola masjid secara produktif menjadi sangat strategis dan mendesak dilaksanakan, mengingat masjid merupakan peruntukan tanah wakaf yang paling besar yaitu mencapai 79 %, Jika pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf produktif berbasis masjid ini dapat diwujudkan, tentunya masjid akan lebih banyak lagi memberikan perannya kepada masyarakat khususnya kepada umat Islam, masjid tidak hanya berperan sebagai tempat ibadah saja namun peran pendidikan, sosial dan bahkan peran ekonomi. Keberadaan dana masjid yang bersumber dari unit-unit usaha produktif yang dimiliki oleh masjid, akan memberikan peluang bagi pengembangan kegiatan masjid berupa program-program pemberdayaan ekonomi umat. Hasil dari pengelolaan tanah wakaf produktif dapat disalurkan melalui pemberian modal usaha kepada pedagang kecil, pedagang kaki lima, pedagang pasar tradisional, dan lain-lain.

g. Kendala- Kendala Dalam Pengelolaan Tanah wakaf Masjid Secara Produktif

Kendala-kendala yang dihadapi oleh pengelola Masjid Nurul Amal adalah :

1. Masih belum adanya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan tanah wakaf secara produktif, masjid memiliki unit usaha produktif masih menjadi hal yang tidak biasa, yang belum dapat diterima masyarakat;
2. Tidak adanya SDM professional, yang mampu menjalankan unit usaha yang akan dirikan;
3. Pengelola masjid saat ini belum pernah memperoleh pembinaan tentang pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf produktif., maupun sosialisasi Undang-Undang Wakaf, dari instansi yang berwenang seperti Kantor Kementerian Agama maupun dari BWI baik BWI Pusat maupun BWI Sumatera Selatan.

4. Pengelolaan Tanah wakaf Masjid Kiai Muara Ogan Kertapati Palembang

a. Sejarah Masjid Kiai Muara Ogan Kertapati Palembang

Kiai Masagus Haji Abdul Hamid bin Mahmud alias Kiai Marogan, sebagai pengusaha yang sukses, telah berhasil mendirikan masjid yang berada di pertemuan antara Sungai Musi dan Sungai Ogan yang dibangun kira-kira pada tahun 1871 M, dari segi arsitektur bangunan masjid ini sama dengan Masjid Agung Palembang. Masjid ini bernama Masjid Jami' Kiai Haji Abdul Hamid bin Mahmud. Akan tetapi masjid ini kemudian lebih dikenal dengan sebutan Masjid Kiai Muara Ogan yakni masjid yang didirikan oleh Kiai yang bertempat tinggal di tepi Sungai Musi di Muara Ogan. Lama-kelamaan penyebutan Muara Ogan berubah menjadi Marogan atau Merogan sehingga nama Masagus Haji Abdul Hamid sering dipanggil Kiai Masagus Haji atau Kiai Marogan dan masjidnya populer dengan sebutan Masjid Muara Ogan.

Nama Kiai Marogan sekarang ini juga diabadikan sebagai nama jalan, mulai dari simpang empat jembatan Musi II Kemang

Agung sampai dengan simpang 4 jembatan Kertapati 1 Ulu Palembang.

Pada awalnya masjid ini digunakan sebagai tempat sholat dan belajar mengaji serta belajar agama bagi para keluarga dan masyarakat sekitar kampung Karang Berahi Kertapati, karena sebagai ulama Masagus Haji Abdul Hamid mempunyai banyak murid, salah satu muridnya sekaligus teman dekatnya yaitu Kiai Kemas Haji Abdurrahman Delamat (Kiai Delamat yang mendirikan masjid Al-Mahmudiyah Suro 32 Ilir Palembang). Kemudian Masjid yang semula milik pribadi Kiai Muara Ogan ini diwakafkan bersama dengan Masjid Lawang Kidul 5 Ilir Palembang pada tanggal 6 Syawal 1310 H (23 April 1893 M). Karena sekian lama jumlah anggota jamaah Masagus Haji Abdul Hamid semakin lama jumlah anggota jamaah Masagus Haji Abdul Hamid semakin bertambah maka masjid tersebut perlu ditingkatkan fungsinya sebagai tempat solat Jumat (masjid Jami'). Tidak ditemukan catatan yang pasti kapan masjid ini menjadi masjid Jami'. Ada dugaan menyatakan bahwa shalat Jumat baru dilakukan setelah persetujuan Raad Agama terhadap wakaf tersebut. Sedangkan dugaan lain menegaskan bahwa masjid tersebut telah digunakan untuk solat jumat tidak lama setelah selesai dibangun. Dugaan pertama didasarkan atas anggapan bahwa masjid Muara Ogan diwakafkan secara bersama dengan masjid Lawang Kidul dan sholat Jumat baru dipersoalkan setelah adanya persetujuan tersebut. Sementara dugaan kedua didasarkan atas letaknya yang cukup jauh sehingga tidak banyak berpengaruh terhadap jamaah masjid Agung. Hingga sekarang masjid ini masih dipergunakan sebagai tempat ibadah atau tepat kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya.

Menurut sejarah dari orang tua-tua antara lain Almarhum Masagus Haji Abdul Karim Dung (mantan Ketua Yayasan Masjid Kiai Muara Ogan), bahwa pada mulanya tanah milik Kiai Muara Ogan yang diatas tanah tersebut dibangun masjid Muara Ogan adalah jauh lebih luas dari pada yang ada sekarang, yaitu sebelah barat berbatasan dengan Sungai Musi, sebelah timur sampai belakang pasar Kertapati, sebelah utara berbatasan dengan Sungai Ogan dan sebelah selatan sampai ke Sungai Gelam (keramasan). Hal ini dapat dibuktikan

sebagai contoh bahwa tanah “Pulau Kemaro” selama ini banyak yang menganggapnya sebagai tanah Tak Bertuan alias Tanah Negara padahal sesungguhnya adalah milik Kiai Muara Ogan, yang dapat dibuktikan kebenarannya.

Sejak berdirinya hingga sekarang masjid Kiai Muara Ogan pernah mengalami beberapa kali percobaan pengurusan, hal ini disebabkan karena letaknya yang strategis sebagai contoh pada tahun 1911 Perusahaan Kereta Api ZSS (Ziut Spoor Sumatra) milik Pemerintah Hindia Belanda melakukan perluasan stasiun kereta api, akibatnya tanah milik Kiai Muara Ogan diambil dan tinggal yang ada sekarang seluas 12.586 meter bujur sangkar diatas tanah ini berdiri bangunan sebuah masjid, 3 (tiga) buah sekolah, makam Kiai Muara Ogan dan Zuriatnya dan beberapa rumah zuriat Kiai Muara Ogan. Selain dari tanah kompleks masjid Kiai Muara Ogan tersebut tanah dikuasai oleh PT. Kereta Api.

Pada masa pendudukan Jepang, dilakukan pendalaman Sungai Musi di depan masjid Kiai Muara Ogan untuk keperluan pengambilan bahan batu bara dari pusat pembagiaman di kompleks TABA Kertapati dengan menggunakan kapal-kapal besar.

Akibatnya tanah yang berada di pinggir sungai yang berbatasan dengan Masjid, semenjak tahun 1943 sampai 1980 mengalami erosi terus menerus baik oleh hempasan sungai maupun akibat curah hujan, sehingga tanah di depan masjid tersebut hanya tinggal 2 (dua) meter dari mihrab (Penginapan).

Untuk mengatasi tanah longsor tersebut dimintakan bantuan kepada masyarakat maupun pihak tertentu. Pada tahun 1969 dibentuk sebuah Yayasan dengan nama Yayasan Masjid Kiai Muara Ogan.

Pengurus Yayasan mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk mengatasi tanah longsor tersebut dan Alhamdulillah pada tahun 1980 Bapak Presiden Soeharto memberikan bantuan sebesar Rp. 10 juta yang diberikan secara bertahap, secara perlahan tapi pasti bahaya longsor dapat ditanggulangi.

Sekitar tahun 1950 masjid Kiai Muara Ogan mengadakan reovasi yaitu Mustaka atau Limas teratas yang berbentuk segi empat diganti dengan Kubah bulat terbuat dari seng, bagian depan diperluas

dan di dak cor beton, dengan biaya sumbangan dari para dermawan kota Palembang dan sekitarnya. Juga ada bantuan dari Walikota Palembang pada waktu itu yaitu H. Abdul Kadir Berupa semen.

Masjid Kiai Muara Ogan yang dibangun pada tahun 1871 Mesehi, lalu direnovasi pada tahun 1950 Masehi. Kemudian direnovasi lagi secara besar-besaran pada tahun 1989 yaitu dengan meninggikan plafonnya, kubah bulat yang terbuat dari seng diganti dengan Mustika Limas dikembalikan seperti semula, lantainya diganti dengan keramik, pintu-pintu dan jendela diganti dengan yang baru, dengan tidak merubah unsurnya yang asli. Renovasi ini menelan biaya lebih kurang RP 325 juta yang ditanggung sendiri oleh seorang pengusaha kayu asal Palembang yaitu bapak Kemas Haji Abdul Halim bin Kemas Haji Ali, yang diresmikan pemakainnya oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia pada waktu itu yaitu Bapak Ir. H. Hasyrul Harahap.

Sejak direnovasi pada tahun 1989 hingga saat ini belum mengalami renovasi lagi. Namun akhir-akhir ini plafon bagian utama masjid yang terbuat dari kayu (tidak ikut direnovasi pada tahun 1989 karena merupakan salah satu unsur yang asli sejak didirikannya) sudah mulai banyak yang bocor apabila hujan turun. Untuk memperbaiki plafon yang bocor ini pengurus masjid atas persetujuan zuriat Kiai Muara Ogan telah menunjukkan permohonan kepada Bapak Kemas Haji Halim Ali untuk mempunyai renovasi plafon tersebut dan Alhamdulillah beliau bersedia dan tinggal menunggu realisasinya, termasuk juga memugar makam pendiri masjid tersebut yaitu Kiai Masagus Haji Abdul Hamid bin Mahmud alias Kiai Marogan.

Masjid ini waktu dibangun berukuran panjang 25 meter dan lebar 20 meter, setelah mengalami renovasi sekarang menjadi lebih kurang panjang 50 meter dan lebar 40 meter sehingga dapat menampung jamaah kira-kira 1500 orang bila Hari Raya Idul Fitri atau Idul Adha, bisa juga mencapai dua kali lipat jama'ah apabila termasuk di halaman masjid, yaitu sekitar 2500-3000 jamaah.

Ada beberapa catatan penting untuk jadi perhatian kita yaitu Masjid Marogan ini walaupun letaknya di pinggir Sungai Musi dan Sungai Ogan, masjid ini tidak pernah kebanjiran. Terbukti pada waktu seluruh kota Palembang kebanjiran, karena air pasang dan turunnya

hujan lebat bersamaan pada tanggal 23 Desember 2003 Masehi yang lalu masjid ini tidak megalami kebanjiran.

b. Sejarah Singkat Kiai Muara Ogan

1. Masa Kanak-kanak Kiai Muara Ogan

Kiai muara ogan atau kiai Marogan, nama lengkapnya adalah Masagus Haji Abdul Hamid bin Mahmud alias Cek Kanang, beliau lahir di kampung Karang Berahi (kini kelurahan kertapati). Oleh karena beliau ini berdomisili di Muara Sungai Ogan Kertapati, maka orang-orang menyebutnya Kiai Muara Ogan atau Kiai Merogan.

Beliau lahir di fajar hari tahun 1227 H atau tahun 1811 M, dari seorang ayah bernama Masagus Mahmud alias Cek Kanan ibunda Masagus Abdul Hamid adalah seorang wanita Siam (Cina) bernama Verawati. Masagus Abdul Hamid atau Kiai Marogan ini mempunyai seorang saudara laki-laki, yang bernama Kiai Masagus Haji Abdul Aziz atau disebut juga Kiai Mudo, dijuluki Kiai Mudo karena lebih muda dari Kiai Muara Ogan. Kiai mudo menyebarkan agama islam atau berdakwah ke daerah-daerah Betung, Sukarami, Gumay, Kartamulia, Gelumbang, Kabupaten Muara Enim dan lain-lain. Kiai mudo wafat di Palembang dan makamnya ada disebelah luar dekat makam Kiai Muara Ogan Kertapati. Meskipun Kiai Mudo ini juga giat menyebarkan atau mengajarkan agama Islam tetapi tidak setenar kakaknya Kiai Muara Ogan.

Ayah Kiai Muara Ogan yang bernama Masagus Haji Mahmud alias Kanang adalah seseorang penguasa atau pedagang yang juga seseorang ulama, beliau adalah keturunan Ningrat atau raja-raja Palembang. Kiai Masagus Haji Abdul Hamid alias Kiai Muara Ogan wafat pada hari Selasa malam Rabu tanggal 17 Rajab tahun 1319 H, bertepatan dengan tanggal 31 Oktober 1901 M dalam usia 90 tahun. Beliau dimakamkan di gubah disamping Masjid Muara Ogan Kertapati Palembang.

Dari Surat Keputusan Mahkamah Agama Saudi Arabia, dapat diketahui silsilah keturunan Kiai Muara Ogan. Beliau adalah keturunan langsung dari sunan-sunan Palembang, Masagus Abdul Hamid merupakan garis keturunan ketujuh dari Sultan Palembang yang

bernama Susuhunan Abdurrahman Candi Walang (Raja Palembang ke-10). Sunan-sunan Palembang memiliki garis keturunan dari wali Songo (melalui Sunan Giri Ainul Yaqin). Wali songo merupakan anak keturunan nabi Muhammad SAW melalui cucunya Saidina Husein RA (silsilah lengkap terlampir).

Susuhunan Abdurrahman sewaktu muda bernama Kiemas Endi Pangeran Ario Kesumo Abdurrohimi, putra dari Pangeran Sido Ing Pasarean, cucu dari Kiai Temenggung Manco Negoro keturunan dari “Maulana Malik Ibrahim” yang terkenal.

Maulana Malik Ibrahim menurut catatan sejarah adalah seorang da'i yang datang ke Indonesia dari India di Sekitar abad ke 14 yang kini makamnya terdapat di Gresik, Surabaya. Beliau rupanya memiliki garis keturunan langsung sampai Saidina Husein bin Ali Ra. Putra Siti Fatimah binti Rasullullah SAW.

Dengan demikian raja-raja Palembang mempunyai dua garis keturunan yaitu :

Pertama :

Garis keturunan dari raja-raja Majapahit melalui Sri Kertabumi yang begelar Prabu Brawijaya V dengan putri selirnya Putri Campa (Putri Cina) melahirkan Raden Fatah, yang kemudian menjadi Sultan pertama kerajaan Islam Demak dengan Gelar Sultan Adipati Bintoro. Dari garis keturunan ini pada keturunannya derajat ke lima yaitu Pangeran Sido Ing Kenayan dengan istrinya, Ratu Sinuhun yang terkenal dengan Sibur Cahayonya itu.

Kedua :

Garis keturunan melalui Maulana Malik Ibrahim yang berputra Maulana Ishak Makdum, kemudian Maulana Ishak Makdum menurunkan pula Sunan Giri alias Raden Paku, yang kemudian berputra Pangeran Wirokesumo Cirebon alias Muhammad Ali Nurdin, lalu berputra Pangeran Adipati Sumedang, selanjutnya yang terakhir ini berputra Kiai Temenggung Manco Negoro, yang kemudian menikah dengan Nyai Gede Pambayun dari garis pertama lalu berputra Pangeran Sido Ing Pasarean (lihat Peta Silsilah).

Pangeran Ing Sido Pasarean berputra dua orang, yang sulung Pangeran Sido Ing Rajek dan adiknya Kimas Endi Pangeran Ario

Kesuma Abdurrohik. Baik Pangran Sido Ing Pasarean maupun Pangeran Sido Ing Rajek memerintah Palembang dalam waktu yang amat singkat. Setelah keduanya wafat, maka pemerintahan jatuh ketangan adinya Kimas Endi yang pada waktu itu dinobatkan bergelar Sultan Susuhunan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayidul Imam, sebagai raja Palembang yang kesepuluh dan memproklamirkan Palembang menjadi kerajaan merdeka terlepas dari protektorat Panjang maupun Mataram di Jawa dengan sebutan “Palembang Darussalam”.

Sebagai kerajaan yang berdasarkan Islam, maka pendidikan agama Islam amat diperhatikan baik dikalangan istana maupun terhadap rakyat. Kiai Masagus Abdul Hamid sebagai seorang yang lahir dengan kecerdasan yang tinggi dapat menyerap semua ilmu agama yang dipelajarinya sehingga suatu saat beliau meneruskan pelajarannya ke pusat agama Islam yaitu Mekkah Al Mukarromah selama beberapa tahun sehingga menjadikan beliau seseorang yang amat dalam ilmu agamanya dan berkharisma tinggi.

2. Masa Remaja dan Dewasa Kiai Muara Ogan

Pada masa remaja beliau, keadaan pada waktu itu cukup sulit dan menderita. Apalagi kesultanan Palembang dihapuskan untuk selamanya oleh Belanda selaku pihak yang menang perang pada tahun 1823. Ketika usia beliau baru mencapai 9 (sembilan) tahun ayahnya tercinta meninggal dunia karena sakit saat menuniakan ibadah haji ke tanah suci Mekkah dalam perjalanan pulang dengan kapal laut. Pada waktu melewati Laut Aden Yaman Selatan, ayahnya tiba-tiba sakit dan langsung meninggal dunia. Menurut kisah, pada waktu meninggalnya ayah Kiai Marogan ini, kapal tidak mau bergerak dan selalu mengarah ke daratan Yaman Selatan. Akhirnya setelah jenazah ayah Kiai Muara Ogan ini dimakamkan di daratan yaitu Gubah Al Jawi Aden Yaman Selatan, barulah kapal tersebut dapat meneruskan perjalanan pulang ke Indonesia.

Sejak yatim ditinggal ayahnya, Kiai Muara Ogan remaja harus bekerja membanting tulang. Untuk menghidupi dirinya, beliau membantu ibunya dengan berjualan kayu sepag (kayu untuk bahan bakar) kadang ia juga menjadi seorang tambangan (jasa perahu). Mungkin karena rajin, jujur dan selalu ingin menuntut ilmu terutama

ilmu agama Islam, maka usaha yang dirintis oleh Kiai Muara Ogan ini berkembang. Konon sejak usia remaja ia telah dikenal dengan sebutan tauke kayu (pengusaha kayu gelondongan/saw mill).

Selain giat berusaha beliau juga giat belajar agama Islam, beliau juga menekuni tarekat Samaniyah dari ayahnya sendiri Masagus Haji Mahmud yang berguru kepada Syekh Muhammad Aqib dan Syekh Abdus Shomad Al Falembani. Disamping itu beliau juga menguasai ilmu-ilmu agama lainnya seperti, ilmu Tasawuf, ilmu Falak, ilmu Fiqih, ilmu Hadits. Hal ini dapat diketahui dari isnad-isnad yang diterbitkan oleh Syekh Yasin Padang (Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani), Mudir Madrasah Darul Ulum Mekkah. Ketika ia mencapai usia dewasa dan di usia yang hampir 40 tahun beliau dinikahkan oleh gurunya yang bernama Pangeran Suryo Alim dengan keponakannya.

Istri Kiai Muara Ogan ada dua orang, yang pertama bernama Nyayu Huznah dan mempunyai dua orang anak, yaitu 1. Masagus Haji Muhammad Abumansur, dan 2. Masayu Hajjah Zahrah. Istri yang kedua bernama Raden Ayu Salmah dan mempunyai satu orang anak yang bernama Masagus Haji Muhammad Usman.

Istri pertama yang bernama Nyayu Hajjah Muznah dan dua orang anaknya, yaitu Masagus haji Abumansur dan Masayu Hajjah Zahrah meninggal dunia di mekkah dan dimakamkan disana. Sedangkan istri kedua dan anaknya Masagus Haji Muhammad Usman meninggal dunia di Palembang dan dimakamkan di gubah sebelah luar makam Kiai Muara Ogan.

Guru-guru Kiai Muara Ogan antara lain :

1. Ayahnya, Masagus Haji Mahmud alias Cek Kanang bin Masagus Taruddin (sebelum beliau mencapai usia 9 tahun)
2. Pangeran Suryo Alim
3. Syech Muhammad Akib bin Hasanudin
4. Syech Muhammad Azhari bin Abdullah
5. Syech Sambas, ulama kenamaan Indonesia yang bermukim di Mekkah Saudi Arabia.

c. Peranan Kiai Muara Ogan dalam Dakwa Agama Islam

Peranan atau perjuangan Kiai Muara Ogan dalam pengembangan agama Islam bukan lah pekerjaan ringan, baik itu tenaga maupun harta bendanya. Dalam hal ini perjuangannya telah diakui oleh banyak kalangan tidak saja dari masyarakat kota Palembang, akan tetapi masyarakat luar Palembang pun mengakui eksistensi perjuangan Kiai Muara Ogan, sebut saja Rotan dan lain-lain. Umumnya masyarakat batang hari sembilan mengakui eksistensi usaha dan dakwa Kiai Muara Ogan ini.

Selain mengajarkan agama Islam beliau mendidik dan memperbaiki masjid-masjid yang ada di daerah tempat beliau berdakwa seperti di dusun Pedu, dusun Pemulutan Ulu, Ogan komering ilir, Ulak Kerbau Lama, Pegagan Ilir OKI, Mushollah di 5 ulu Laut Palembang. Masjid di Sungai Rotan Jejawi, Masjid di Talang Pangeran Pemulutan dan lain-lain.

Didalam berdakwa Kiai Muara Ogan mencontohkan metode dakwa Rasulullah SAW yang ketika pertama kali Hijrah ke Madinah, beliau membangun masjid Kubah dan masjid Nabawai sebagai pusat dakwah dan perjuangan kaum muslimin.

d. Peninggalan dan Karya Kai Muara Ogan

Ada dua masjid yang dapat kita saksikan saat ini yang merupakan peninggalan Kiai Muara Ogan yang sangat elok dan Indah yaitu “Masjid Muara Ogan” dikelurahan Kertapati dan “Masjid Mujahidin Lawang Kidul” di kelurahan 5 Ilir Palembang. Kedua masjid ini dibangun, diarsiteki dan dibiayai sendiri oleh Al Mukarrom Kiai Masagus Haji Abdul Hamid bin Mahmud alis Kiai Muara Ogan. Kedua Masjid ini bagaikan anak yatim pada tanggal 6 syawal 1310 H (23 April 1893 M) diwakafkan oleh Kiai Muara Ogan untuk kepentingan umat kepada Pemerintah Belanda melalui kepenghuluan agama Islam, yaitu sebuah surat yang berjudul “Nazar Munjaz, Wakaf Lillahita’ala” kepenghuluan agama Islam.

Peninggalan berupa kitab sampai saat ini belum ditemukan, ada yang menduga bahwa Kiai Muara Organ ini adalah tipe ulama yang tidak mengarang akan tetapi beliau berjuang dan berdawah serta

berusaha. Kiai Pedatu'an yang dikenal banyak kitab dan pandai mengarang adalah sahabat karibnya. Selain membantu ulama Palembang lainnya beliau juga dikenal sangat dermawan membantu fakir miskin, sampai-sampai dahulu ada pameo Kiai Muara Ogan itu betul-betul berjuang dan betul-betul ikhlas lillah ta'ala membantu orang miskin, mengobatinya dan sebagainya, peranan sosial dari ulama kharismatis ini. Namun kini banyak ulama, kiai atau mubaligh mata amplopan alias mata duitan. Memang kita perlu duit atau uang, akan tetapi kini niatnya itu yang berubah bukan karena Allah akan tetapi karena uang dan pangkat.

Selain masjid, peninggalan Kiai Muara Ogan ini adalah "Pulau Kemaro", pemondokan jamaah haji di Mekkah Saudi Arabia yang disewa oleh Pemerintah Saudi Arabia yang sampai saat ini diurus oleh ahli waris Kiai Muara Ogan yang bedomisili di Mekkah, tiga lembaran baju jubah, dua lembar baju rompi dan satu buah kemudi perahu.

e. Makam Kiai Muara Ogan

Kiai Muara Ogan yang wafat pada tanggal 17 Rajab tahun 1319 H. Atau 31 Oktober 1901 M. Dimakamkan di samping masjid yang didirikannya. Makam Kiai Muara Ogan termasuk salah satu peninggalan arkeologi di Palembang, Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh A. Mujib Ali, bahwa makam Kiai Muaro Ogan secara arkeologis yakin ditandai oleh dua buah nisan dari batu andesit berwarna hitam, tidak dibentuk layaknya menhir yang dipasang di atas makam bagian kepala dan kaki.

Menurut tetua Palembang, semasa hidungnya Kiai Muara Ogan pernah berkata (mungkin bercanda kepada teman-temannya) bahwa dia sangat sayang kepada anak cucunya. "Ingatlah perkataan saya ini bawa wong mati bisa menghidupi wong hidup", katanya.

Kata-kata ini terbukti dengan ramainya orang berziarah setiap hari ke makam Kiai Muara Ogan sampai saat ini lebih-lebih pada hari Jum'at dan hari Minggu. Anak cucunya pun berganti/bergilir menjadi juru kunci makam. Rejeki anak cucunya tidak hanya dari "menjaga makam" tetapi juga hasil "usaha pemondokan waris"nya di Mekah Saudi Arabia. Itulah salah satu karomah (keramat) Kiai Muara Ogan

yang tidak saja ketika beliau masih hidup tetapi setelah wafatpun “kharismatik magis” nya masih berbekas.

Para peziarah yang datang ke makam Kiai Muara Ogan ini bukan saja berasal dari kota Palembang, tetapi juga dari luar kota Palembang seperti dari Jambi, Bengkulu, Lampung bahkan dari Jawa dan sebagainya. Mereka yang ziarah ini terdiri dari bermacam-macam profesi seperti petani, buruh, pelajar, mahasiswa, pegawai, pejabat, ulama, pedagang, para normal, cendekiawan dan sebagainya.

Adapun tujuan daripada peziarah ini bermacam-macam antara lain ada yang ingin memenuhi sunah nabi bahwa ziarah kubur itu mengingatkan kita kepada mati, ada yang ingin berdoa kepada Allah mohon keselamatan dunia akhirat, ada yang membayar nazar bila usahanya berhasil akan ziarah ke makam Kiai Muara Ogan, ada yang ingin mengadakan penelitian dan sebagainya.

Makam Kiai Muara Ogan merupakan salah satu makam Keramat yang ada di Indonesia seperti halnya, ada makam keramat Luar Batang di Jakarta, makam keramat Syekh Arsyad Banjar, makam keramat Kiai Marogan di Kertapati Palembang.

Jadi sudah sepantasnya bila Masjid Muara Ogan sudah bermuara 123 tahun dengan makam keramat pendirinya berada disamping masjid tersebut merupakan salah satu “Objek Wisata Air” karena berada di tepi Sungai Musi dalam hal ini sebagai “Objek Wisata Rohani”, harus kita jaga dan kita lestarikan.

f. Kepengurusan Masjid Muaro Ogan

Pengelola Masjid Muaro Ogan telah berulang kali berganti pengurus, mengingat usia dari masjid muaro ogan ini telah sangat lama telah berganti beberapa generasi dari ahli waris wakif . Kepengurusan yang sekarang ini dibentuk untuk jangka waktu lima tahun yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, dengan susunan pengelola sebagai berikut :

1. Ketua Pengelola Masjid : Ustad Mgs. Memet Ahmad, SE
2. Sekretaris : Ustad Mgs. Fauzan, S.Q
3. Bendahara : Ustad Ismail, S. TP

Kepengurusan tersebut meliputi orang-orang yang masih mempunyai hubungan garis keturunan , merupakan ahli waris wakif, karena sebagian pengelola tersebut bertempat tinggal di wilayah lain, cukup jauh dari masjid Kiai Muara Ogan, maka hal ini tampaknya memberikan pengaruh kepada efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan masjid tersebut.

g. Kegiatan Masjid Muaro Ogan Kertapati Palembang

Kegiatan yang dilaksanakan oleh pengelola masjid Kiai Muara Ogan ini pada prinsipnya hampir sama dengan kegiatan masjid pada umumnya, yaitu masjid sebagai tempat ibadah, sebagai tempat kegiatan pendidikan (termasuk dakwah di dalamnya), sebagai tempat kegiatan sosial, maupun kegiatan yang berespek ekonomi. Namun pada masjid ini terdapat nilai khasnya yaitu sebagai masjid yang bersejarah, terkait dengan tokoh ulama besar masyarakat Palembang pada jamannya sebagai pendiri dan pewakaf (wakif) dari masjid Kiai Muara Ogan ini. Adapun kegiatan-kegiatan rutin yang dilaksanakan di masjid Kiai Muara ogan ini adalah melaksanakan Shalat wajib berjamaah, maupun shalat sunnah berjamaah seperti shalat tarawih, shalat idhul fitri dan idhul adha, dan lain-lain. Kegiatan pendidikan seperti majelis taklim juga diselenggarakan secara terjadwal yaitu :

1. Majelis taklim pada malam Selasa setelah shalat maghrib dengan tema tentang tauhid, yang disampaikan oleh Ustad Naufal;
2. Majelis taklim pada malam Kamis , dengan kajian fiqh yang diberikan oleh ustad Hamid al-Habsi;
3. Pada malam Jum'at diadakan pembacaan surat Yasin dan tahlil bersama jamaah masjid yang dipimpin oleh ustad Komaruddin;
4. Sebelum pelaksanaan shalat jumat, diadakan kajian fiqh yang disampaikan oleh ustad Kamil;
5. Pada sabtu malam minggu melaksanakan ratib Abdul Somad, dipimpin oleh ustad KemasAndi, kegiatan ini diadakan pada tiap awal bulan , diikuti peserta sekitar 500 orang, yang berasal dari kota Palembang dan sekitarnya;

6. Pada hari Rabu sudah dhuhur mengadakan majelis taklim untuk Ibu-ibu, yang disampaikan oleh ustazah Sofia.

Masjid Kiai Muara Ogan ini juga selain memperingati seluruh hari-hari besar Islam, seperti Maulid Nabi Muhammad Saw, Muharram, Isra' dan Mi'raj, Nuzulul Qur'an, masjid ini juga secara rutin menyelenggarakan Khaul Ustad Kiai Muara Ogan, yaitu pada setiap tanggal 17 Rajab. Khaul ini diikuti oleh jamaah dari Kota Palembang dan sekitarnya, juga dihadiri oleh jamaah dari luar Sumatera antara lain majelis taklim dari Bandung. Biasanya jamaah yang berasal dari luar kota tersebut merupakan jamaah yang masih mempunyai keterikatan sejarah maupun keluarga.

Masjid Kiai Muara Ogan juga melaksanakan ibadah sosial seperti mengumpulkan dan menyalurkan zakat fitrah maupun zakat maal/harta. Pada tahun 2017 ini berhasil membagikan daging kurban kepada masyarakat sekitar masjid sebanyak delapan ekor sapi dan 14 (empat belas) eko kambing, sekitar kurang lebih 500 (lima ratus) kupon untuk daging kurban dibagikan.

Kegiatan sosial lainnya berupa melaksanakan program sosial santunan anak yatim dhuafa pada setiap bulan Muharam, sebanyak 200 orang anak yatim yang berasal dari daerah Kertapati dan sekitarnya secara rutin, sebesar Rp. 150.000 per anak, diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah.

Memperhatikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pengelola masjid Kiai Muara Ogan tersebut, tidak tampak adanya kegiatan yang diperuntukkan bagi anak-anak maupun remaja. Kegiatan mengaji untuk anak-anak maupun remaja tidak berjalan dengan baik, tentunya hal ini amat disayangkan mengingat anak-anak dan remaja merupakan generasi bangsa yang sangat penting bagi kelangsungan kehidupan keberagamaan dimasa depan. Anak-anak dan para remaja merupakan sasaran dakwah yang sangat strategis dalam membangun generasi muda, bagi terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia. Program-program kegiatan masjid kedepan perlu harus memberi perhatian kepada pembinaan anak-anak dan remaja yang berada di sekitar masjid, agar mereka menjadi generasi yang mencintai masjid.

Pengelola masjid perlu membuat program-program yang dapat menarik seluruh komponen masyarakat sekitar masjid, khususnya minat anak-anak dan remaja, sehingga ghirah syiar Islam lebih berasa, sehingga masyarakat sekitar yang belum kemasjid akan menjadi tergerak hatinya, mendorong untuk berjamaah di masjid, dan masjid menjadi lebih ramai, lebih banyak jumlah jamaah shalat wajib sehari-hari.

h. Dana Masjid Muara Ogan Kertapati Palembang dan Penyalurannya

Masjid Kiai Muara Ogan merupakan salah satu masjid yang mempunyai banyak jamaah, oleh karena itu dalam hal untuk memenuhi kebutuhan operasional masjid, dapat sangat terpenuhi dengan baik. Hal ini disebabkan pada masjid Kiai Muara Ogan ini melekat aspek sejarah perjuangan dakwah seorang ulama yang kharismatik dan sangat dikenal secara luas pada saat itu.

Adapun dana pendapatan dari masjid Kiai Muara Ogan bersumber dari :

1. Sedekah, infak melalui kotak amal setiap jumat sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000;
2. Kotak amal pada pelaksanaan shalat Idhul Fitri dan Idhul Adha kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000 (Enam Belas Juta Rupiah) sam,pai dengan Rp. 12.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah);
3. Sumbangan dari pejabat dan dermawan yang tidak mengikat.

Penggunaan dana masjid tersebut didistribusikan untuk berbagai keperluan meliputi sebagai berikut :

1. Membiayai operasional seluruh kegiatan masjid;
2. Membayar gaji pegawai masjid sebanyak tiga orang;
2. Memelihara harta benda masjid;
3. Menyantuni dhuafa, anak yatim, dan sebagainya ;
4. Pengembangan fisik bangunan.²¹⁷

²¹⁷ Wawancara dengan Pengelola Masjid Kiai Muara Ogan Ustad Ismail, S.TP, 11 November 2017

i. Rencana Pengembangan Ke Depan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, maka diperoleh informasi bahwa rencana pengembangan kegiatan maupun pengembangan yang sifatnya pembangunan fisik ingin dilakukan yaitu :

1. Mengaktifkan kembali pembinaan kepada anak-anak maupun remaja masjid yang telah vakum selama ini;
2. Memperbaiki manajemen administrasi masjid agar seluruh kegiatan pengelolaan dan pengembangan masjid dapat berjalan dengan baik;
3. Mengadakan konsolidasi internal, khususnya kepada ahli waris Kiai Muara Ogan, agar mempunyai visi dan misi yang sama dalam pengelolaan dan pengembangan masjid secara produktif dan profesional;
4. Pengembangan halaman masjid yang teduh, baik dengan atap maupun dengan tanam-tanaman.
5. Ingin mengembangkan pariwisata religius Masjid Kiai Muara Ogan, yang didukung dengan wisata kuliner restoran terapung di atas sungai musi.
6. Renovasi masjid menjadi tiga lantai, dengan tidak merubah arsitektur asli dari masjid tersebut.²¹⁸

Rencana pengembangan tersebut baik yang sifatnya fisik maupun non fisik, akan dapat dicapai secara bertahap, karena memang tidak mungkin melaksanakan secara sekaligus, dan selain butuh dana anggaran yang besar, juga perlu perencanaan yang baik dan matang, agar memberikan maslahat bagi umat dan masyarakat umum.

j. Potensi Untuk Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif Berbasis Masjid

Masjid Kiai Muara Ogan yang berada di pinggir jalan, mudah terjangkau, setelah dilakukan pembebasan lahan rumah-rumah penduduk, sehingga masjid ini mempunyai akses jalan yang cukup luas. Masjid ini juga berada diantara perumahan penduduk yang padat. Masjid ini juga berada di sebelah makam Kiai Muara Ogan yang

²¹⁸ *Ibid.*

merupakan tokoh ulama yang dikenal dan diyakini oleh banyak kalangan, tidak hanya penduduk kota Palembang dan sekitarnya, bahkan juga dari luar pulau Sumatera.

Kondisi tersebut tentu merupakan modal yang sangat penting dalam mewujudkan pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf produktif. Keterikatan sejarah yang dimiliki oleh masjid Kiai Muara Ogan dapat dikembangkan menjadi pariwisata Islami yang jika dikelola dengan profesional, dimasa depan dapat menjadi destinasi wisata local yang dapat menarik wisatawan domestik maupun dari mancanegara. Aspek sejarah ini juga dapat menjadi obyek bagi para peneliti yang mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan aspek sejarah dakwah Islam di Palembang.

Masjid Kiai Muara Ogan dengan tradisi khaulnya yang secara rutin diadakan, dihadiri oleh sangat banyak jamaah dari luar kota, juga merupakan potensi yang besar untuk mengembangkan unit-unit usaha yang berada dibawah pengelolaan masjid. Seperti misalnya usaha pertokoan busana muslim beserta asesorisnya, usaha kuliner, pusat oleh-oleh dan souvenir khas masjid Kiai Muara Ogan Kertapati Palembang .

k. Problematika Dalam Pengelolaan Tanah wakaf Masjid Muaro Ogan Secara Produktif

Problematika yang dihadapi oleh pengelola Masjid Kiai Muara Ogan adalah :

1. Pengelola belum seluruhnya mempunyai visi dan misi tentang pengelolaan tanah wakaf produktif berbasis masjid;
2. Masih belum adanya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan tanah wakaf secara produktif, masjid memiliki unit usaha produktif masih menjadi hal yang tidak biasa, yang belum dapat diterima masyarakat;
3. Tidak adanya SDM professional, yang mampu menjalankan unit usaha yang akan dirikan;
4. Pengelola masjid saat ini belum pernah memperoleh pembinaan tentang pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf produktif., maupun sosialisasi Undang-Undang

Wakaf, dari instansi yang berwenang seperti Kantor Kementerian Agama maupun dari BWI baik BWI Pusat maupun BWI Sumatera Selatan.

Pelaksanaan pengelolaan tanah wakaf produktif berbasis masjid di Kota Palembang, bertolak dari data yang telah diuraikan tersebut di atas, bahwa pengelolaan tanah wakaf masjid secara produktif telah dilaksanakan. Dari empat sampel masjid yang diteliti, hanya satu masjid yang telah mengelola tanah wakaf masjid secara produktif. Gambaran pengelolaan tanah wakaf masjid di Kota Palembang sebagai berikut :

Tabel 7
Gambaran pengelolaan tanah wakaf masjid di Kota Palembang

No	Nama Masjid	Pengelolaan
1.	Masjid Baitullah	Produktif
2.	Masjid Al-Fattah	Belum Produktif
3.	Masjid Nurul Amal	Belum Produktif
4.	Masjid Kiai Muara Ogan	Belum Produktif

Sumber : Data diolah dari lapangan, 19 November 2017

Data di atas memperlihatkan bahwa pelaksanaan pengelolaan tanah wakaf masjid secara produktif di Kota Palembang, hanya ditemukan satu masjid saja, dengan kata lain pengelolaan tanah wakaf produktif masih sulit diwujudkan. Pengelolaan tanah wakaf masjid yang produktif dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu :

1. Pemahaman nazhir (pengelola) tentang pengelolaan tanah wakaf produktif;
2. Pemahaman masyarakat tentang pengelolaan tanah wakaf produktif;
3. Kemampuan /keahlian nazhir(pengelola) dalam mengelola dan mengembangkan usaha produktif.

C. Problematika yang Muncul Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf Produktif Berbasis masjid Di Kota Palembang

Menurut teori *legal system*, yang dikemukakan oleh LM. Friedman menyatakan bahwa hukum itu meliputi tiga sub system, yaitu substansi hukum, aparat hukum dan kultur hukum yang ada dalam masyarakat maupun anggota kelompok tertentu. Sedangkan menurut teori efektifitas penegakan hukum yang dirumuskan oleh Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum itu dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu yaitu substansi hukumnya, aparatnya, sarana / fasilitas dan budaya masyarakat. Penerapan hukum wakaf Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, beserta peraturan pelaksanaannya, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf secara produktif juga dipengaruhi oleh faktor-faktor di atas. Kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf Produktif Berbasis masjid Di Kota Palembang adalah sebagai berikut :

1. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Berbagai peraturan perundang-undangan yang diterapkan di Indonesia yang mengatur tentang wakaf seperti Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta peraturan yang secara khusus mengatur tentang formulir AIW (Akta Ikrar Wakaf). Ketentuan-ketentuan tersebut dalam rangka mengatur, mengelola dan mengamankan tanah wakaf secara baik, tetapi terdapat beberapa hal dalam pasal-pasal ketentuan di atas pada tahap pelaksanaan di lapangan tidak dapat mendukung adanya pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf secara produktif, khususnya pada tanah wakaf yang peruntukannya digunakan untuk masjid.

Pengelolaan tanah wakaf produktif yang telah dirumuskan dalam hukum wakaf Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, terdapat beberapa substansi undang-undang tersebut didalam implementasinya tidak mendukung dilakukannya pengelolaan secara produktif. Substansi pasal tersebut membatasi pekerjaan nazhir dalam mengelola tanah wakaf tersebut menjadi produktif. Hal tersebut dapat ditemukan dalam rumusan sebagai berikut :

1. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.
2. Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW.
3. Pasal 43
 - (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
 - (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.

Memperhatikan substansi pasal –pasal di atas , pasal 42 Undang-Undang Wakaf, yang dipertegas lagi dalam pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, menyatakan bahwa nazhir menjalankan tugasnya berdasarkan peruntukan dalam AIW. Nazhir dalam melaksanakan tugas kewenangannya dibatasi oleh AIW. Untuk dapat mewujudkan pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf secara produktif seperti yang dikehendaki oleh pasal 43 Undang-Undang Wakaf, substansi yang rumuskan pasal 42 dan pasal 45 tersebut memang tidak terdapat masalah. Namun yang perlu menjadi perhatian adalah isi AIW itu sendiri ikut menentukan apakah pasal 43 tersebut dapat diimplentasikan atau tidak. Isi peruntukan tanah wakaf yang

dituangkan dalam AIW dapat berpotensi menjadi kendala dalam pengelolaan tanah wakaf produktif. Ketika isi dalam AIW menyatakan bahwa tanah wakaf diperuntukkan sebagai masjid saja. Ketika rumusan isi AIW tertera seperti itu maka nazhir akan kesulitan untuk mengelola dan mengembangkan tanah wakaf secara produktif, ketika nazhir menambah peruntukan ataupun memanfaatkan untuk keperluan lainnya yang bersifat produktif, maka hal tersebut menjadikan nazhir melanggar ketentuan pasal 42 dan pasal 45.

Oleh karena itu rumusan substansi maupun bentuk Akta Ikrar Wakaf dengan model yang sekarang ini yang diatur dalam PMA Nomor 1/1978 Pasal 15 tentang fomulir perwakafan tanah, dan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor Kep/D/75/1998 , pada bagian “Keterangan” pada angka 3 dijelaskan sebagai berikut :

3. Diisi salah satu dari tujuan wakaf ,
 - a. Pembangunan tempat peribadatan, termasuk di dalamnya masjid, langgar, dan mushalla.
 - b. keperluan umum, termasuk di dalamnya bidang pendidikan dari tingkat kanak-kanak, tingkat dasar sampai tingkat tinggi, serta tempat penyantunan anak yatim piatu, tuna netra, tuna wisma, atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam.

Mencermati substansi Akta Ikrar Wakaf di atas, dimana hanya mencantumkan satu pilihan peruntukan saja, maka hal tersebut menimbulkan kesulitan bagi nazhir wakaf dalam memproduksi tanah-tanah wakaf masjid yang mempunyai potensi ekonomi sangat besar, dengan potensi pengelolaan produktif sangat besar, yaitu adanya lahan yang luas dengan posisi tempat strategis. Dengan menambah peruntukan selain dimanfaatkan untuk masjid maka nazhir wakaf akan melanggar undang-undang wakaf, karena tidak sesuai dengan peruntukan yang tertera pada AIW. Walaupun untuk pelanggaran tersebut dalam undang-undang wakaf tidak memberikan sanksi bagi nazhir. Perumusan peruntukan tanah wakaf tersebut di atas dalam implemetasinya, dapat menghambat untuk dikelola dan dikembangkan secara produktif.

Selain permasalahan di atas, Undang-Undang Wakaf maupun Peraturan Pelaksanaannya juga tidak memberikan batasan pengertian wakaf produktif secara jelas. Di dalam bagian Penjelasan pasal 43 ayat 2 hanya memberikan penjelasan tentang cara-cara pengelolaan dan pengembangan harta bnda wakaf secara produktif.

Sedangkan dilihat dari asas-asas yang dianut oleh Undang-Undang Wakaf, asas-asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, asas hukum sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum, atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum. Asas hukum ini oleh Paton disebut sebagai sarana yang membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang, hukum bukan sekedar kumpulan peraturan belaka, hal tersebut disebabkan karena asas itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis.²¹⁹

Bertolak dari pandangan di atas, menegaskan betapa pentingnya perumusan asas-asas hukum dalam suatu peraturan hukum dinyatakan secara tegas dan eksplisit, agar konkritisasi penjabaran ke dalam norma hukum tidak kabur dan jelas, sehingga dapat diimplementasikan dengan mudah.

Undang-undang wakaf dengan model perumusan asas-asas hukum tidak secara eksplisit, tidak jelas dan kabur, sehingga pada tahap konkritisasi ke dalam norma hukum juga menjadi kurang jelas dan kabur, tentunya hal ini juga akan membawa dampak kepada penerapan undang-undang wakaf di dalam masyarakat juga mengalami kesulitan.

2. Aparat Hukum /Sumber Daya Manusia (*Legal Structur*)

Kepala Kantor Urusan Agama yang berada di bawah Kantor Kementerian Agama Kota yang berada ditiap-tiap kecamatan merupakan aparat pemerintah yang mempunyai peran yang penting dalam pelaksanaan ikrar tanah wakaf maupun pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) tanah wakaf. Kepala Kantor Urusan Agama sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) mempunyai fungsi yang strategis dalam memberikan informasi kepada masyarakat khususnya kepada para nadzir mengenai pentingnya pengelolaan dan

²¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Opcit*, hlm. 85

pengembangan tanah wakaf secara produktif. Namun tugas pembinaan inipun belum dapat dilaksanakan dengan baik.

BWI sebagai lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah, juga mempunyai kewenangan untuk menjadi nazhir yaitu melaksanakan pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf secara produktif untuk tanah wakaf tertentu, maupun sebagai pembina para nazhir tanah wakaf. BWI Perwakilan Sumatera Selatan, sebagai perpanjangan tangan dari BWI pusat juga mempunyai keterbatasan antara lain anggaran BWI masih menyatu dengan anggaran Kementerian Agama, sehingga kewenangan tersebut tidak optimal dijalankan.

Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan maupun BWI Perwakilan Sumatera Selatan, belum dapat menjalankan tugas dengan optimal pembinaan kepada nazhir dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf masjid secara produktif, salah satunya yang menjadi penyebabnya adalah kendala tersedianya dana yang sangat terbatas. Sangat tidak sebanding dengan besarnya jumlah nazhir. Gambaran tentang pembinaan kepada nazhir (pengelola masjid) dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 8
Pelatihan Tentang Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif
Kepada Pengelola Masjid Di Kota Palembang

No	Tanah Wakaf Masjid	Pernah Mengikuti Pelatihan	Tidak Pernah
1.	Masjid Baitullah	Pernah	-
2.	Masjid Al-Fattah	-	Tidak Pernah
3.	Masjid Nurul Amal	-	Tidak Pernah
4.	Masjid Muara Ogan	-	Tidak Pernah
	Jumlah	1	3

Sumber : Data diolah dari data lapangan, November 2017

Tabel di atas tersebut menjelaskan bahwa dari sampel yang berjumlah empat masjid, maka hanya satu masjid atau 25 % pengelola masjid pernah mendapatkan pelatihan tentang pengelolaan wakaf

produktif, sedangkan sebagian besar masjid pada umumnya yaitu 75 % belum pernah mendapatkan pelatihan tentang wakaf produktif.

Kegiatan sosialisasi maupun pelatihan tentang pengelolaan tanah wakaf secara produktif, yang masih sangat sedikit dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Palembang maupun oleh BWI Sumatera Selatan, hal ini memberikan dampak kepada kurangnya sumber daya manusia pengelola masjid yang memahami dan mampu menerapkan pengelolaan tanah wakaf masjid secara produktif.

Pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf produktif yang berbasis masjid, sangat diperlukan sumberdaya manusia yang mempunyai keahlian dalam mengelola usaha-usaha yang didirikan di atas tanah masjid yang masih kosong dan yang mempunyai nilai ekonomi. Adanya sumberdaya manusia yang mampu mengelola tanah wakaf produktif dengan professional serta tetap mengacu kepada usaha-usaha yang sesuai dengan prinsip syariah. Adapun yang dimaksud mengelola dan mengembangkan tanah wakaf secara profesional adalah mengelola tanah wakaf dengan kriteria setidaknya-tidaknya memenuhi sebagai berikut:

1. Dengan menggunakan keahlian, keahlian baik diperoleh dari pendidikan formal maupun non formal (seperti pelatihan); pendidikan formal pada umumnya yang sesuai dengan kebutuhan adalah sarjana ekonomi Islam, sumberdaya manusia yang mempunyai kemampuan memahami fiqh wakaf dan sekaligus mempraktekkan usaha-usaha atau infestasi yang menguntungkan serta sesuai dengan prinsip syariah.
2. Bekerja penuh waktu, bukan sebagai sambilan;
3. Memperoleh gaji atau penghasilan;
4. Menerapkan administrasi tata kelola yang baik.

Nazhir / pengelola tanah wakaf masjid adalah layaknya sebagai seorang manajer.yang baik, dengan menerapka tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*,²²⁰ yang meliputi lima aspek yaitu, Transparency,

²²⁰ Pengertian *governance* berasal dari bahasa induk bahasa Eropa, bahasa Latin yaitu gubernare yang diserap oleh bahasa Inggris menjadi *govern*, yang artinya

Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness atau disingkat dengan “TARIF.”²²¹

Terkait dengan kriteria di atas, data lapangan memberikan gambaran tentang pengelola tanah wakaf berbasis masjid secara profesional sebagai berikut :

Tabel 9
Gambaran Tentang Pengelola (Nazhir) Tanah Wakaf Masjid
Di Kota Palembang

No.	Tanah Wakaf Masjid	Pendidikan/Keahlian	Bekerja Penuh Waktu	Memperoleh Gaji	Administrasi
1.	Masjid Baitullah	Pengusaha	Sambilan	Memperoleh gaji	Baik
2.	Masjid Al-Fattah	Wiraswasta	Sambilan	Tidak	Baik
3.	Masjid Nurul Amal	PNS	Sambilan	Tidak	Baik
4.	Masjid Muara Ogan	Ustad	Sambilan	Tidak	Menuju Baik

Sumber : Data diolah dari data lapangan, 17 November 2017

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa, jika dilihat dari aspek pendidikan atau keahlian, pada umumnya para pengelola merupakan orang-orang yang berpendidikan tinggi (Sarjana), namun

steer (menyetir, mengendalikan), *direct* (mengarahkan), atau *rule* (memerintah). Penggunaan utama istilah ini dalam bahasa Inggris adalah *to role with authority*, atau memerintah dengan kewenangan. Kemudian pengertian istilah ini berkembang mulai dari *to attend to* (1680), *to work or manager* (1697) hingga *to control the working of; to regulate* (1807), Robert O Brian, dkk, dalam Joni Emirzon, 2007, *Hukum Usaha Jasa Penilai Dari Perspektif Good Corporate Governance*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.45. Istilah *Good Corporate Governance(GCG)* telah dikenal luas oleh masyarakat secara umum, GCG merupakan system dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai pemegang saham dan mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (stakeholder), seperti Kreditur, pemasok, asosiasi bisnis, konsumen , pekerja, pemerintah dan masyarakat luas. Konsep ini dengan cepat diterima masyarakat luas bahkan kinerja saham suatu perusahaan kini ditentukan sejauhmana keseriusan menerapkan GCG. Dalam Siddharta Utama dan Cynthia Afriani, *Praktek Corporate Governance dan Penciptaan Nilai Perusahaan : Studi Empiris di BEJ, Usahawan No. 08 TH XXXIV/Agustus 2005, Jakarta, hlm. 3*

²²¹ Mas Achmad Daniri, 2005, *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya Dalam Kontek Indonesia*, Ray Indonesia, Jakarta, hlm.9

pendidikan atau keahlian yang dimiliki ini tidak terkait langsung dengan pengelolaan tanah wakaf masjid, namun ada juga yang terkait langsung seperti, pada Masjid Baitullah, Nazhir (Ibu Hj. Rukmini) beserta putranya Alham Irfani, sehari-hari merupakan pengusaha, jadi keahlian sebagai pengusaha, memberikan pengaruh yang positif dalam pengelolaan tanah wakaf produktif tersebut. Sedangkan Bagi pengelola pada beberapa masjid yang lain tidak kelihatan hubungan secara langsung antara pengelolaan masjid dengan keahlian atau pendidikan yang dimiliki oleh para pengelola tersebut.

Sedangkan jika dilihat dari aspek waktu bekerja, data di atas menjelaskan bahwa pada umumnya para pengelola tersebut masing-masing mempunyai profesi atau pekerjaan. Pekerjaan sebagai pengelola tanah wakaf masjid ini hanya sebagai sampingan saja. Jika dilihat dari aspek gaji atau penghasilan dari para pengelola tanah wakaf masjid tersebut pada umumnya tidak memperoleh gaji. Kalaupun ada yang memperoleh gaji, gaji tersebut hanya sebagai ucapan terima kasih saja, bukan sebagai penghargaan terhadap keahlian profesionalnya. Namun data di atas juga menjelaskan bahwa untuk pengelola sewa gedung “Graha Darussalam Baitullah” pada masjid Baitullah, pengelola memperoleh gaji dan bahkan di atas Upah Minimum Regional (UMR) Kota Palembang. Sedangkan apabila dilihat dari aspek manajemen administrasi yang dilakukan oleh para pengelola masjid tersebut, telah memenuhi syarat baik, hal ini dapat dilihat dari adanya laporan keuangan yang secara berkala disampaikan kepada masyarakat (jamaah masjid) melalui papan tulis yang tersedia di dalam masjid. Dengan demikian masyarakat dapat memperoleh akses informasi keuangan secara mudah, hal ini telah memenuhi aspek adanya pertanggung jawaban (*accountable*) dan aspek keterbukaan (*tranparance*). Namun juga masih ditemukan masjid yang tidak mempublikasikan laporan keuangannya kepada jamaah. Adanya struktur kepengurusan yang jelas, hal ini juga menunjukkan adanya fungsi kepemimpinan dan fungsi pengorganisasian kepada segenap jajaran pengelola telah berjalan dengan baik. Walaupun masih ditemukan kepengurusan pengelola masjid secara formal telah terbentuk tersebut tidak dapat berjalan dengan baik, hal ini disebabkan

karena yang bersangkutan bertempat tinggal jauh dari masjid, sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya dengan efektif, dengan kata lain aspek akuntabilitas masih rendah.

Persoalan yang paling menentukan yang menyebabkan pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf masjid secara produktif tidak dapat diwujudkan sampai saat ini adalah, karena tidak adanya sumber daya manusia yang mempunyai keahlian mengelola secara professional.²²²

3. Budaya Hukum (Legal Cultur)

Tanah wakaf dengan peruntukan sebagai tempat ibadah yaitu masjid. Masjid berada ditengah-tengah masyarakat yaitu umat Islam. Dan masjid merupakan milik umat Islam yang dapat berperan dalam berbagai kegiatan. Peran masjid selain sebagai tempat ibadah, sebagai peran pendidikan, maupun peran sosial dan peran ekonomi. Peran-peran masjid tersebut, belum semua peran dapat difahami dan dilaksanakan oleh masyarakat. Pada umumnya masyarakat telah mempraktikkan berbagai peran masjid di atas, kecuali peran ekonomi, yang masih jarang ditemukan. Peran ekonomi masjid telah dijalankan ketika masjid itu mempunyai unit-unit usaha yang berdiri di atas tanah wakaf masjid tersebut atau bisa juga dioperasionalkan di luar lokasi masjid. Hasil dari usaha-usaha produktif tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan masjid. Berangkat dari sinilah pengelola masjid dapat membuat berbagai macam program, seperti program pemberdayaan ekonomo bagi pedagang kecil di sekitar masjid, dapat juga dimanfaatkan untuk program beasiswa berprestasi atau beasiswa untuk dhuafa.

Peran ekonomi dari masjid inilah yang pada umumnya belum difahami oleh masyarakat. Kultur masyarakat yang tidak mendukung bagi tumbuh berkembangnya program-program pemberdayaan ekonomi di bawah masjid belumlah dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat sekitar masjid. Masjid mempunyai unit-unit usaha yang dapat mendatangkan keuntungan /profit masih mendapat tanggapan

²²² Wawancara dengan Ketua Pengelola Masjid yaitu, Bapak H.Arman, Bapak H. Ahmad, Bapak H. Lukmansyah , Agustus sampai dengan Oktober 2017

yang kurang baik dengan alasan bahwa masjid sebagai tempat ibadah bukan untuk berbisnis. Tanggapan sebagian masyarakat disekitar masjid inilah yang menyulitkan bagi pengelola masjid untuk memproduktifkan tanah wakaf berbasis masjid. Dengan adanya kultur sebagian masyarakat yang belum dapat menerima masjid menjalankan peran ekonomi bagi masyarakat, maka hal ini menyebabkan kultur hukum masyarakat menjadi rendah, kesadaran hukum untuk melaksanakan hukum dalam hal ini adalah Undang- Undang Wakaf khususnya mengenai pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf secara produktif juga menjadi rendah.

Namun di sisi lain dalam kelompok-kelompok tertentu terdapat kultur yang mendukung tumbuhnya pengelolaan tanah wakaf produktif, seperti yang terjadi dalam organisasi masyarakat Muhammadiyah, para nazhir tanah wakaf meskipun tidak mendapatkan gaji dari organisasi, namun mereka tetap menjalankan tugasnya masing-masing, dikarenakan adanya semangat jiwa pengabdian terhadap organisasi Muhammadiyah yang sangat tinggi. Kultur pengabdian yang sangat tinggi ini juga ditemukan pada pondok pesantren, pengelolaan tanah wakaf produktif ini juga banyak melibatkan para ustad dan ustazah sebagai staf pengajar di Pondok Pesantren seperti Pondok Pesantren Darussalam Gontor. Para ustad dan ustazah beserta para santri yang bertugas menjadi motor penggerak bagi lajunya unit-unit usaha yang dimiliki oleh pondok pesantren, dimana hasil pengelolaan berupa keuntungan (profit) itu nantinya juga akan dipergunakan untuk membiayai seluruh operasional pondok. Hal tersebut tentu sangat membantu wali para santri, karena biaya operasional pondok tidak dibebankan kepada wali santri. Meskipun demikian untuk bidang-bidang tertentu yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf atau harta benda wakaf secara produktif dan syari' ini, pihak pimpinan pondok juga menggunakan pegawai yang professional di bidangnya, seperti usaha percetakan, usaha penerbitan majalah, usaha air minum kemasan, usaha pabrik roti, usaha pedagang retail, dan sebagainya.

Bertolak dari uraian di atas maka dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf masjid secara produktif, muncul kendala-kendala sebagai berikut :

1. Substansi hukum (substansi AIW tanah wakaf) dapat menghambat implementasi;
2. Pemahaman sebagian Nazhir/Pengelola masjid tentang pengelolaan tanah wakaf produktif masih rendah;
3. Pemahaman masyarakat pada umumnya tentang pengelolaan tanah wakaf produktif masih rendah;
4. Kemampuan/keahlian Nazhir/Pengelola untuk mengelola dan mengembangkan usaha-usaha yang produktif masih rendah;
5. Kultur masyarakat tidak mendorong bagi terlaksananya pengelolaan tanah wakaf produktif;
6. Kultur Hukum merupakan kesadaran hukum untuk melaksanakan hukum, khususnya mengenai pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf secara produktif masih rendah.

D. Upaya-Upaya Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf Produktif Berbasis masjid Di Kota Palembang

Upaya- upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala di atas, berdasarkan munculnya kendala-kendala tersebut dilihat dari tiga aspek sebagai berikut :

1. Substansi Hukum

Di lihat dari substansi hukum khususnya pada ketentuan pengisian AIW, Dasar bagi nazhir dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf adalah sesuai dengan tujuan , fungsi dan peruntukan wakaf.²²³ Nazhir dalam menjalankan tugas yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Wakaf mengacu kepada peruntukan yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.²²⁴ Sedangkan

²²³ Pasal 42 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

²²⁴ Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.²²⁵

Dokumen autentik yang menjadi bukti telah dilaksanakannya wakaf oleh wakif adalah Akta Ikrar Wakaf (AIW). AIW ini juga sekaligus sebagai bukti terjadinya akad pengelolaan tanah wakaf kepada nazhir, untuk merealisasikan keinginan wakif, yaitu memberikan manfaat tanah wakaf tersebut bagi mauquf ‘alaih yang ditunjuk oleh wakif.

AIW memuat pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.²²⁶ Pembuatan AIW untuk benda tidak bergerak termasuk tanah beserta apa-apa yang ada di atasnya (bangunan atau tanaman), harus memenuhi persyaratan dengan menyerahkan sertifikat hak atas tanah atau tanda bukti kepemilikan tanah lainnya.

Ketentuan yang mengatur tentang persyaratan, bentuk, isi dan tata cara pengisian AIW atau APAIW untuk benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang diatur dengan Peraturan Menteri²²⁷ Namun sampai saat ini peraturan yang dimaksud belum juga diterbitkan.

Adapun bentuk Akta Ikrar Wakaf dengan model yang sekarang ini yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 01 Tahun 1978 Tentang Formulir Perwakafan Tanah. Kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. Kep/D/75/1978 tentang Macam-Macam Formulir Wakaf Tanah. Pada Jenis formulir Akta Ikrar Wakaf tanah model “W 2 pada bagian “Keterangan” pada angka 3, rumusan pada Akta Ikrar Wakaf tersebut, dimana hanya mencantumkan satu pilihan peruntukan saja, maka hal tersebut menimbulkan kesulitan bagi nazhir wakaf dalam memproduksi tanah-tanah masjid yang mempunyai lahan yang luas dengan posisi

²²⁵ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, jo. Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

²²⁶ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

²²⁷ Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

tempat strategis. Dengan menambah peruntukan selain dimanfaatkan untuk masjid maka nazhir wakaf akan melanggar undang-undang wakaf, karena tidak sesuai dengan peruntukan yang tertera pada AIW. Bentuk format seperti di atas akan membatasi bagi nazhir untuk berkreasi dan berinovasi dalam memproduktifkan tanah wakaf. Sebaiknya ketentuan tersebut dimasa yang akan datang keinginan wakif dapat diakomodir jika peruntukan tanah wakafnya selain untuk masjid, juga untuk program-program kepentingan umum lainnya yang dapat mensejahterakan masyarakat. Ketentuan “diisi salah satu ...” sebaiknya dihilangkan, agar wakif dapat memilih peruntukan apa saja bagi tanah wakafnya. Adanya pilihan peruntukan yang bersifat umum yaitu “ untuk kesejahteraan umat/masyarakat” dengan redaksi tersebut akan memberukan kebebasan nazhir untuk berinovasi dalam memproduktifkan tanah wakaf yang diamanahkan wakif.

Dengan berlandaskan asas kebebasan berkontrak (al-Huriyyah) antara wakif dengan nazhir , format formulir AIW dapat menggunakan sistem peruntukan pokok dan peruntukan tambahan. Tidak menganut perumusan tunggal, agar nazhir dapat berkreasi dalam menginvestasikan tanah wakaf, dengan tetap sesuai dengan syariah.

2. Aparat Hukum

Aparat pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan tanah wakaf produktif khususnya nazhir pengelola tanah wakaf masjid, pada umumnya belum pernah memperoleh pemahaman tentang pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf produktif. Sehingga pemahaman tentang pengelolaan tanah wakaf masjid uga masih rendah. Oleh karena itu Kantor Kementerian Agama maupun BWI, BWI Perwakilan Sumatera Selatan harus meningkatkan pemahaman wakaf produktif . Selain itu juga perlu ditambah kegiatan pelatihan pengelolaan tanah wakaf produktif yang berbasis masjid, dengan cara-cara investasi yang paling tepat diterapkan, BWI dan Kemenag Kota/ Kabupaten menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi yang mempunyai prodi zakat dan wakaf, untuk mendapatkan SDM pengelola tanah wakaf masjid yang professional.

3. Budaya Hukum

Aparat hukum yang dimaksud disini adalah sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf masjid, dari PPAIW , BWI sebagai pembina nazhir, dan Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten sebagai Pembina Nazhir sekaligus sebagai pengawas. Upaya yang dapat dilakukan adalah :

- a. PPAIW, BWI dan Kemenag Kota/Kabupaten harus meningkatkan pemahaman masyarakat melalui sosialisasi tentang pengelolaan tanah wakaf produktif kepada masyarakat, khususnya yang bertempat tinggal di wilayah sekitar tanah wakaf masjid; hal ini dapat dilaksanakan melalui majelis taklim atau pengajian-pengajian yang diadakan di masjid tersebut. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan tanah wakaf masjid secara produktif , maka diharapkan akan dapat menumbuhkan budaya hukum yang tinggi, budaya mematuhi hukum yang telah dirumuskan dalam substansi hukum tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertolak dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengelolaan tanah wakaf produktif berbasis masjid di Kota Palembang, pada umumnya masih sulit dilaksanakan, hanya sebagian kecil saja tanah wakaf masjid telah dikelola secara produktif , seperti pada masjid Baitullah Palembang, yaitu menyewakan Graha Darussalam Baitullah Palembang, yang berdiri di atas tanah wakaf tepat di sebelah masjid Baitullah Palembang.
2. Problematika yang muncul dalam pengelolaan tanah wakaf produktif berbasis masjid di Kota Palembang, pada umumnya adalah :
 - a. Substansi hukum (substansi AIW tanah wakaf) dapat menghambat implementasi;
 - b. Pemahaman sebagian Nazhir/Pengelola masjid tentang pengelolaan tanah wakaf produktif masih rendah;
 - c. Pemahaman masyarakat pada umumnya tentang pengelolaan tanah wakaf produktif masih rendah;
 - d. Kemampuan/keahlian Nazhir/Pengelola untuk mengelola dan mengembangkan usaha-usaha yang produktif masih rendah;
 - e. Kultur masyarakat tidak mendorong bagi terlaksananya pengelolaan tanah wakaf produktif;
 - f. Kultur Hukum merupakan kesadaran hukum untuk melaksanakan hukum, khususnya mengenai pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf secara produktif masih rendah.
3. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi problematika pengelolaan tanah wakaf produktif berbasis masjid di Kota Palembang adalah :
 - a. Melakukan revisi terhadap PMA Nomor 1/1978 Pasal 15 tentang fomulir perwakafan tanah, dan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor Kep/D/75/1998 , pada bagian “Keterangan” pada angka 3, agar lebih implemetatif;

- b. Pemahaman nazhir tentang pengelolaan tanah wakaf masjid secara produktif masih rendah. Oleh karena itu Kantor Kementerian Agama maupun BWI, BWI Perwakilan Sumatera Selatan harus meningkatkan sosialisasi dan pelatihan wakaf produktif kepada nazhir .
- c. PPAIW, BWI dan Kemenag Kota/Kabupaten harus meningkatkan pemahaman masyarakat melalui sosialisasi tentang pengelolaan tanah wakaf produktif kepada masyarakat, khususnya yang bertempat tinggal di wilayah sekitar tanah wakaf masjid; hal ini dapat dilaksanakan melalui majelis taklim atau pengajian-pengajian yang diadakan di masjid tersebut. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan tanah wakaf masjid secara produktif , maka diharapkan akan dapat menumbuhkan budaya hukum yang tinggi.

B. Saran-Saran

Sosialisasi maupun program-program pelatihan terhadap nazhir maupun kepada masyarakat harus dilakukan secara terus menerus dan komprehensif, terutama bagi nazhir pengelola tanah wakaf masjid yang mempunyai potensi ekonomi yang besar, dan masyarakat yang berada disekitar masjid tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Ju'fi, *Shahih Bukhori*, Juz 1

Abu Azam Al Hadi, *Upaya Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Bagi Kesejahteraan Umat*, Jurnal Islamica Vol.4 No.1, September 2009

Abu Bakar, 2007, *Manajemen Berbasis IT*, PT. Arina, Yogyakarta

Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj, *shahih Muslim*, Juz 3, Dar Ihya' At Turast Al Araby, Beirut

Abu Zahrah, 1971, *Muhadharat fi al-Waqf*, Dar al-Fikr al-'Arabi, Beirut

Al-Minawi, 2004, *Taisir Al-Wuquf'ala Gawamidi Ahkam al-Wuquf*, Transkrip perpustakaan Al-Azhar nomor 709/5581, dalam Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, Dompot Dhuafa Republikadan IIMan, Jakarta

Anis Ibrahim, 2013, *Meneguhkan Pancasila Sebagai Paradigma Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia, Dalam Membangun Negara Hukum Yang Bermartabat*, Setara Press, Malang

A.P.Parlindungan, 1999, *Pendaftaran tanah Di Indonesia (Berdasarkan PP. No. 24 tahun 1997)*, Mandar Maju, bandung

Boedi Harsono, 1999, *Hukum Agraria Indonesia Jilid I Hukum Tanah Nasional*, Djambatan, Jakarta

-----, 1999, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta

Departemen Agama RI, 2009, *Al-Qur'an Bayan*, Bayan Qur'an, Jakarta

Duski Ibrahim, 2008, *Wakaf Dalam Perspektif Fiqih dan Perundang-undangan (Suatu Alternatif Pengentasan Kemiskinan)*, Grafika Telindo Press, Palembang

Friedman, L.M., 1975, *Law and Society An Introduction*, Prentice-Hall, Inc., New Jersey

Mustafa, Edwin Nasution, dkk, 2006, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Kencana, Jakarta, 2006

Hanafie, Syahrudin, 1988, *Mimbar Masjid, Pedoman untuk para khatib dan pengurus masjid*, Haji Masagung, Jakarta

H. Abubakar, 1955, *Sejarah Mesjid dan Amal Ibadah Dalamnya*, Fa. Toko Buku Adil, Banjarmasin

Henry Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary*, Minn West Publising co, St Paul

Heri, Jauhar Muchtar, 2005, *Fikih Pendidikan Islam*, Remaja Rosdakarya, Bandung

H. Imam Suhadi, 1985, *Hukum Wakaf di Indonesia, Dua Dimensi*, Yogyakarta

H. Sulaiman Rasyid, 1954, *fiqh Islam*, Wijaya, Jakarta

Ihsan, *Fungsi Ibadah dalam Kehidupan Manusia*, (27 Maret 2010),
<http://bangjay09.blogspot.co.id/2010/03/fungsi-ibadah-dalam-kehidupan-manusia.html>

Imam Muhammad Ismail al-Kahlani, dan Ash-Shan'ani Al Ma'ruf, TT, *Subul Al-Salam*, Juz ke-3, Muhammad Ali Shabih, Mesir

Jaih Mubarak, 2008, *Wakaf Produktif*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung

JJ. H. Bruggink, 2011, *Refleksi tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Joni Emirzon, 2007, *Hukum Usaha Jasa Penilai Dari Perspektif Good Corporate Governance*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang

Kementerian agama RI, 2004, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, Dirjen Pengembangan Zakat wakaf dan Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta

Kohar A., 1984, *Notariat Berkomunikasi*, Alumni, Bandung

Mas Achmad Daniri, 2005, *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya Dalam Kontek Indonesia*, Ray Indonesia, Jakarta

Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung

Muhammad, 1984, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Sinar Baru, Bandung

Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, Dompot Dhuafa Republikandan IIMan, Jakarta

Muhammad E. Ayub, 1996, *Manajemen Masjid*, Gema Insani, Jakarta

M. Abdul Ghoffar,dkk, 2004, *Terjemahan Ibnu Katsir*, Pustaka Imam Asy-Syafi'I, Bogor

Muhammad Ibn ismail ash-shan'anniy, *Subulus salam*, juz 3, Muhammad Ali shabih, Mesir, (tanpa tahun)

- Mustafa, Edwin Nasution, dkk, 2006, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Kencana, Jakarta
- Nawawi Nurdin, 2013, *Pola Pengelolaan Tanah Wakaf*, Noer Fikri Offset, Palembang
- Nurul Jannah, 2016, *Revitalisasi Peranan Masjid Di Era Modern (Studi Kasus Di Kota Medan)*, Tesis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan
- Nurodin Usman, *Model pengelolaan bandha wakaf Masjid Agung Semarang, dan model pengembangan banda wakaf Masjid Agung Semarang*, Disertasi Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang
- Peter Mahmud Marzuki, 2012, dalam Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Mandar Maju, Bandung
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1982, *Sendi- Sendi Ilmu hukum dan Tata Hukum*, Alumni, Bandung
- Rozalinda, 2015, *Manajemen Wakaf produktif*, Raja Grafindo persada, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung
- Sidi Gazalba, 1971, *Masjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam*, Pustaka Antara, Jakarta
- Sidharta, 2006, *Moralitas profesi hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Refika Adhitama, Bandung

Siddharta Utama dan Cyinthia Afriani, *Praktek Corporate Governance dan Penciptaan Nilai Perusahaan : Studi Empiris di BEJ*, Usahawan No. 08 TH XXXIV/Agustus 2005, Jakarta

Soegondo Notodisoerdjo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press UI Press , Jakarta

-----, 1983, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Bandung

-----, 1986, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo persada, Jakarta,

Subekti, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta

Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta

Suhrawardi K.Lubis, dkk, 2010, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Sinar Grafika

SuparmanUsman, 1999, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Darul Ulum Pres,Jakarta

Teuku, Amiruddin, 2008, *Masjid Dalam Pembangunan*, UII, Yogyakarta

Tim Penyusun Buku Profil Kementerian Agama Kota Palembang, 2012, *Profil Kementerian Agama Kota Palembang*, Palembang

T. M. Hasbi Ash- Shiddiqy, 1978, *Hukum-hukum Fiqh Islam* , Bulan Bintang, Jakarta

Ulya Kencana, 2015, *Rekonstruksi Kewenangan Badan Wakaf Indonesia dalam Hukum Wakaf Indonesia Dalam Kontek Pengelolaan Wakaf Uang*, Disertasi, Prodi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang

Uswatun Hasanah , 1997, *Peranan Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan)*, Disertasi Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

-----, “Peranan Wakaf Dalam Meningkatkan Perekonomian Umat di Indonesia Pasca UU. No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf”. Makalah disajikan dalam Seminar Internasional Ekonomi Islam dan Mukhtamar I IAEI, Medan 19 – 20 September 2005

Internet

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI, 2014, dalam <http://bwi.or.id/index.php/ar/tentang-wakaf/data-wakaf/data-wakaf-tanah>, Akses 5 Januari 2016

http://eprints.walisongo.ac.id/1088/3/071211011_Bab2.pdf

Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam <http://kbbi>. Web. Id Kota Palembang Dalam Angka, *Palembang Municipality In Figures, Badan Pusat Statistik Tahun 2016*, hlm. 89, dalam <http://palembangkota.bps.go.id>, Akses 25 Agustus 2017

Kamus Lisan Al Arab, Juz 9, dalam http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=876&idto=876&bk_no=122&ID=877, Akses 15 Juli 2016

Nur, Hidayat, *Pengertian, Makna, Hakikat dan Pengembangan Ilmu Politik*,

<http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/PENGERTIAN,%20MAKNA,%20HAKIKAT%20ILMU%20POLITIK.pdf>

Wakaf Al-azhar, *Kebanyakan Nazhir wakaf hanya kerja sampingan*,
<http://www.wakafalazhar.com/blog/post/view/id/36/title/+Hasil+Penelitian%3A>, Akses 6 Februari 2014

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia

LAMPIRAN

1. MASJID KIA MUARA OGAN



2. MASJID NURUL AMAL



3. MASJID BAITULLAH



4. MASJID AL-FATTAH



SURAT IJIN PENGAMBILAN DATA

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Nomor : B-3055/Un.09/KP/02/06/2017
Lampiran :
Hal : Mohon Ijin Pengambilan Data

06 Juni 2017

Kepada Yth

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota
2. Ketua Masjid Nurul Amal, Jl. Gresik 3 JI Palembang
3. Ketua Masjid Al-Hikmah Talang Ratu Kec. IT I
4. 3 (tiga) Tanah Wakaf Masjid
di Palembang.

Assalamumu'alaikum Wr Wb

Sering salam dan do'a semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Sehubungan dengan perlunya data dukung pelaksanaan penelitian oleh Sil Rochmiyati, SH, M.Hum Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang dengan Judul " * Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif Berbasis Masjid (Studi Kasus Terhadap Tanah Wakaf Masjid di Kota Palembang) maka kami mohon Bapak/bu/di berkenan memberikan izin untuk pengambilan data di Lembaga/Instansi yang Bapak/bu/di Pimpin.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Dekan,



Jl. Zaim Ansh-Fikri No 2 Bn. 1, Palembang 30132
Telp. 0311 552471 ext.0101 - www.syarikat.uinradenfa.ac.id

